Penggunaan *Shibghatullah* ini dimaksudkan sebagai dorongan (semangat) seperti yang terdapat dalam firman-Nya, *"Fitratallah."* maksudnya, hendaklah kalian berpegang teguh kepadanya.

Sebagian ulama berpendapat, hal itu dimaksudkan sebagai *badal* (pengganti) bagi firman-Nya, ﴿ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ *"Millah (agama) Ibrahim."*

Sedangkan Sibawaih mengemukakan, kata itu merupakan mashdar yang ditekankan dan berfungsi memberikan keterangan bagi firman Allah sebelumnya, ﴿ ءَامَنَّا بِاللهِ ﴾ *"Kami beriman kepada Allah,"* (QS. Al-Baqarah: 136) seperti firman-Nya, ﴿ وَعْدَ اللهِ ﴾ *"Allah telah membuat satu janji."* (QS. An-Nisaa: 122). *Wallahu a'lam.*

قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِى ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ
وَنَحْنُ لَهُۥ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ
وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ ۗ قُلْ ءَأَنتُمْ
أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَٰدَةً عِندَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ
بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم
مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

Katakanlah: "Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Rabb Kami dan Rabb Kamu;bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu dan hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan hati, (QS. 2:139) *ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'kub dan anak cucunya, adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah: "Apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah (persaksian) dari Allah yang ada padanya?" Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan.* (QS. 2:140) *Itu adalah umat yang telah lalu; baginya apa yang diusahakannya dan bagimu apa yang kamu usahakan; dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan.* (QS. 2:141)

Allah ﷻ berfirman dalam rangka membimbing Nabi-Nya, Muhammad ﷺ untuk menolak perdebatan orang-orang musyrik, ﴿ قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِي اللهِ ﴾ *"Kata-*

kanlah: 'Apakah kalian memperdebatkan dengan kami tentang Allah.'" Artinya, kalian mendebat kami mengenai pengesaan Allah, ketulusan ibadah serta ketundukpatuhan kepada-Nya, mengikuti semua perintah-Nya, dan menjauhi semua larangan-Nya. ﴿وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾ *"Padahal Dia adalah Rabb kami dan Rabb-mu."* Yaitu Rabb yang mengatur dan mengurus diri kami dan juga kalian, hanya Dia-lah yang berhak atas pemurnian ibadah, tiada sekutu bagi-Nya.

﴿وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾ *"Bagi kami semua amalan-amalan kami dan bagimu amalan-amalan kamu."* Artinya, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah, dan kalian juga lepas dari kami. Sebagaimana firman-Nya dalam ayat yang lain:
﴿وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ *"Jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah: 'Bagiku amalku dan bagimu amalmu. Kamu terlepas dari apa yang aku kerjakan dan aku pun terlepas dari apa yang kamu kerjakan.'"* (QS. Yunus: 41).

Dan dalam surat al-Baqarah ini, Allah ﷻ berfirman:
﴿وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾ *"Bagi kami semua amalan-amalan kami dan bagimu semua amalan-amalanmu dan hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan hati."* Artinya, kami berlepas diri dari kalian sebagaimana kalian berlepas diri dari kami, dan hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan hati, yaitu dalam beribadah dan menghadapkan diri.

Kemudian Allah Ta'ala mengingkari pengakuan mereka bahwasanya Ibrahim (عليه السلام) serta para nabi yang disebutkan sesudahnya, *al-Asbath* menganut agama mereka, baik agama Yahudi ataupun agama Nasrani, dan juga Dia berfirman, ﴿قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ﴾ *"Katakanlah: 'Apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah?'"* maksudnya, tetapi Allah Ta'ala yang lebih mengetahui, dan Dia telah memberitahukan bahwa mereka bukan penganut agama Yahudi atau Nasrani, sebagaimana firman-Nya:
﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ *"Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi ia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik."* (QS. Ali Imraan: 67).

Dan firman Allah ﷻ selanjutnya, ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ *"Dan Allah sekali-kali tiada lengah terhadap apa yang kamu kerjakan."* Yang demikian itu merupakan ancaman yang sangat keras. Yakni bahwa ilmu Allah Ta'ala meliputi semua amal perbuatan kalian dan Dia akan memberikan balasan atasnya.

Lebih lanjut Dia berfirman, ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ﴾ *"Itu adalah umat yang telah lalu."* Maksudnya, mereka telah lewat. ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ﴾ *"Baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang telah kamu usahakan."* Maksudnya, bagi mereka amal perbuatan mereka dan bagi kalian pula amal perbuatan kalian. ﴿وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ *"Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan."* Pengakuan kalian

sebagai anak keturunan mereka tidak akan berguna bagi kalian tanpa mengikuti mereka. Dan janganlah kalian tertipu dengan sekedar mengaku bernasab kepada mereka, kecuali jika kalian mentaati perintah-perintah Allah, sebagaimana yang telah mereka lakukan, juga mengikuti para rasul-Nya yang diutus untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Karena barangsiapa yang kafir terhadap salah satu nabi, berarti ia telah kafir terhadap seluruh rasul, apalagi kepada penghulu para nabi, penutup para rasul dan utusan Rabb semesta alam, kepada seluruh para mukallaf dari bangsa manusia dan juga jin. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan Allah kepada beliau, juga kepada seluruh nabi Allah.

JUZ 2

۞ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِى كَانُوا۟ عَلَيْهَا ۚ قُل
لِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾
وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ
ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ
مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى
ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ
لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?". Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus". (QS. 2:142) *Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) ﷺ menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman-*

mu. Sesungguhnya Allah Mahapengasih lagi Mahapenyayang kepada manusia. (QS. 2:143)

Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan *sufaha'* di sini adalah orang-orang musyrik Arab. Demikian dikemukakan az-Zajaaj. Ada juga yang mengatakan, "Yaitu para pendeta Yahudi," demikian kata Mujahid. Sedangkan as-Suddi mengemukakan, "Yang dimaksudkan adalah orang-orang munafik." Namun, ayat tersebut umum mencakup mereka secara keseluruhan. *Wallahu a'lam.*

Imam al-Bukhari meriwayatkan, dari al-Barra' ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dengan berkiblat ke Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan. Dan beliau senang jika kiblatnya mengarah ke Baitullah. Shalat yang pertama kali beliau kerjakan dengan menghadap Ka'bah adalah shalat Ashar. Beberapa orang ikut mengerjakan shalat bersama beliau. Kemudian salah seorang yang ikut mengerjakan shalat itu keluar, lalu ia melewati orang-orang yang sedang mengerjakan shalat di masjid dalam keadaan ruku'. Maka ia pun berkata: "Demi Allah, aku telah mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ dengan menghadap Makkah." Maka orang-orang pun berputar menghadap ke Baitullah. Dan ada orang-orang yang meninggal lebih awal sebelum kiblat dirubah ke Baitullah, yaitu beberapa orang yang terbunuh (dalam perang), maka kami tidak tahu bagaimana pendapat kami mengenai mereka. Maka pada saat itu Allah ﷻ menurunkan firman-Nya:
﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ *"Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Mahapengasih lagi Mahapenyayang kepada manusia."* (Diriwayatkan Imam al-Bukhari sendiri dengan lafaz di atas) Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari jalan yang berbeda.

Muhammad bin Ishak meriwayatkan, dari al-Barra', bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis dan beliau banyak mengarahkan pandangan ke langit menunggu perintah Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan:
﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾
"Sesungguhnya Kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkanmu ke kiblat yang engkau sukai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam." (QS. Al-Baqarah: 144) Lalu beberapa orang dari kalangan kaum muslimin mengatakan, "Kami ingin andaikata diberitahukan kepada kami mengenai orang-orang yang telah meninggal dunia dari kami sebelum kami menghadap ke kiblat (Ka'bah) dan bagaimana dengan shalat yang pernah kami kerjakan dengan menghadap ke Baitul Maqdis?" Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ *"Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian".* Orang-orang yang kurang akalnya, yaitu Ahlul Kitab menanyakan, "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblat yang sebelumnya (Baitul Maqdis)?" lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya:

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَاوَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾

"Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata : "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?". Katakanlah : "Kepunyaan Allah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus".

Selanjutnya Allah ﷻ berfirman: ﴿ قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ *"Katakanlah, kepunyaan Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus."* Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ﵄, bahwa ketika Rasulullah ﷺ hijrah ke Madinah, Allah Ta'ala memerintahkannya untuk menghadap ke Baitul Maqdis, maka senanglah orang-orang Yahudi. Maka beliau pun menghadap ke Baitul Maqdis selama kurang lebih belasan bulan. Sedang Rasulullah ﷺ menginginkan (untuk menghadap ke) kiblat Nabi Ibrahim ؑ. Beliau sering berdoa kepada Allah Ta'ala sambil menengadahkan wajahnya ke langit, maka Allah ﷻ pun menurunkan firman-Nya, ﴿ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ *"Maka palingkanlah wajahmu ke arahnya."*

Dengan sebab itu, orang-orang Yahudi menjadi goncang seraya berkata, "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Lalu Allah ﷻ pun menurunkan firman-Nya, ﴿ قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ *"Katakanlah, kepunyaan Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus."*

Cukup banyak hadits-hadits berkenaan dengan masalah ini. Dan kesimpulannya, bahwasanya Rasulullah ﷺ sebelumnya diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika masih berada di Makkah, beliau shalat di antara dua *rukn*, dengan posisi Ka'bah berada dihadapannya, tetapi beliau tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Dan ketika berhijrah ke Madinah beliau tidak dapat menyatukan antara keduanya, maka Allah ﷻ memerintahkannya untuk menghadap ke Baitul Maqdis.

Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan *jumhur* (mayoritas) ulama. Kemudian para ulama berbeda pendapat, "Apakah perintah itu disampaikan melalui al-Qur'an atau selain al-Qur'an?"

Mengenai hal tersebut di atas terdapat dua pendapat. Dalam tafsirnya, al-Qurthubi menceritakan, dari Ikrimah, Abu al-Aliyah, dan Hasan al-Bashri, bahwa menghadap ke Baitul Maqdis itu berdasarkan ijtihad Rasulullah ﷺ. Maksudnya, bahwa menghadap ke Baitul Maqdis itu dilakukan setelah kedatangan beliau di Madinah. Dan hal itu masih terus berlangsung sampai belasan bulan. Kemudian beliau sering berdoa dan berharap agar kiblatnya dirubah ke arah

Ka'bah yang merupakan kiblat Nabi Ibrahim ﷺ. Maka permohonan beliau pun dikabulkan. Kemudian beliau diperintahkan untuk mengarahkan kiblatnya ke Baitul Atiq (Ka'bah). Setelah itu Rasulullah ﷺ menyampaikan khutbah kepada orang-orang dan memberitahukan hal itu kepada mereka. Dan shalat yang pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ dengan menghadap ke Ka'bah adalah shalat Ashar. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, diriwayatkan dalam kitab *Shahih* al-Bukhari dan Muslim dari al-Barra' bin Azib. Sedangkan menurut riwayat imam an-Nasa'i, dari Abu Sa'id bin al-Ma'la, bahwa shalat itu adalah shalat Dzuhur. Dan beliau mengatakan, "Aku dan sahabatku adalah orang yang pertama kali mengerjakan shalat dengan menghadap Ka'bah."

Beberapa ahli tafsir dan juga yang lainnya mengatakan bahwa perintah pengalihan arah kiblat itu turun kepada Rasulullah ﷺ ketika beliau sudah mengerjakan dua rakaat shalat Dzuhur, yaitu tepatnya di Masjid Bani Salamah. Kemudian masjid itu dinamakan Masjid *Qiblatain* (dua kiblat).

Dalam hadits Nuwailah binti Muslim, "Bahwasanya telah sampai kepada mereka berita mengenai hal itu sedang mereka dalam keadaan mengerjakan shalat Dzuhur." Lebih lanjut Nuwailah berkata, "Maka jama'ah laki-laki bertukar tempat dengan jama'ah perempuan."

Demikianlah yang dikemukakan oleh Syaikh Abu Amr bin Abdul Barr an-Namiri.

Sedangkan penduduk Quba' menerima berita itu dua hari setelahnya, yaitu ketika mereka sedang mengerjakan shalat Shubuh. Sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab *Shahih* al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar ﷺ katanya, "Ketika orang-orang sedang berada di Quba' mengerjakan shalat Subuh, tiba-tiba ada seseorang yang datang kepada mereka seraya berkata, "Sesungguhnya pada malam itu telah diturunkan ayat kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau diperintahkan untuk menghadap kiblat ke Ka'bah, maka menghadaplah kalian ke Ka'bah!" "Pada saat itu posisi mereka menghadap Syam, lalu mereka berputar menghadap ke Ka'bah."

Hadits ini menunjukkan bahwa sesuatu yang *menaskh* (menghapus) tidak harus diikuti kecuali setelah diketahui, meskipun telah turun dan disampaikan lebih awal, karena mereka tidak diperintahkan untuk mengulangi shalat Ashar, Maghrib, dan Isya'. *Wallahu a'lam.*

Imam Ahmad bin Hanbal telah meriwayatkan dari Aisyah *radiallahu 'anha*, katanya, Rasulullah ﷺ bersabda, berkenaan dengan Ahlul Kitab:

(إِنَّهُمْ لاَيَحْسُدُونَنَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُونَنَا عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الَّتِى هَدَانَا اللهُ لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا، وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِى هَدَانَا اللهُ لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا، وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ آمِينَ.)

"Mereka (Ahlul Kitab) tidak dengki kepada kita karena sesuatu sebagaimana kedengkian mereka kepada kita karena hari Jum'at yang ditunjukkan Allah kepada kita sedang mereka disesatkan darinya, dan juga karena kiblat yang ditunjukkan kepada kita sedang mereka disesatkan darinya, dan juga karena ucapan 'Amin' kita di belakang imam dalam shalat." (HR. Imam Ahmad).❖

Dan firman Allah Ta'ala:
﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ *"Dan demikian juga Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan juga pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kamu"*. Melalui ayat itu, Allah Ta'ala menuturkan, "Sesungguhnya Kami mengubah kiblat kalian ke kiblat Ibrahim ﷺ dan Kami pilih kiblat itu untuk kalian agar Kami dapat menjadikan kalian sebagai umat pilihan, agar pada hari kiamat kelak kalian menjadi saksi atas umat-umat yang lain, karena semua umat mengakui keutamaan kalian."

Dan yang dimaksud dengan kata *wasath* di sini adalah pilihan yang terbaik. Sebagaimana yang diungkapkan bahwa orang Quraisy adalah orang Arab pilihan, baik dalam nasab maupun tempat tinggal. Artinya, yang terbaik. Dan sebagaimana dikatakan, *"Rasulullah ﷺ wasathan fi qaumihi"*, yang berarti beliau adalah orang yang terbaik dan termulia nasabnya.

Misalnya lagi, kalimat *shalat Wustha*, yang merupakan shalat terbaik, yaitu shalat Ashar, sebagaimana ditegaskan dalam kitab-kitab *shahih* dan kitab-kitab hadits lainnya.

Ketika Allah ﷻ menjadikan umat ini sebagai *umatan wasathan*, maka Dia memberikan kekhususan kepadanya dengan syari'at yang paling sempurna, jalan yang paling lurus, dan paham yang paling jelas.

Firman-Nya:

﴿ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾

"Dia telah memilih kamu dan sekali-kali Dia tidak menjadikan untukmu dalam agama ini suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu, Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu semua orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam (al-Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap umat manusia." (QS. Al-Hajj: 78).

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(يُدْعَى نُوْحٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ، فَيُدْعَى قَوْمُهُ، فَيَقُولُ لَهُمْ: هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيْرٍ وَ مَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ، فَيُقَالُ لِنُوْحٍ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ. فَيَقُولُ

❖ Dha'if; HR. Ahmad (24508), cetakan Ihya-ut Turaats,sanadnya dha'if.

مُحَمَّدٌ وَ أُمَّتُهُ، قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ قَالَ: وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ،
فَتُدْعَوْنَ فَتَشْهَدُونَ لَهُ بِالْبَلَاغِ، ثُمَّ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ.

"Pada hari kiamat kelak, Nuh عليه السلام diseru dan kemudian ditanya, 'Apakah engkau telah menyampaikan risalah'? 'Sudah', jawab Nuh. Kemudian kaumnya diseru dan ditanya, 'Apakah Nuh telah menyampaikan risalah kepada kalian'? Mereka pun menjawab, 'Tidak ada pemberi peringatan dan tidak seorang pun yang datang kepada kami'. Setelah itu Nuh diseru lagi, 'Siapakah yang dapat memberikan kesaksian untukmu'? Jawab Nuh, 'Muhammad dan umatnya'. Lebih lanjut Rasulullah ﷺ bersabda, 'Demikian itulah firman Allah, '*Dan demikian juga Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan*'. Beliau bersabda: '*Al-wasath* berarti adil. Lalu kalian diseru dan diminta memberi kesaksian bagi Nuh mengenai penyampaian risalah. Dan kemudian aku pun memberikan kesaksian atas diri kalian'". (Hadits ini juga diriwayatkan al-Bukhari, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah.).

Imam Ahmad juga meriwayatkan, dari Abul Aswad, katanya, "Aku pernah datang di Madinah dan di sana sedang berjangkit penyakit yang menyerang banyak orang, dan korban pun berjatuhan dengan cepat. Lalu aku duduk di dekat Umar bin Khatthab رضي الله عنه, kemudian ada jenazah yang lewat, lalu jenazah itu dipuji dengan kebaikan. Umar berkata, "Pasti." Kemudian umar melewati jenazah yang lain, dan jenazah itu disebutkan dengan keburukan lalu Umar berkata, "Pasti." Setelah itu Abul Aswad bertanya kepada Umar bin Khatthab, "Ya Amirul Mukminin, apa yang pasti itu?" Umar menjawab, aku mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi ﷺ:

(أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ.)

"Orang Muslim mana pun yang diberikan kesaksian oleh empat orang bahwa ia baik, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga."

Kami bertanya, "Juga tiga orang?" Beliau menjawab, "Ya, meski hanya tiga orang." Kami pun bertanya, lanjut Umar, "Juga dua orang?" Beliau pun menjawab, "Ya, termasuk dua orang." Masih lanjut Umar, "Dan kemudian kami tidak menanyakan tentang satu orang." (Hadits ini juga diriwayatkan Imam al-Bukhari, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i.).

Dan firman Allah Ta'ala:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً
إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ﴾

"Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat kecuali bagi

orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah." Artinya, Allah ﷻ menyampaikan, hai Muhammad, pertama kali Kami mensyari'atkan kepadamu untuk menghadap ke Baitul Maqdis, lalu Kami palingkan engkau darinya menuju ke Ka'bah, agar tampak jelas siapa-siapa orang yang mengikuti dan menaatimu serta menghadap ke arah mana saja engkau menghadap, dan siapa pula yang membelot, maksudnya murtad dari agamanya. Dan sungguh pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah itu terasa sangat berat bagi mereka, kecuali orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala ke dalam hatinya serta meyakini kebenaran Rasulullah ﷺ dan apa yang dibawanya adalah benar, tiada keraguan di dalamnya. Dan bahwa Allah ﷻ dapat berbuat apa saja yang dikehendaki-Nya dan memutuskan sesuai keinginan-Nya. Dia berhak membebani hamba-hamba-Nya dengan apa yang dikehendaki-Nya dan menghapuskannya dari siapa saja apa yang dikehendaki-Nya pula. Dia mempunyai hikmah yang sangat sempurna dan hujjah yang sangat kuat dalam semuanya itu. Berbeda dengan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, yang setiap kali terjadi suatu persoalan, timbullah keraguan dalam hatinya, sebagaimana hal itu menimbulkan keyakinan dan pembenaran dalam hati orang-orang yang beriman. Sebagaimana difirmankan-Nya:

﴿ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ ﴾

"Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata: "Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surat ini?" Adapun orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, di samping kekafirannya (yang telah ada)." (QS. At-Taubah: 124-125) Oleh karena itu, orang yang teguh dalam membenarkan Rasulullah ﷺ, dan mengikutinya, serta menghadap seperti yang diperintahkan Allah ﷻ tanpa keraguan sedikitpun, berasal dari para tokoh sahabat. Sebagian ulama berpendapat bahwa *assabiqunal awwalun* dari kalangan Muhajirin dan Anshar adalah orang-orang yang mengerjakan shalat dengan menghadap ke arah dua kiblat (Baitul Maqdis dan Ka'bah).

Dan firman-Nya, ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْ ﴾ *"Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu."* Artinya shalat kalian ke arah Baitul Maqdis sebelum itu, pahalanya tidak akan disia-siakan di sisi Allah.

Diriwayatkan dalam kitab Shahih, hadits dari Abu Ishaq as-Subai'i, dari al-Barra', katanya, "Ada beberapa orang yang telah meninggal, sedangkan mereka shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Maka para sahabat menanyakan tentang keadaan mereka dalam hal tersebut." Lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْ ﴾ *"Dan Allah tidak akan*

menyia-nyiakan imanmu." Hadits ini diriwayatkan pula oleh at-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, dan dinyatakannya *"shahih"*.

Masih mengenai firman Allah Ta'ala, ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ menurut riwayat Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas, "Artinya yaitu, shalat yang kalian kerjakan dengan menghadap kiblat pertama (Baitul Maqdis), dan pembenaran terhadap Nabi kalian, serta ketaatan kalian mengikutinya menghadap ke kiblat yang lain (Ka'bah). Maksudnya, Dia akan memberikan pahala atas semuanya itu." ﴿ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ *"Sesungguhnya Allah Mahapengasih lagi Mahapenyayang kepada manusia."*

Dalam hadits shahih disebutkan:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى إِمْرَأَةً مِنَ السَّبْيِ قَدْ فُرِقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا فَجَعَلَتْ كُلَّمَا وَجَدَتْ صَبِيًّا مِنَ السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِصَدْرِهَا وَهِيَ تَدُورُ عَلَى وَلَدِهَا، فَلَمَّا وَجَدَتْهُ ضَمَّتْهُ إِلَيْهَا وَأَلْقَمَتْهُ ثَدْيَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَتَرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لاَ تَطْرَحَهُ؟) قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: (فَوَاللهِ لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا).

"Bahwa Rasulullah ﷺ pernah melihat seorang wanita tawanan yang dipisahkan dari bayinya. Sehingga setiap kali ia mendapatkan bayi tawanan lainnya, maka ia langsung mengambil dan mendekap dalam dadanya, dan ia terus berkeliling mencari anaknya. Ketika ia menemukan anaknya, maka ia mendekap bayinya itu dan kemudian menyusuinya. Rasulullah ﷺ pun bersabda: 'Bagaimana menurut pendapat kalian, apakah wanita ini tega melemparkan anaknya ke dalam api padahal ia mampu untuk tidak melemparkannya'? Para sahabat pun menjawab, 'Tidak, ya Rasulullah'. Lalu beliau pun bersabda, 'Demi Allah, Allah itu lebih sayang kepada hamba-hamba-Nya daripada ibu ini kepada anaknya'".

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ  ١٤٤

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidilharam itu adalah benar dari Rabb-nya; dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. (QS. 2:144)

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, katanya, "Masalah yang pertama kali di*nasakh* (dihapus hukumnya) di dalam al-Qur'an adalah masalah kiblat. Hal itu terjadi ketika Rasulullah ﷺ hijrah ke Madinah. Pada waktu itu mayoritas penduduknya adalah Yahudi. Maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi pun merasa senang Rasulullah ﷺ menghadap ke Baitul Maqdis sekitar belasan bulan, padahal beliau sendiri lebih menyukai (untuk menghadap ke) kiblat Ibrahim. Karena itu, ia berdoa memohon kepada Allah sambil menengadahkan wajahnya ke langit, maka Allah Ta'ala pun menurunkan ayat:

﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾

"Sungguh Kami (sering) melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkanmu ke kiblat yang engkau sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya." Maka hal itu menyebabkan orang-orang Yahudi menjadi bimbang seraya berucap, ﴿ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ﴾ *"Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allahlah timur dan barat."*

Salah satu pendapat Imam Syafi'i menyatakan, bahwa yang dimaksudkan adalah pengarahan pandangan mata kepada Ka'bah itu sendiri. Dan pendapat yang lain, yang merupakan pendapat mayoritas bahwa yang dimaksudkan adalah *muwajjahah* (menghadapkan wajah ke arahnya), seperti yang diriwayatkan al-Hakim, dari Muhammad bin Ishak, dari Umair bin Ziyad al-Kindi, dari Ali bin Abi Thalib ﷺ, mengenai firman Allah Ta'ala, ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ *"Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam,"* ia mengatakan, *syathrah* berarti ke arahnya. al-Hakim mengatakan bahwa hadits ini berisnad *shahih*, tetapi Imam al-Bukhari dan imam Muslim tidak meriwayatkannya.

Yang demikian itu merupakan pendapat Abu al-Aliyah, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Rabi' bin Anas, dan lain-lainnya.

Juga disebutkan dalam hadits lainnya: "Antara timur dan barat itu terdapat kiblat." (HR. At-Tirmidzi, dari Abu Hurairah.).

Dan yang populer adalah bahwa shalat yang pertama kali dikerjakan dengan menghadap ke Ka'bah adalah shalat Ashar. Oleh karena itu, berita mengenai hal ini terlambat sampai ke penduduk Quba', yaitu ketika mereka mengerjakan shalat Subuh.

Dan firman-Nya, ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ *"Dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya."* Allah Ta'ala memerintahkan agar menghadap ke Ka'bah dari segala penjuru bumi, baik timur maupun barat, utara maupun selatan, dan Dia tidak memberikan pengecualian sedikit pun selain shalat sunnah dalam keadaan musafir, di mana shalat sunnah itu dapat dikerjakan dengan menghadap ke arah mana saja kendaraannya menghadap, sedang hatinya harus menghadap ke Ka'bah. Demikian pula dalam kondisi perang berkecamuk, seseorang diperbolehkan mengerjakan shalat dalam keadaan bagaimanapun. Hal yang sama juga dilakukan oleh orang yang tidak mengetahui arah kiblat, maka ia boleh berijtihad untuk menentukannya, meskipun pada hakekatnya ia salah, karena Allah Ta'ala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.

Permasalahan

Madzhab Maliki menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa orang yang mengerjakan shalat itu menghadap ke depan dan bukan ke tempat sujudnya. Sebagaimana hal ini juga merupakan madzab Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah.

Lebih lanjut madzhab Maliki mengemukakan, "Jika seseorang melihat ke tempat sujudnya, maka ia harus sedikit membungkukkan badan, dan itu jelas bertentangan dengan kesempurnaan berdiri. Sedangkan pada saat ruku', maka ia menghadap ke arah posisi kedua kakinya, ketika sujud mengarahkan pandangannya ke posisi hidungnya, dan pada saat duduk, ia melihat ke arah pangkuannya."

Dan firman-Nya, ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ﴾ *"Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidilharam itu adalah benar dari Rabb mereka."* Artinya, orang-orang Yahudi yang menolak pengarahan kiblat kalian ke Ka'bah dan pemalingan arah kalian dari Baitul Maqdis, sebenarnya mereka mengetahui bahwa Allah Ta'ala akan mengarahkanmu (Muhammad) ke Ka'bah berdasarkan keterangan dalam kitab-kitab mereka dari para nabi mereka mengenai sifat dan karakter Rasulullah ﷺ, umatnya, dan kekhususan serta kemuliaan yang diberikan Allah Ta'ala baginya, berupa syari'at yang sempurna dan agung. Tetapi Ahlul Kitab berusaha untuk saling menyembunyikan hal itu di antara mereka disebabkan oleh kedengkian, kekufuran, dan keangkuhan. Karena itu, Allah ﷻ mengancam mereka melalui firman-Nya, ﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ *"Dan sekali-kali Allah tidak akan lalai terhadap apa yang mereka kerjakan."*

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾

Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-Kitab (Taurat dan Injil) semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebagian dari mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zhalim. (QS. 2:145)

Allah ﷻ memberitahukan mengenai kekufuran, keingkaran, dan penentangan orang-orang Yahudi terhadap keadaan Rasulullah ﷺ yang mereka ketahui. Dan seandainya beliau mengemukakan semua dalil yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawa beliau, niscaya mereka tidak akan mengikutinya dan tidak akan meninggalkan keinginan hawa nafsu mereka. Sebagaimana firman Allah ﷻ:
﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾
"Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Rabb-mu, tidaklah akan beriman, meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan, hingga mereka menyaksikan adzab yang pedih." (QS. Yunus: 96-97).

Oleh karena itu, dalam surat al-Baqarah ini Allah Ta'ala berfirman, ﴿ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ﴾ *"Dan sesungguhnya jika kamu datangkan kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-Kitab (Taurat dan Injil) semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu."*

Dan firman-Nya, ﴿ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ﴾ *"Dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka."* Sebagai pemberitahuan mengenai kesungguhan dan keteguhan Rasulullah ﷺ mengikuti apa yang diperintahkan Allah ﷻ. Sebagaimana mereka telah berpegang teguh pada pendapat dan hawa nafsu mereka, maka beliau pun sangat teguh berpegang pada perintah Allah Ta'ala, menaati perintah-Nya, mengikuti keridhaan-Nya, serta beliau tidak akan mengikuti hawa nafsu mereka dalam segala hal. Dan penghadapan beliau ke arah Baitul Maqdis bukan karena ia sebagai kiblat orang-orang Yahudi, namun karena hal itu merupakan perintah dari Allah Ta'ala. Kemudian Allah memperingatkan untuk tidak membelot dari kebenaran yang telah diketahui menuju kepada kesesatan, karena hujjah bagi orang yang mengetahui lebih tegak daripada yang lainnya.

Dan oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman yang ditujukan kepada Rasulullah ﷺ, dan yang menjadi sasaran adalah umatnya: ﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ *"Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, niscaya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zhalim."*

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾

Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri al-Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. (QS. 2:146) ***Kebenaran itu adalah dari Rabb-mu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.*** (QS. 2:147)

Allah ﷻ memberitahukan bahwa orang-orang yang berilmu dari kalangan Ahlul Kitab mengetahui kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ, sebagaimana salah seorang di antara mereka mengetahui dan mengenal anak-nya sendiri. Masyarakat Arab seringkali mengumpamakan kebenaran sesuatu dengan ungkapan itu.

Berkenaan dengan hal ini, penulis (Ibnu Katsir) katakan, yang dimaksud dengan firman-Nya, ﴿ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ﴾ *"Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri."* Yaitu dari anak-anak orang lain secara keseluruhan. Tidak ada seorang pun yang ragu untuk mengenal anaknya sendiri ketika ia melihatnya berada di tengah-tengah anak-anak orang lain.

Setelah Allah ﷻ memberitahukan dengan kepastian dan keyakinan tentang pengetahuan mereka itu, mereka masih juga ﴿ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ ﴾ *"Menyembunyikan kebenaran,"* artinya, mereka menyembunyikan sifat Nabi ﷺ yang terdapat dalam kitab-kitab mereka. ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ *"Padahal mereka mengetahui."* Selanjutnya Allah Ta'ala meneguhkan dan memberitahukan kepada Nabi-Nya dan juga orang-orang yang beriman bahwa apa yang dibawa Rasul-Nya itu adalah suatu kebenaran yang tidak perlu lagi diragukan, di mana Dia berfirman, ﴿ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ *"Kebenaran itu dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu."*

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (QS. 2:148)

Abu al-Aliyah mengatakan: "Orang-orang Yahudi mempunyai kiblat tersendiri dan orang-orang Nasrani pun mempunyai kiblat tersendiri. Dan Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kalian, hai umat Islam, untuk menghadap ke kiblat yang sebenarnya."

Hal senada juga diriwayatkan dari Mujahid, 'Atha', adh-Dhahhak, Rabi' bin Anas, dan as-Suddi. Dalam riwayat yang lain, Mujahid dan Hasan al-Bashri mengatakan, "Semua kaum telah diperintahkan untuk mengerjakan shalat dengan menghadap ke Ka'bah."

Di sini Allah ﷻ berfirman, ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعًا إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ *"Di mana saja kamu berada, Allah pasti akan mengumpulkan kamu semua (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."* Artinya, Allah Ta'ala mampu mengumpulkan kalian dari tanah meskipun jasad kalian telah bercerai berai.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke Masjidilharam; Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang haq dari Rabb-mu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah atas apa yang kamu kerjakan. (QS. 2:149) *Dan dari mana saja kamu berangkat, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidilharam. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zhalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.* (QS. 2:150)

Ini adalah perintah Allah ﷻ yang ketiga untuk menghadap ke Masjidilharam dari seluruh belahan bumi. Para ulama telah berbeda pendapat mengenai hikmah pengulangan sampai tiga kali tersebut. Ada yang berpendapat bahwa hal itu dimaksudkan sebagai penekanan, karena ia merupakan *nasakh* (penghapusan hukum) yang pertama kali terjadi dalam Islam, sebagaimana dinyatakan Ibnu Abbas dan ulama lainnya.

Ada juga yang mengatakan, perintah itu turun dalam beberapa kondisi. *Pertama*, ditujukan kepada orang-orang yang menyaksikan Ka'bah secara langsung. *Kedua*, bagi orang-orang yang berada di Mekkah, tetapi tidak menyaksikan Ka'bah secara langsung. Dan *ketiga*, bagi orang-orang yang berada di negara lain. Demikian yang dikemukakan oleh Fakhruddin ar-Razi.

Sedangkan jawaban yang *rajih* (kuat) menurut al-Qurthubi, yang *pertama*, ditujukan kepada orang-orang yang berada di Mekkah. *Kedua*, untuk orang-orang yang berada di negara lainnya. Dan *ketiga*, bagi orang yang melakukan perjalanan. *Wallahu a'lam.*

Dan firman Allah Ta'ala, ﴿ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ﴾ *"Agar tidak ada hujjah manusia atas kamu."* Yaitu Ahlul Kitab. Mereka mengetahui di antara sifat umat ini adalah menghadap ke arah Ka'bah sebagai kiblat. Jika kehendak untuk menghadapkan kiblat ke Ka'bah itu telah hilang dari sifat umat Islam ini, mungkin mereka akan menjadikannya sebagai hujjah atas kaum muslimin. Dan selain itu agar mereka tidak berhujjah bahwa kaum muslimin sama dengan mereka dalam menghadap ke Baitul Maqdis. Dan pendapat ini lebih jelas.

Mengenai firman Allah Ta'ala ini, Abu al-Aliyah mengatakan, "Yang dimaksudkan dengan hal itu adalah Ahlul Kitab ketika mereka mengatakan, "Muhammad berpaling ke arah Ka'bah." Mereka mengatakan, "Dia rindu kepada rumah ayahnya dan agama kaumnya." Dan yang menjadi hujjah mereka atas Nabi ﷺ adalah berpalingnya beliau ke Baitul Haram, mereka katakan, "Ia akan kembali kepada agama kita sebagaimana ia telah kembali ke kiblat kita."

Kata Ibnu Abi Hatim hal senada juga diriwayatkan dari Mujahid, Atha', adh-Dhahhak, Rabi' bin Anas, Qatadah, dan as-Suddi.

Dan mengenai firman Allah Ta'ala, ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ *"Kecuali orang-orang yang zhalim di antara mereka,"* mereka semua berpendapat, yaitu orang-orang musyrik Quraisy.

Rasulullah ﷺ senantiasa taat kepada Allah dalam segala keadaan, tidak pernah melanggar perintah-Nya meskipun hanya sekejap mata, sedang umat beliau selalu mengikutinya.

Firman-Nya, ﴿ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ﴾ *"Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepada-Ku."* Artinya, janganlah kalian takut terhadap kesangsian orang-orang zhalim yang menyusahkan, tetapi takutlah hanya kepada-Ku saja. Sesungguhnya hanya Allah Ta'ala sajalah yang lebih berhak untuk ditakuti daripada mereka.

Firman-Nya, ﴿ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ ﴾ *"Dan supaya Aku menyempurnakan nikmat-Ku atasmu."* Firman-Nya itu merupakan *athaf* (sambungan) bagi firman-Nya yang sebelumnya, yaitu, ﴿ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ﴾ *"Agar tidak ada hujjah manusia atasmu."* Artinya, supaya Aku (Allah) menyempurnakan nikmat-Ku atas kalian yaitu berupa ditetapkannya Ka'bah sebagai kiblat, supaya syari'at kalian benar-benar sempurna dari segala sisi. ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ *"Dan agar kalian mendapat petunjuk."* Maksudnya, Kami tunjukkan kalian kepada jalan yang umat lain menyimpang darinya dan Kami khususkan jalan itu hanya untuk kalian. Oleh karena itu umat ini menjadi umat yang paling baik dan mulia.

كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ
وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ
١٥١ فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ١٥٢

Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepadamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu al-Kitab dan al-Hikmah (as-Sunnah), serta mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. (QS. 2:151) *Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.* (QS. 2:152)

Allah Ta'ala mengingatkan hamba-hamba-Nya yang beriman akan nikmat yang telah dikaruniakan kepada mereka, berupa pengutusan Nabi

Muhammad ﷺ sebagai rasul kepada mereka yang membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala kepada mereka secara jelas dan menyucikan mereka dari berbagai keburukan akhlak, kotoran jiwa, segala perbuatan kaum Jahiliyah, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju dunia yang terang benderang, mengajarkan kepada mereka al-Kitab (al-Qur'an) dan al-Hikmah (as-Sunnah), dan mengajarkan kepada mereka apa yang tidak mereka ketahui. Sedangkan sebelumnya mereka hidup dalam kebodohan (Jahiliyah) dan tidak mempunyai tata krama dalam berbicara. Berkat risalah yang dibawa Rasulullah ﷺ, mereka berhasil pindah ke derajat para wali dan tingkat para ulama. Dan akhirnya mereka menjadi orang yang berilmu sangat mendalam, memiliki hati amat suci, berpenampilan apa adanya dan berkata paling jujur.

Ibnu Abbas mengatakan, yakni nikmat Allah ﷻ berupa pengutusan Nabi Muhammad ﷺ. Oleh karena itu, Allah Ta'ala menghimbau kepada orang-orang yang beriman untuk mengakui nikmat tersebut dan menyambutnya dengan mengingat dan bersyukur kepada-Nya. Dia pun berfirman, ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ *"Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku akan mengingatmu juga. Dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-Ku."*

Mengenai firman Allah ﷻ, ﴿ كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ ﴾ *"Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus seorang rasul kepadamu dari kalanganmu sendiri."* Mujahid mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, Sebagaimana telah Aku perbuat, maka ingatlah kalian kepada-Ku.

Abdullah bin Wahab mengemukakan, sesungguhnya Musa عليه السلام pernah bertanya, "Ya Rabbku, bagaimana aku harus bersyukur kepada-Mu?" Maka Allah Ta'ala berkata kepadanya, "Hendaklah kamu mengingat-Ku dan tidak melupakan-Ku. Jika kamu ingat kepada-Ku berarti kamu telah bersyukur kepada-Ku. Dan jika kamu melupakan-Ku, berarti kamu telah kufur kepada-Ku."

Hasan al-Bashri, Abu al-Aliyah, as-Suddi, dan Rabi' bin Anas mengatakan, "Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengingat orang yang mengingat-Nya, memberikan tambahan nikmat kepada orang yang bersyukur kepada-Nya, dan memberikan siksa kepada orang yang kufur kepada-Nya."

Mengenai firman Allah Ta'ala, ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ *"Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa,"* (QS. Ali Imran: 102) sebagian ulama salaf mengatakan: "Yaitu hendaklah Allah ditaati dan tidak didurhakai; diingat dan tidak dilupakan; disyukuri dan tidak diingkari."

Berkenaan dengan firman Allah ﷻ, ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ *"Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku akan mengingatmu juga,"* Hasan al-Bashri mengatakan, (artinya) "Ingatlah kalian atas apa yang telah Aku (Allah)

wajibkan kepada kalian, niscaya Aku pun akan mengingat kalian juga atas apa yang telah Aku tetapkan bagi kalian atas diri-Ku."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, "Ingatlah kalian kepada-Ku dengan cara menaati-Ku, niscaya Aku pun akan mengingat kalian melalui pemberian ampunan." Dalam riwayat lain disebutkan, "Melalui pemberian rahmat-Ku."

Masih mengenai firman Allah ﷻ, ﴿ اذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ Ibnu Abbas mengatakan, "Ingatnya Allah Ta'ala atas kalian itu lebih besar daripada ingatnya kalian kepada-Nya."

Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya, Rasulullah ﷺ bersabda:

(قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَاابْنَ آدَمَ إِنْ ذَكَرْتَنِي فِي نَفْسِكَ ذَكَرْتُكَ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرْتَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُكَ فِي مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ -أَوْ قَالَ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُ-، وَإِنْ دَنَوْتَ مِنِّي شِبْرًا دَنَوْتُ مِنْكَ ذِرَاعًا، وَإِنْ دَنَوْتَ مِنِّي ذِرَاعًا دَنَوْتُ مِنْكَ بَاعًا، وَإِنْ أَتَيْتَنِي تَمْشِي أَتَيْتُكَ هَرْوَلَةً.)

Allah ﷻ telah berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu mengingat-Ku dalam dirimu, niscaya Aku akan mengingatmu dalam diri-Ku. Dan jika kamu mengingat-Ku di tengah kumpulan (manusia), niscaya Aku akan mengingatmu di tengah kumpulan para malaikat. Atau Dia menuturkan, di tengah kumpulan yang lebih baik darinya dan jika kamu mendekat kepada-Ku satu jengkal, niscaya Aku akan mendekat kepadamu satu hasta. Dan jika kamu mendekat kepada-Ku satu hasta, maka Aku akan mendekat kepadamu satu depa. Dan jika kamu mendatangi-Ku dengan berjalan kaki, niscaya Aku akan mendatangimu dengan berlari kecil."

Hadits ini berisnad shahih, diriwayatkan Imam Bukhari dari Qatadah. Dan menurut riwayatnya pula, Qatadah mengatakan, "Allah Ta'ala lebih dekat, yakni dengan rahmat-Nya."

Dan firman-Nya, ﴿ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ *"Dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku,"* Allah ﷻ memerintahkan hamba-hamba-Nya agar bersyukur kepada-Nya dan atas rasa syukur itu Dia menjanjikan tambahan kebaikan.

Firman-Nya dalam surat yang lain:
﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ *"Dan (ingatlah juga) ketika Rabb-mu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Aku akan menambah (nikmat)-Ku kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih."* (QS. Ibrahim: 7).

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ
﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَـٰكِن لَّا
تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾

Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS. 2:153) ***Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.*** (QS. 2:154)

Setelah menyampaikan penjelasan mengenai perintah bersyukur, Allah ﷻ pun menjelaskan makna sabar dan bimbingan untuk memohon pertolongan melalui kesabaran dan shalat.

Karena sesungguhnya seorang hamba itu adakalanya ia mendapatkan nikmat kemudian mensyukurinya atau ditimpa bencana kemudian bersabar atasnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits dalam kitab Musnad Ahmad, Rasulullah ﷺ bersabda:

(عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ لاَ يَقْضِي اللهُ لَهُ قَضَاءً إِلاَّ كَانَ خَيْرًا لَهُ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ فَشَكَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ.)

"Sungguh menakjubkan perihal orang mukmin itu, Allah tidak menentukan suatu hal melainkan kebaikan baginya. Jika mendapatkan kebahagiaan, ia lalu bersyukur, maka yang demikian itu adalah baik baginya. Dan jika mendapatkan kesusahan, lalu ia bersabar, maka yang demikian itu adalah baik baginya." (HR. Ahmad).

Allah Ta'ala juga menerangkan bahwa sebaik-baik sarana yang dapat membantu dalam menjalani berbagai musibah adalah kesabaran dan shalat. Sebagaimana telah diuraikan dalam firman Allah Ta'ala sebelumnya: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ *"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'."* (QS. Al-Baqarah: 45).

Dalam hadits disebutkan: "Bahwa Rasulullah ﷺ jika menghadapi suatu masalah, maka beliau mengerjakan shalat." (HR. Ahmad dan an-Nasai).

Kesabaran itu ada dua macam. *Pertama,* sabar dalam meninggalkan berbagai hal yang diharamkan dan perbuatan dosa. Dan *kedua*, sabar dalam berbuat ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jenis yang kedua ini lebih besar pahalanya, karena inilah yang dimaksudkan.

Ada juga kesabaran jenis *ketiga*, yaitu kesabaran dalam menerima dan menghadapi berbagai macam musibah dan cobaan. Yang demikian itupun wajib, seperti istighfar dari berbagai aib. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam mengenai dua pintu kesabaran, yaitu sabar menjalankan hal-hal yang disukai Allah ﷻ meskipun terasa berat bagi jiwa dan raga. Dan kedua sabar dalam menghindari hal-hal yang dibenci Allah Ta'ala meskipun sangat diinginkan oleh hawa nafsu. Jika seseorang telah melakukan hal itu, maka ia benar-benar termasuk orang-orang sabar yang insya Allah akan memperoleh keselamatan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, penulis (Ibnu Katsir) mengatakan, hal ini diperkuat oleh firman Allah Ta'ala: ﴾ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ *"Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas."* (QS. Az-Zumar: 10).

Sa'id bin Jubair mengatakan: "Sabar berarti pengaduan seorang hamba kepada Allah atas musibah yang menimpanya dan ketabahannya di sisi Allah dengan mengharapkan pahala dari-Nya. Terkadang, seseorang digoncangkan (dengan berbagai masalah), namun ia tetap tegar, dan tidak melihat pilihan yang lain kecuali bersabar."

Firman Allah ﷻ, ﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ ﴿ *"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati, bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup."* Allah ﷻ memberitahukan bahwa orang-orang yang mati syahid itu tetap hidup di alam *barzakh* dengan tetap memperoleh rezeki. Sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab *Shahih* Muslim, Rasulullah ﷺ bersabda: "Ruh para syuhada' itu berada di sisi Allah dalam perut burung berwarna hijau yang terbang di surga ke mana saja ia kehendaki. Kemudian ia kembali ke pelita-pelita yang bergantung di bawah 'Arsy. Lalu Rabbmu melihat mereka kemudian bertanya, "Apakah yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Ya Rabb kami, apa yang harus kami inginkan, sedang Engkau telah memberi kami apa yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun dari makhluk-Mu?" Setelah itu Allah Ta'ala kembali mengajukan pertanyaan yang sama kepada mereka. Dan ketika mereka melihat bahwa mereka tidak bisa menghindar dari pertanyaan, maka mereka pun berkata, "Kami ingin Engkau mengembalikan kami ke dunia, dan dapat berperang kembali di jalan-Mu sehingga kami terbunuh untuk kedua kalinya karena-Mu" –mereka melakukan hal itu karena mengetahui pahala orang mati syahid- Maka Allah ﷻ berfirman: "Sesungguhnya Aku telah menetapkan bahwa mereka tidak akan kembali ke dunia." (HR. Muslim).

Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, dari Abdur Rahman bin Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, ia mengatakan: Rasulullah ﷺ bersabda: "Ruh orang mukmin itu berwujud burung yang hinggap di pohon surga, hingga Allah mengembalikannya kepada jasadnya pada hari ia dibangkitkan."

Dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan keadaan orang-orang yang beriman secara umum, meskipun para syuhada' dikhususkan penyebutannya di dalam al-Qur'an sebagai penghormatan, pemuliaan, dan penghargaan bagi mereka.

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ
وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ
وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (QS. 2:155) ***(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun".*** (QS. 2:156) ***Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.*** (QS. 2:157)

Allah ﷻ memberitahukan bahwa Dia akan menguji hamba-hamba-Nya. Sebagaimana yang difirmankan-Nya dalam surat lain: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ ﴾ *"Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan mengujimu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antaramu, dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu."* (QS. Muhammad: 31).

Terkadang Dia memberikan ujian berupa kebahagiaan dan pada saat yang lain Dia juga memberikan ujian berupa kesusahan, seperti rasa takut dan kelaparan. Firman-Nya: ﴿ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾ *"Oleh karena itu, Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan."* (QS. An-Nahl: 112). Karena orang yang sedang dalam keadaan lapar dan takut, ujian pada keduanya akan sangat terlihat jelas. Oleh karena itu Dia berfirman, *"Pakaian kelaparan dan ketakutan."*

Dalam surat al-Baqarah ini, Allah ﷻ berfirman, ﴿ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ﴾ *"Dengan sedikit ketakutan dan kelaparan."* ﴿ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ ﴾ *"Dan kekurangan harta."* Artinya, hilangnya sebagian harta. ﴿ وَالْأَنفُسِ ﴾ *"Serta jiwa"*, misalnya

meninggalnya para sahabat, kerabat, dan orang-orang yang dicintai. ﴿ وَالثَّمَرَاتِ ﴾ *"Dan buah-buahan."* Yaitu kebun dan sawah tidak dapat diolah sebagaimana mestinya. Sebagaimana ulama salaf mengemukakan: "Di antara pohon kurma ada yang tidak berbuah kecuali hanya satu buah saja."

Semua hal di atas dan yang semisalnya adalah bagian dari ujian Allah Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya. Barangsiapa bersabar, maka Dia akan memberikan pahala baginya, dan barangsiapa berputus asa karenanya, maka Dia akan menimpakan siksaan terhadapnya. Oleh karena itu, di sini Allah Ta'ala berfirman, ﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ *"Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar."*

Setelah itu Allah ﷻ menjelaskan tentang orang-orang yang bersabar yang dipuji-Nya, dengan firman-Nya:
﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ *"Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'un. (Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepada-Nya kami kembali)."* Artinya, mereka menghibur diri dengan ucapan ini atas apa yang menimpa mereka dan mereka mengetahui bahwa diri mereka adalah milik Allah Ta'ala, Ia memperlakukan hamba-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. Selain itu, mereka juga mengetahui bahwa Dia tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka meski hanya sebesar biji sawi pada hari kiamat kelak. Dan hal itu menjadikan mereka mengakui dirinya hanyalah seorang hamba di hadapan-Nya, dan mereka akan kembali kepada-Nya kelak di akhirat. Oleh karena itu, Allah ﷻ memberitahukan mengenai apa yang diberikan kepada mereka itu, di mana Dia berfirman, ﴿ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ *"Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka."* Artinya, pujian dari Allah Ta'ala atas mereka. Dan menurut Sa'id bin Jubair, "Artinya, keselamatan dari adzab."

Firman-Nya, ﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ *"Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk."* Amirul mukminin Umar bin Khatthab رضي الله عنه mengatakan, "Alangkah nikmatnya dua balasan itu, dan betapa menyenangkan (anugerah) tambahan itu." ﴿ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ *"Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka."* Inilah dua balasan. ﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ *"Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk."* Inilah tambahan. Mereka itulah orang-orang yang diberikan pahala-pahala dan diberikan pula tambahan.

Mengenai pahala mengucapkan do'a, ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ ketika tertimpa musibah telah dimuat dalam banyak hadits. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, dari Ummu Salamah, ia bercerita, pada suatu hari Abu Salamah mendatangiku dari tempat Rasulullah ﷺ, lalu ia menceritakan, aku telah mendengar ucapan Rasulullah ﷺ yang membuat aku merasa senang. Beliau bersabda:

(لاَ يُصِيبُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مُصِيْبَةٌ فَيَسْتَرْجِعُ عِنْدَ مُصِيْبَتِهِ ثُمَّ يَقُولُ. اَللَّهُمَّ أْجُرْنِى فِيْ مُصِيْبَتِى وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ.)

"Tidaklah seseorang dari kaum Muslimin ditimpa musibah, lalu ia membaca *innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'un*, kemudian mengucapkan, (Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya,) melainkan akan dikabulkan doanya itu." Ummu Salamah bertutur, kemudian aku menghafal doa dari beliau itu, dan ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka aku pun mengucapkan, innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'un, dan mengucapkan, "Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya." Kemudian aku mengintrospeksi diri, dengan bertanya, "Dari mana aku akan memperoleh yang lebih baik dari Abu Salamah?" Setelah masa iddahku berakhir, Rasulullah ﷺ meminta izin kepadaku. Ketika itu aku sedang menyamak kulit milikku, lalu aku mencuci tanganku dari *qaradz* (daun yang digunakan menyamak). Lalu kuizinkan beliau masuk dan kusiapkan untuknya bantal tempat duduk yang isinya dari sabut, maka beliau pun duduk di atasnya. Lalu beliau menyampaikan lamaran kepada diriku. Setelah selesai beliau berbicara, kukatakan, "Ya Rasulullah, kondisiku akan membuat Anda tak berminat. Aku ini seorang wanita yang sangat pecemburu, maka aku takut Anda mendapatkan dari diriku sesuatu, yang karenanya Allah akan mengadzabku, dan aku sendiri sudah tua dan mempunyai banyak anak." Maka beliau bersabda, "Mengenai kecemburuanmu yang engkau sebutkan, maka semoga Allah melenyapkannya dari dirimu. Dan usia tua yang engkau sebutkan, maka aku pun juga mengalami apa yang engkau alami. Dan mengenai keluarga yang engkau sebutkan itu, maka sesungguhnya keluargamu adalah keluargaku juga."

Maka Ummu Salamah pun menyerahkan diri kepada Rasulullah ﷺ, dan kemudian beliau menikahinya, dan setelah itu Ummu Salamah pun berujar, "Allah telah memberikan ganti kepadaku yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah ﷺ."

Dalam kitab *Shahih* Muslim disebutkan bahwa Ummu Salamah mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(مَـــا مِنْ عَبْدٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُولُ: (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ) اَللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيْبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ آجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيْبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا.)

"Tidaklah seorang hamba ditimpa musibah, lalu ia mengucapkan *innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'un*. (Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya,) melainkan Allah akan memberikan pahala kepadanya dalam musibah itu dan memberikan ganti kepadanya dengan yang lebih baik darinya." Kata Ummu Salamah, ketika

Abu Salamah meninggal, maka aku mengucapkan apa yang diperintahkan Rasulullah ﷺ kepadaku, maka Allah Ta'ala memberikan ganti kepadaku yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah ﷺ. (HR. Muslim).

Imam Ahmad meriwayatkan, dari Fatimah binti Husain, dari ayahnya, Husain bin Ali, dari nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tidaklah seorang muslim, laki-laki maupun perempuan ditimpa suatu musibah, lalu ia mengingatnya, meski waktunya sudah lama berlalu, kemudian ia membaca *kalimat istirja' (innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'un)* untuknya, melainkan Allah akan memperbaharui pahala baginya pada saat itu, lalu Dia memberikan pahala seperti pahala yang diberikan-Nya pada hari musibah itu menimpa." (HR. Imam Ahmad dan Ibnu Majah).*

Imam Ahmad juga meriwayatkan, dari Abu Sinan, ia menceritakan, "Aku sedang menguburkan anakku. Ketika itu aku masih berada di liang kubur, tiba-tiba tanganku ditarik oleh Abu Thalhah al-Khaulani dan mengeluarkan diriku darinya seraya berucap, "Maukah aku sampaikan berita gembira untukmu?" "Mau," jawabnya. Ia berkata, adh-Dhahhak bin Abdur Rahman bin Auzab telah mengabarkan kepadaku, dari Abu Musa, katanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

(قَالَ اللهُ: يَا مَلَكَ الْمَوْتِ، قَبَضْتَ وَلَدَ عَبْدِي؟ قَبَضْتَ قُرَّةَ عَيْنِهِ وَثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا قَالَ؟ قَالَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ. قَالَ، ابْنُوا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.)

"Allah berfirman, 'Hai malaikat maut, apakah engkau sudah mencabut nyawa anak hamba-Ku? Apakah engkau mencabut nyawa anak kesayangannya dan buah hatinya?' 'Ya,' jawab malaikat. 'Lalu apa yang ia ucapkan?' tanya Allah. Malaikat pun menjawab, 'Ia memuji-Mu dan mengucapkan kalimat *istirja'*. Maka Allah berfirman (kepada para malaikat): 'Buatkan untuknya sebuah rumah di surga, dan namailah rumah itu dengan *baitul hamdi* (rumah pujian)."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam at-Tirmidzi, dari Suwaid bin Nashr, dari Ibnu al-Mubarak. Menurutnya, hadits tersebut *hasan gharib*. Nama Abu Sinan adalah Isa bin Sinan.

۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

---

* Dha'if sekali; Dikatakan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab *Dha'iiful Jaami'* (5434).-ed.

Sesungguhnya Shafaa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Mahamensyukuri kebaikan lagi Mahamengetahui. (QS. 2:158)

Imam Ahmad meriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah *radiallahu 'anha,* bahwa ia bertanya, bagaimana pendapatmu mengenai firman Allah Ta'ala, ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾ *"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya."* Kukatakan, "Demi Allah, tidak ada dosa bagi seseorang untuk tidak mengerjakan sa'i di antara keduanya." Aisyah pun berkata, "Hai anak saudara perempuanku, betapa buruk apa yang engkau katakan itu. Seandainya benar ayat ini seperti penafsiranmu itu, maka tidak ada dosa bagi seseorang untuk tidak mengerjakan sa'i antara keduanya. Tetapi ayat itu diturunkan berkenaan dengan kaum Anshar yang sebelum masuk Islam berkorban dengan menyebut nama berhala Manat, yang mereka sembah di *Musyallal*. Dan orang-orang yang berkorban untuknya itu merasa bersalah untuk mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah.

Kemudian mereka menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah ﷺ, "Ya Rasulullah, kami merasa bersalah untuk mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah pada masa Jahiliyah, lalu Allah ﷻ menurunkan firman-Nya: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾ *"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya."*

Aisyah berkata: "Dan Rasulullah ﷺ telah mensyari'atkan sa'i antara keduanya, maka tidak seorang pun diperbolehkan meninggalkan sa'i di antara Shafa dan Marwah." Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dalam kitab *Shahih* mereka.

Kemudian Imam al-Bukhari meriwayatkan, dari Ashim bin Sulaiman, katanya, aku pernah menanyakan kepada Anas mengenai Shafa dan Marwah, maka ia pun menjawab, "Kami dahulu berpendapat bahwa keduanya merupakan bagian dari simbol Jahiliyah. Dan ketika Islam datang, kami menahan diri dari sa'i di antara keduanya, lalu Allah ﷻ menurunkan firman-Nya, ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ ﴾ *"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah."*

Dalam kitab *Shahih* Muslim diriwayatkan hadits yang panjang dari Jabir. Di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ seusai mengerjakan thawaf di Baitullah, beliau kembali ke *rukn* (hajar aswad), lalu mengusapnya. Setelah itu beliau keluar melalui pintu Shafa sambil mengucapkan, ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ ﴾

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah." Selanjutnya beliau bersabda, "Aku memulai dengan apa yang dijadikan permulaan oleh Allah."

Dan dalam riwayat an-Nasa'i disebutkan, "Mulailah kalian dengan apa yang dijadikan permulaan oleh Allah."

Imam Ahmad meriwayatkan, dari Habibah binti Abi Tajrah, ia menceritakan, aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah, sementara orang-orang berada di hadapan beliau, dan beliau berada di belakang mereka. Beliau berlari-lari kecil sehingga karena kerasnya aku dapat melihat kedua lututnya dikelilingi oleh kainnya dan beliau pun bersabda:

(اسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ.)

"Kerjakanlah sa'i, karena Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kalian sa'i."

Hadits ini dijadikan sebagai dalil bagi orang yang berpendapat bahwa sa'i antara Shafa dan Marwah merupakan salah satu rukun haji. Sebagaimana hal itu merupakan madzhab Imam Syafi'i dan orang-orang yang sejalan dengannya, juga menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan itu pula yang terkenal dari Imam Malik.

Ada juga yang mengatakan, bahwa sa'i antara Shafa dan Marwah itu merupakan suatu kewajiban dan bukan rukun. Karena itu barangsiapa meninggalkannya dengan sengaja atau dalam keadaan lalai, maka ia harus menggantinya dengan membayar *dam* (denda). Ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan juga dikemukakan oleh sekelompok ulama.

Namun ada juga yang berpendapat bahwa sa'i antara Shafa dan Marwah merupakan suatu amalan *mustahab* (hal yang dianjurkan). Pendapat ini dipegang oleh Imam Abu Hanifah, ats-Tsauri, Ibnu Sirin, asy-Sya'abi, dan diriwayatkan dari Anas bin Malik, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, juga disebutkan dari Imam Malik dalam kitab al-Atabiyah. Menurut al-Qurthubi, mereka berlandaskan pada firman Allah Ta'ala, ﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ *"Barangsiapa yang berbuat kebaikan dengan kerelaan hati."*

Namun, pendapat pertama lebih *rajih* (kuat), karena Rasulullah ﷺ mengerjakan sa'i antara keduanya seraya bersabda:

(لِتَأْخُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ.)

"Hendaklah kalian mencontohku ketika kalian mengerjakan haji."

Dengan demikian segala hal yang beliau kerjakan dalam menunaikan ibadah haji, maka harus dikerjakan umatnya dalam menunaikan ibadah haji, kecuali hal-hal yang dikecualikan berdasarkan dalil. *Wallahu a'lam.*

Dan telah disebutkan sebelumnya sabda Rasulullah ﷺ, "Kerjakanlah sa'i, karena Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kalian sa'i."

Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa sa'i antara Shafa dan Marwah merupakan salah satu syi'ar-Nya, merupakan sesuatu yang disyari'atkan kepada Ibrahim ﷺ dalam menunaikan ibadah haji. Dan telah dikemukakan sebelumnya dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa asal-usul sa'i didasarkan pada peristiwa Hajar yang berlari-lari kecil bolak-balik antara Shafa dan Marwa dalam rangka mencari air untuk puteranya, tatkala sudah habis air dan bekal keduanya. Kemudian Allah Ta'ala memancarkan air zamzam untuk keduanya. Air yang merupakan makanan yang dapat mengenyangkan, dan obat bagi penyakit.[39]

Orang yang mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah seyogyanya menghadirkan rasa fakir, hina, dan sangat butuh kepada-Nya untuk meraih petunjuk bagi hatinya, kebaikan bagi keadaannya, dan pengampunan bagi dosa-dosanya. Selain itu hendaklah ia segera berlindung kepada Allah ﷻ dalam rangka membersihkan dirinya dari berbagai kekurangan dan aib. Juga memohon agar diberikan petunjuk ke jalan yang lurus, ditetapkan di atasnya sampai ajal menjemput, dan dialihkan keadaannya kepada keadaan yang penuh kesempurnaan, ampunan, kelurusan dan keistiqamahan, sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Hajar عليها السلام.

Dan firman-Nya, ﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ *"Barangsiapa yang berbuat kebaikan dengan kerelaan hati"* ada yang mengatakan, yaitu mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah pada saat mengerjakan haji *tathawwu'* atau umrah *tathawwu'* (suka rela, tidak wajib).

Ada juga yang berpendapat, yang dimaksud dengan *tathawwa'a khairan* itu dalam segala ibadah. Hal itu disebutkan ar-Razi, dan dinisbatkannya kepada Hasan al-Bashri. *Wallahu a'lam.*

Dan firman Allah Ta'ala berikutnya, ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ *"Maka sesungguhnya Allah Mahamensyukuri kebaikan lagi Mahamengetahui."* Artinya, Dia akan memberikan pahala yang banyak atas amal yang sedikit, dan Dia Mahamengetahui ukuran balasan sehingga Dia tidak akan mengurangi pahala seseorang dan tidak akan menganiaya seseorang walaupun hanya sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan meski sebesar dzarrah, niscaya Allah akan melipatgandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ
لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَٰبِ أُو۟لَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا

[39] Nash (teks) ini yang terdapat dalam manuskrip al-Azhar, sedang dalam manuskrip al-Amiriyah hadits itu berbunyi, (زمزم طعام طعم وشفاء سقم) "Air Zamzam itu merupakan makanan yang dapat mengenyangkan, dan obat bagi penyakit." Hadits ini juga diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dan al-Bazzar, dari Abu Dzar.

ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيۡهِمۡۚ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ
ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كُفَّارٌ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ لَعۡنَةُ
ٱللَّهِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجۡمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنۡهُمُ
ٱلۡعَذَابُ وَلَا هُمۡ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati, (QS. 2:159) *Kecuali mereka yang bertaubat mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Mahapenerima taubat lagi Mahapenyayang.* (QS. 2:160) *Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapati laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya.* (QS. 2:161) *Mereka kekal di dalam laknat itu; tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak (pula) mereka diberi tangguh.* (QS. 2:162)

Ini merupakan ancaman keras bagi orang yang menyembunyikan keterangan yang menjelaskan tujuan-tujuan baik dan petunjuk yang bermanfaat bagi hati, yang dibawa oleh para Rasul-Nya, setelah Allah ﷻ menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya dalam kitab-kitab-Nya yang telah diturunkan kepada para Rasul-Nya.

Abu al-Aliyah menuturkan, ayat ini turun berkenaan dengan Ahlul Kitab yang menyembunyikan sifat Nabi Muhammad ﷺ. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan bahwa mereka dilaknat oleh segala sesuatu, akibat perbuatan mereka itu. Sebagaimana seorang ulama dimohonkan ampunan oleh segala sesuatu, bahkan sampai ikan paus di air dan burung yang terbang di angkasa; maka sebaliknya, orang-orang Ahlul Kitab itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua makhluk yang dapat melaknat.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan melalui beberapa jalur yang saling memperkuat, dari Abu Hurairah ؓ dan lainnya, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

(مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.)

"Barangsiapa ditanya mengenai suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekangan dari api neraka." (HR. Ibnu Majah).

Sedangkan dalam kitab *Shahih* juga diriwayatkan, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia menuturkan seandainya bukan karena ayat dalam kitab Allah, niscaya aku tidak akan meriwayatkan sesuatu kepada seseorang, ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ ﴾ *"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk."*

Mengenai firman Allah ﷻ, ﴿ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ *"Dan dilaknat oleh semua makhluk yang dapat melaknat,"* Abu al-Aliyah, Rabi' bin Anas, dan Qatadah mengatakan, "Yaitu mereka dilaknat oleh para malaikat dan orang-orang yang beriman."

Dalam sebuah hadits telah dijelaskan bahwa seorang yang berilmu akan itu dimohonkan ampunan oleh segala sesuatu, sampai ikan paus yang berada di dalam laut.[40]

Dalam ayat ini disebutkan bahwa orang yang menyembunyikan ilmu dilaknat oleh Allah, para malaikat, dan seluruh umat manusia. Kemudian Allah ﷻ mengkhususkan orang-orang yang bertaubat kepada-Nya, dengan firman-Nya, ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا ﴾ *"Kecuali mereka yang bertaubat dan mengadakan perbaikan serta menerangkan (kebenaran)."* Artinya, mereka menarik diri dari apa yang telah mereka kerjakan dan memperbaiki amal perbuatan mereka serta menerangkan kepada manusia apa yang telah mereka sembunyikan itu. ﴿ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ *"Maka terhadap mereka itu Aku menerima* taubatnya dan Akulah yang Mahapenerima taubat lagi Mahapenyayang."

Dalam ayat ini juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwa penyeru kepada kekufuran atau bid'ah jika ia bertaubat kepada Allah, maka Allah ﷻ pasti akan menerima taubatnya. Dalam sebuah hadits telah dijelaskan bahwa untuk umat-umat yang terdahulu, taubat orang seperti mereka itu tidak akan diterima, tetapi hal ini merupakan bagian dari syari'at Nabi Muhammad ﷺ.

Selanjutnya Allah Ta'ala memberitahukan tentang orang-orang yang kufur dan terus-menerus dalam kekufuran sampai menemui ajalnya, bahwa ﴿ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ *"Mereka itu mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu."* Artinya mereka akan terus menerus mendapatkan laknat sampai hari kiamat kelak. Lalu laknat itu menjadi teman setia mereka di dalam neraka Jahanam yang ﴿ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ﴾ *"Tidak akan diringankan siksa dari mereka."* Artinya, apa yang mereka rasakan itu tidak akan pernah berkurang,

---

[40] Diriwayatkan Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam kitab as-Shahih, dan al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, yang berupa hadits panjang.

﴿ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴾ *"Dan tidak pula mereka diberi tangguh."* Maksudnya, siksa itu tidak akan dialihkan dari mereka meski hanya sekejap saja, tetapi siksa itu akan terus menerus dan berkesinambungan. *Na'udzubillahi min dzalik.*

Catatan:

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai dibolehkannya melaknat orang-orang kafir (secara umum). Umar bin Khaththab ﷺ sendiri dan para pemimpin setelahnya juga pernah melaknat orang-orang kafir dalam qunut dan di luar qunut. Sedangkan mengenai laknat terhadap orang kafir tertentu (fulan dan fulan.-pent.), maka sekelompok ulama berpendapat bahwasanya laknat seperti ini tidak diperbolehkan. Karena kita tidak tahu; dalam keadaan bagaimana Allah Ta'ala akan mengakhiri hidupnya. Dan sebagian ulama berargumentasi dengan firman Allah ﷻ:
﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ *"Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya."*

Kelompok yang lain membolehkan laknat terhadap orang kafir tertentu. Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar bin al-Arabi al-Maliki, namun ia berlandasan pada hadits lemah. Sedangkan kelompok yang lain berdalil dengan sabda Rasulullah ﷺ dalam kisah orang yang dibawa ke hadapan Nabi dalam keadaan mabuk, maka beliau menjatuhkan *had* (hukuman/siksa) baginya lalu ada seseorang yang berkata: "Semoga Allah melaknatnya, betapa seringnya ia melakukan hal itu." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Janganlah engkau melaknatnya, karena sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasul-Nya." (HR. Ahmad).

Hal ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mencintai Allah Ta'ala dan Rasul-Nya boleh dilaknat. *Wallahu a'lam.*

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

Dan Ilah kamu adalah Ilah Yang Mahaesa; Tidak ada Ilah melainkan Dia, Yang Mahapemurah lagi Mahapenyayang. **(QS. 2:163)**

Allah ﷻ memberitahukan bahwa hanya Dialah yang berhak atas segala macam ibadah, tiada sekutu dan tandingan bagi-Nya. Dia Mahaesa dan tunggal, Rabb tempat bergantung, yang tiada Ilah selain Dia, dan Dia Mahapengasih lagi Mahapenyayang. Penafsiran mengenai kedua nama (ar-Rahman dan ar-Rahim) ini telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya pada awal surat al-Fatihah. Kemudian Allah ﷻ menyebutkan dalil yang menunjukkan

keesaan-Nya dalam *uluhiyah* (ibadah) dengan penciptaan langit, bumi, dan segala yang ada di dalamnya, serta berbagai macam makhluk yang menunjukkan keesaan-Nya.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي
تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ
الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (QS. 2:164)

Allah Ta'ala berfirman, ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ *"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi,"* yaitu dalam hal ketinggian, kelembutan, dan keluasannya, serta bintang-bintang yang bergerak dan yang diam, juga peredaran pada garis edarnya; dataran rendah dan dataran tinggi, gunung, laut, gurun pasir, kesunyian, keramaian, dan segala manfaat yang terdapat di dalamnya, pergantian siang dan malam; satu pergi yang lain datang menggantikannya dengan tidak saling mendahului dan tidak sedikit pun mengalami keterlambatan meski hanya sekejap. Sebagaimana firman Allah ﷻ: ﴿ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ *"Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya."* (QS. Yaasiin: 40).

Terkadang yang satu panjang dan yang lain pendek. Terkadang yang satu mengambil bagian yang lain, lalu saling menggantikan. Sebagaimana firman-Nya. ﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴾ *"Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam."* (QS. Al-Hajj: 61) Artinya, menambahkan malam ke dalam siang, dan siang ke dalam malam.

Firman-Nya, ﴿ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ ﴾ *"Dan bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia,"* Artinya, dalam

penghamparan laut oleh Allah Ta'ala sehingga bahtera itu dapat berlayar dari satu sisi ke sisi yang lain untuk kepentingan kehidupan manusia dan agar mereka dapat mengambil manfaat dari penduduk suatu daerah dan membawanya ke daerah lain silih berganti.

﴿ وَمَآأَنزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ *"Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)nya."* Firman-Nya ini seperti firman-Nya yang lain:

﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَاعَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَايَعْلَمُونَ ﴾

"Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan darinya biji-bijian, maka darinya mereka makan. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui." (QS. Yaasiin: 33-36).

﴿ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ ﴾ *"Dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan,"* dalam bermacam-macam bentuk, warna, dan manfaat, kecil dan besar. Dan Dia mengetahui semuanya itu dan memberikan rizki kepadanya, tidak ada satu pun dari hewan-hewan itu yang tidak terjangkau atau tersembunyi dari-Nya.

﴿ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ ﴾ *"Dan pengisaran angin."* Artinya, terkadang angin itu berhembus dengan membawa rahmat dan terkadang berhembus dengan membawa malapetaka. Terkadang datang membawa berita gembira dengan berhenti di hadapan awan sehingga turun hujan, dan terkadang berhembus dengan mengiring awan tersebut, terkadang mengumpulkannya, dan terkadang mencerai beraikannya. Terkadang berhembus dari arah selatan, dan terkadang dari arah utara, dan terkadang dari arah timur yang mengenai bagian depan Ka'bah, dan terkadang dari arah barat yang mengenai bagian belakang Ka'bah. *Wallahu a'lam.*

﴿ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ *"Dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi."* Artinya berjalan di antara langit dan bumi, yang diarahkan oleh Allah ﷻ menuju wilayah dan tempat-tempat mana saja yang dikehendaki-Nya, sebagaimana Dia telah mengendalikannya, ﴿ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ *"Sungguh terdapat tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan."* Maksudnya, pada semuanya itu terdapat bukti-bukti yang jelas menunjukkan keesaan-Nya.

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ
ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ
جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ
ٱتَّبَعُوا۟ وَرَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ
ٱتَّبَعُوا۟ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا۟ مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ
أَعْمَٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿١٦٧﴾

Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zhalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksa-Nya (niscaya mereka menyesal). (QS. 2:165) *(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan di antara mereka terputus sama sekali.* (QS. 2:166) *Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti:"Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami". Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.* (QS. 2:167)

Allah ﷻ menyebutkan keadaan orang-orang musyrik di dunia dan siksaan yang akan mereka terima di akhirat kelak atas perbuatan mereka menjadikan sekutu dan tandingan bagi-Nya yang mereka jadikan sebagai sesembahan selain Allah Ta'ala dan mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Padahal Dia adalah Allah, tiada Ilah yang hak selain Dia, yang tiada tandingan dan sekutu bagi-Nya.

Dalam kitab *Shahih* al-Bukhari dan Muslim disebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia menceritakan, aku pernah bertanya, "Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Beliau menjawab:

(أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ.)

"Engkau membuat tandingan (sekutu) bagi Allah, padahal Dia telah menciptakanmu." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ﴾ *"Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah."* Karena kecintaan mereka kepada Allah dan kesempurnaan pengetahuan mengenai diri-Nya serta pengesaan mereka kepada-Nya, mereka tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, sebaliknya mereka hanya beribadah kepada-Nya semata, bertawakal kepada-Nya, dan kembali kepada-Nya dalam segala urusan mereka.

Setelah itu Allah ﷻ mengancam orang-orang yang berbuat syirik dan menzhalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan itu, Dia berfirman, ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ *"Dan seandainya orang-orang yang berbuat zhalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa seluruh kekuatan itu hanya kepunyaan Allah semuanya."* Sebagian ulama mengatakan, maksud firman-Nya ini, bahwa hukum itu hanya milik-Nya semata yang tiada sekutu bagi-Nya, dan segala sesuatu berada di bawah kekuasaan-Nya. ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾ *"Dan sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."* Yakni, seandainya mereka mengetahui apa yang akan mereka lihat di sana secara nyata dan apa yang akan ditimpakan kepada mereka berupa adzab yang menakutkan dan mengerikan akibat kemusyrikan dan kekufuran mereka, niscaya mereka akan segera mengakhiri dan menghentikan kesesatan yang mereka kerjakan.

Selanjutnya Allah ﷻ memberitahukan mengenai keingkaran berhala-berhala yang mereka sembah dan berlepas dirinya orang yang diikuti dari yang mengikutinya. Allah berfirman, ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ﴾ *"(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu melepaskan diri dari orang-orang yang mengikutinya."* Maksudnya para malaikat, yang mereka anggap sebagai sesembahan mereka ketika di dunia, melepaskan diri dari mereka, dan para malaikat itu berkata: ﴿ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾ *"Kami menyatakan berlepas diri (dari mereka) kepada-Mu, mereka sekali-kali tidak menyembah kami."* (QS. Al-Qashash: 63).

Dan para malaikat itu pun berkata:
﴿ سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴾ *"Mahasuci Engkau, Engkaulah pelindung kami, bukan mereka, bahkan mereka telah menyembah jin, kebanyakan mereka beriman kepada jin itu".* (QS. Saba': 41).

Dan jin itu sendiri juga melepaskan diri dari mereka dan dari penyembahan mereka terhadapnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾

"Dan siapakah yang lebih sesat dari-pada orang yang menyembah ilah-ilah selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doa)nya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka ? Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari kiamat) niscaya ilah-ilah itu menjadi musuh mereka dan mengingkari peribadatan mereka." (QS. Al-Ahqaaf: 5-6).

Dan Firman-Nya, ﴿ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ *"Dan mereka melihat siksa, dan (ketika) segala hubungan di antara mereka terputus sama sekali."* Maksudnya, mereka menyaksikan langsung adzab Allah secara nyata, dan mereka tidak memperoleh tempat menyelamatkan diri dari neraka.

Firman Allah ﷻ selanjutnya:
﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ﴾ *"Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti; Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami."* Artinya, seandainya saja kami dapat kembali ke dunia sehingga kami dapat melepaskan diri dari mereka dan penyembahan terhadap mereka, niscaya kami tidak akan pernah menoleh kepada mereka, tetapi kami akan mengesakan Allah Ta'ala semata dengan beribadah kepada-Nya. Namun dalam hal itu mereka berdusta, bahkan seandainya mereka dikembalikan ke dunia, maka mereka akan kembali mengerjakan apa yang dilarang itu dan mereka benar-benar berdusta, sebagaimana yang diberitahukan oleh Allah Ta'ala mengenai diri mereka itu.

Oleh karena itu Dia berfirman, ﴿ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ﴾ *"Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka."* Maksudnya, amal perbuatannya mereka itu akan sirna dan menghilang, sebagaimana firman-Nya: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾ *"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan."* (QS. Al-Furqaan: 23).

Oleh karena itu Dia berfirman, ﴿ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ *"Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka."*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan; karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. 2:168) *Se-*

sungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui. (QS. 2:169)

Setelah Allah ﷻ menjelaskan bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Dia dan bahwasanya Dia sendiri yang menciptakan, Dia pun menjelaskan bahwa Dia Mahapemberi rezeki bagi seluruh makhluk-Nya. Dalam hal pemberian nikmat, Dia menyebutkan bahwa Dia telah membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di muka bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Dan Dia juga melarang mereka untuk mengikuti langkah dan jalan syaitan, dalam tindakan-tindakannya yang menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan *bahirah, saibah, washilah*[41], dan lain-lainnya yang ditanamkan syaitan kepada mereka pada masa Jahiliyah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits yang terdapat dalam kitab *Shahih* Muslim, yang diriwayatkan dari Iyadh bin Hamad, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

(يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: إِنَّ كُلَّ مَالٍ مَنَحْتُهُ عِبَادِي فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ -وَفِيْهِ- وَإِنِّى خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ، فَجَاءَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ.)

"Allah Ta'ala berfirman, 'Sesungguhnya setiap harta yang Aku anugerahkan kepada hamba-hamba-Ku adalah halal bagi mereka'. -Selanjutnya disebutkan- 'Dan Aku pun menciptakan hamba-hamba-Ku berada di jalan yang lurus, lalu datang syaitan kepada mereka dan menyesatkan mereka dari agama mereka serta mengharamkan atas mereka apa yang telah Aku halalkan bagi mereka'".

Dan firman Allah ﷻ, ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ *"Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu."* Hal itu agar manusia menjauhi dan waspada terhadapnya. Sebagaimana Dia juga berfirman:
﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ *"Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh(mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala."* (QS. Al-Faathir: 6)

Mengenai firman-Nya, ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾ *"Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan,"* Qatadah dan as-Suddi mengatakan, "Setiap perbuatan maksiat kepada Allah termasuk langkah syaitan."

---

[41] ***Bahirah,*** ialah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak yang kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi dan tidak boleh diambil air susunya.

Saibah, ialah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja disebabkan sesuatu nadzar.

Washilah, ialah seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina maka yang jantan disebut washilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala.

Sedangkan Ikrimah mengemukakan: "Yaitu bisikan-bisikan syaitan." Dan Abu Majlaz mengatakan: "Yaitu nazar dalam kemaksiatan."

Asy-Sya'abi menuturkan: "Ada seseorang bernadzar akan berkorban dengan menyembelih anaknya, lalu Masruq memberinya fatwa agar menyembelih kambing, dan ia berpendapat bahwa yang demikian itu termasuk salah satu langkah syaitan."

Firman Allah ﷻ, ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَالاَتَعْلَمُونَ ﴾ *"Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."* Artinya, sesungguhnya musuh kalian, syaitan, menyuruh kalian mengerjakan perbuatan jahat serta perbuatan yang paling keji, semisal zina dan sebagainya. Atau yang lebih berat dari hal itu, yaitu mengatakan sesuatu mengenai Allah ﷻ tanpa dasar ilmu. Termasuk dalam kategori (syaitan) ini adalah setiap orang kafir dan pelaku bid'ah.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۗ
أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾
وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ۚ
صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾

Dan apabila dikatakan kepada mereka:"Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah". Mereka menjawab:"(Tidak) tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk". (QS. 2:170) ***Dan perumpamaan (orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti.*** (QS. 2:171)

Allah Ta'ala berfirman, dan jika dikatakan kepada orang-orang kafir dari kalangan kaum musyrikin, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah Ta'ala kepada rasul-Nya dan tinggalkanlah kesesatan dan kebodohan yang sedang menyelimuti kalian." Menjawab firman-Nya itu, mereka mengatakan, "Tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari nenek

moyang kami, yaitu berupa penyembahan berhala dan membuat sekutu-sekutu bagi-Nya."

Lalu dengan nada mengingkari mereka, Allah berfirman, ﴿ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ ﴾ *"Meskipun nenek moyang mereka itu,"* yaitu orang-orang yang mereka jadikan panutan dan ikutan, ﴿ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ *"Mereka tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk?."* Maksudnya mereka tidak mempunyai pemahaman dan petunjuk.

Selanjutnya Allah Ta'ala membuat sesuatu perumpamaan, sebagaimana firman-Nya, ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ﴾ *"Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir mempunyai sifat yang buruk."* (QS. An-Nahl: 60). Di mana Dia berfirman, ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ *"Dan perumpamaan (orang yang menyeru) orang-orang kafir."* Yaitu mereka yang sedang tenggelam dalam kesewenang-wenangan, kesesatan, dan kebodohan adalah seperti binatang gembalaan yang tidak memahami dan mengerti apa yang dikatakan kepadanya, bahkan apabila ia diseru penggembalanya, maka ia sama sekali tidak memahami ucapan si pengembala itu, dan ia hanya dapat mendengar suaranya saja. Hal senada juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abu al-Aliyah, Ikrimah, Atha', Hasan al-Bashri, Qatadah, dan Rabi' bin Anas.

Sedangkan firman Allah, ﴿ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ ﴾ *"Mereka tuli, bisu, dan buta."* Artinya, mereka tidak dapat mendengar kebenaran, tidak mengatakannya, dan tidak dapat melihat jalan menuju kebenaran itu.

Firman-Nya selanjutnya, ﴿ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ *"(Oleh sebab itu) mereka tidak mengerti."* Artinya, mereka tidak dapat memikirkan dan memahami sesuatu apa pun.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ إِن
كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ
وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah. (QS. 2:172) ***Sesungguhnya***

Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang. (QS. 2:173)

Melalui firman-Nya, Allah ﷻ memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman agar memakan makanan yang baik-baik dari rizki yang telah dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya, dan supaya mereka senantiasa bersyukur kepada-Nya atas rizki tersebut, jika mereka benar-benar hamba-Nya. Memakan makanan yang halal merupakan salah satu sebab terkabulnya do'a dan diterimanya ibadah. Sebagaimana memakan makanan yang haram menghalangi diterimanya do'a dan ibadah. Hal itu sebagaimana diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

(أَيُّهَا النَّـــاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ،
فَقَالَ ﴿ يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ وَقَـــالَ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَـــاتِ مَارَزَقْنَـــاكُمْ ﴾ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ، يُطِيْلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ
إِلَى السَّمَـــاءِ: يَا رَبِّ يَـــا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ
بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.)

"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Dia berfirman, *'Hai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Mahamengetahui apa yang kamu kerjakan.'* (QS. Al-Mu'minun: 51) Dia juga berfirman, *'Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.'* (QS. Al-Baqarah: 172) Kemudian Rasulullah menceritakan seseorang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan pakaiannya berdebu. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berucap, Ya Rabbku, ya Rabbku, sementara makanannya haram, minumannya juga haram, pakaiannya haram, dan dibesarkan (tumbuh) dengan makanan yang haram. Bagaimana mungkin do'anya akan dikabulkan"

Hadits di atas diriwayatkan Muslim dalam kitab *Shahih*nya dan juga at-Tirmidzi.

Setelah Allah menganugerahkan rezeki-Nya kepada mereka dan membimbing mereka agar memakan makanan yang baik-baik, Allah ﷻ juga memberitahukan bahwa Dia tidak mengharamkan makanan-makanan itu kecuali bangkai saja, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya, tanpa disembelih.

Insya Allah mengenai masalah ini akan diuraikan lebih lanjut dalam penafsiran surat al-Maa-idah.

Selain itu, Allah ﷻ juga mengharamkan daging babi, baik yang disembelih maupun yang mati dengan sendirinya. Lemak babi termasuk dalam hukum dagingnya, karena secara generalisasi, atau karena dagingnya mengandung lemak, atau melalui cara *qiyas* (analogi) menurut suatu pendapat. Allah Ta'ala juga mengharamkan kepada mereka binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah, baik itu dengan mengatas namakan berhala, sekutu, tandingan, dan lain sebagainya, yang dahulu menjadi kebiasaan orang-orang Jahiliyah untuk mempersembahkan korban kepadanya.

Al-Qurthubi meriwayatkan dari Aisyah *radiallahu 'anha*, bahwa beliau (Aisyah) pernah ditanya mengenai hewan yang disembelih oleh masyarakat non-Arab untuk perayaan mereka, kemudian mereka menghadiahkan sebagian dari dagingnya itu kepada kaum muslimin. Maka Aisyah pun menjawab, "Apa yang mereka sembelih pada hari itu, maka janganlah kalian memakannya, tetapi kalian boleh memakan buah-buahannya."

Kemudian Allah ﷻ membolehkan hal tersebut dalam keadaan darurat dan sangat mendesak ketika tidak ada makanan lainnya. Dia berfirman, ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ﴾ *"Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas."* Lebih lanjut Dia berfirman, ﴿ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ *"Maka tidak ada dosa baginya."* Yaitu, karena memakan makanan tersebut. ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ *"Sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang."*

Menurut Mujahid, firman Allah Ta'ala, *"Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas,"* berarti tidak dalam keadaan merampok, atau keluar dari ketaatan imam atau bepergian dalam kemaksiatan kepada Allah, maka ia mendapatkan keringanan. Tetapi orang yang melampaui batas atau melanggar, atau dalam kemaksiatan kepada Allah, maka tidak ada keringanan baginya, meskipun ia berada dalam keadaan terpaksa.

Hal yang sama juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Dan diperbolehkan membawanya sebagai bekal yang dapat menghantarkannya kepada makanan halal, dan jika telah ditemukan makanan yang halal, hendaknya bekal itu dibuang.

Firman Allah Ta'ala, ﴿ وَلَا عَادٍ ﴾ *"Tidak melampaui batas."* Artinya dalam mengkonsumsinya melebihi makanan yang halal. Sedangkan dari Ibnu Abbas diriwayatkan, artinya tidak sampai kenyang memakannya. Tetapi as-Suddi menafsirkannya dengan melanggar (batas).

Permasalahan:

Jika ada seseorang yang benar-benar dalam kedaan terpaksa menemukan bangkai dan makanan milik orang lain, yang tidak dapat dipastikan pemilik-

nya dan tidak membahayakan maka tidak dihalalkan baginya untuk memakan bangkai. Tetapi ia boleh memakan makanan milik orang lain tersebut. Dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Yang jadi masalah adalah, apakah dengan memakan makanan orang lain itu ia bertanggungjawab atau tidak?

Dalam masalah ini terdapat dua pendapat, keduanya diriwayatkan dari Imam Malik, kemudian disebutkan hadits dari Sunan Ibnu Majah, yang diriwayatkan dari Syu'bah, dari Abu Iyyas Ja'far bin Abi Wahsyiyah, katanya, aku pernah mendengar Abbad bin Syurahil al-Anzi, berkata, "Kami pernah ditimpa kelaparan setahun penuh. Lalu aku datang ke Madinah, maka aku pun memasuki sebuah kebun dan mengambil beberapa tangkai tanaman, kemudian aku menggosok-gosokkannya dan setelah itu memakannya. Dan beberapa tangkai lagi aku letakkan di dalam bajuku. Lalu pemilik kebun itu datang memukulku serta mengambil bajuku. Selanjutnya aku mendatangi Rasulullah ﷺ dan memberitahukan hal itu kepadanya."

Beliau pun bersabda kepada pemilik kebun itu, "Tidakkah engkau memberinya makan jika ia dalam keadaan lapar atau berusaha mencari makanan, dan tidaklah engkau ajarkan kepadanya jika ia tidak tahu." Beliau pun memerintahkan agar baju itu dikembalikan kepadanya dan memerintahkan agar ia diberi satu atau setengah *wasaq*[42] makanan.

Hadits di atas berisnad shahih, kuat dan jayyid serta memiliki banyak syahid. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Rasulullah ﷺ ditanya mengenai mengambil buah yang masih tergantung di pohon, maka beliau bersabda:

(مَنْ أَصَابَ مِنْهُ ذِي حَـــاجَةٍ بِفِيْهِ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خَبْنَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.)

"Barangsiapa mengambil sesuatu darinya karena keperluan mendesak untuk dimakan langsung dengan tidak membawa kantong (untuk menaruhnya), maka tiada dosa baginya." Diriwayatkan Abu Dawud, an-Nasa'i, Imam Ahmad dengan sanad shahih

Mengenai firman Allah Ta'ala, ﴿ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ *"Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang."* Muqatil bin Hayyan mengatakan, "Yaitu atas makanan yang dimakannya dalam keadaan terpaksa."

Sa'id bin Jubair mengemukakan, "Allah Ta'ala Mahapengampun atas makanan haram yang dimakan oleh orang itu, dan Dia Mahapenyayang karena Dia telah membolehkan baginya memakan makanan yang haram dalam keadaan terpaksa."

---

[42] Wasaq = 60 sha' = 150 kg. 1 sha' = 4 mud. 1 mud = 6 ons

Sedangkan Waqi' menceritakan, al-A'masy memberitahu kami, dari Abu Dhuha, dari Masruq, ia berkata, "Barangsiapa benar-benar dalam keadaan terpaksa, namun ia tidak makan dan minum, lalu ia meninggal dunia, maka ia masuk neraka."

Ini menunjukkan bahwa memakan bangkai bagi orang yang dalam keadaan terpaksa merupakan suatu *azimah* (keharusan) dan bukan sekedar *rukhsah* (keringanan).

Abu Hasan ath-Thabari yang terkenal dengan sebutan al-Kiya al-Harasi mengatakan, "Inilah pendapat yang benar menurut kami, seperti berbuka puasa bagi orang yang sakit dan yang semisalnya."

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَشۡتَرُونَ بِهِۦ
ثَمَنٗا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ مَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ
ٱللَّهُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾ أُوْلَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَغۡفِرَةِۚ فَمَآ
أَصۡبَرَهُمۡ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّۗ
وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِي ٱلۡكِتَٰبِ لَفِي شِقَاقِۭ بَعِيدٖ ﴿١٧٦﴾

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah diturunkan Allah, yaitu al-Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak menyucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih. (QS. 2:174) ***Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka!*** (QS. 2:175) ***Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan al-Kitab dengan membawa kebenaran; dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang (kebenaran) al-Kitab itu, benar-benar dalam penyimpangan yang jauh (dari kebenaran).*** (QS. 2:176)

Allah ﷻ berfirman, ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآأَنزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ *"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu al-Kitab."* Yakni orang-orang Yahudi yang menyembunyikan sifat Nabi Muhammad ﷺ yang terdapat dalam kitab-kitab yang berada di tangan mereka, seperti sifat-sifat yang membuktikan kerasulan dan kenabiannya. Mereka menyembunyikannya agar kepemimpinan mereka tidak hilang serta hadiah dan pemberian yang diterimanya dari masyarakat Arab sebagai penghormatan terhadap nenek moyang mereka tidak lenyap begitu saja, tetapi mereka tak berhasil dan merugi di dunia dan akhirat, serta mendapatkan kemurkaan yang berlipat ganda. Allah ﷻ mencela mereka melalui kitab-Nya di dalam beberapa surat, di antaranya adalah firman-Nya:
﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآأَنزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً ﴾ *"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu al-Kitab dan menjualnya dengan harga murah."* Yaitu berupa harta benda dan kehidupan dunia.

﴿ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ ﴾ *"Mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api."* Artinya, apa yang mereka makan tersebut sebenarnya merupakan balasan atas perbuatan mereka menyembunyikan kebenaran, yaitu berupa api yang menyala-nyala di dalam perut mereka pada hari kiamat kelak.

Sebagaimana firman-Nya:
﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ *"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)."* (QS. An-Nisaa': 10).

Dalam sebuah hadits shahih diriwayatkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْيَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَـــارَ جَهَنَّمَ.)

"Sesungguhnya orang yang makan dan minum dalam bejana emas dan perak, sebenarnya ia menelan api neraka Jahanam ke dalam perutnya."

Dan firman Allah ﷻ, ﴿ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ *"Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih."* Yang demikian itu karena Allah sangat murka kepada mereka sebab mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Sehingga dengan itu mereka berhak mendapatkan kemurkaan. Maka Allah Ta'ala tidak melihat ke arah mereka dan tidak pula menyucikannya, artinya Dia tidak memuji dan menyanjung mereka melainkan mengadzab mereka dengan adzab yang sangat pedih.

Selanjutnya untuk memberitahukan tentang keadaan mereka itu, Allah Ta'ala berfirman, ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَىٰ ﴾ *"Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk."* Maksudnya, mereka menukar

petunjuk, yaitu perintah menyebarluaskan sifat Rasulullah ﷺ yang terdapat dalam kitab-kitab mereka, berita tentang pengutusannya, dan penyampaian berita gembira mengenai kedatangannya melalui kitab-kitab para nabi, serta keharusan mengikuti dan membenarkannya. Namun mereka menukar hal itu dengan kesesatan, yaitu dengan cara mendustakan, mengingkari, serta menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah di dalam kitab-kitab mereka. ﴿ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ﴾ *"(Membeli) siksaan dengan ampunan."* Artinya, mereka menukar ampunan dengan adzab, sehingga mendapat siksa.

Dan firman-Nya, ﴿ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾ *"Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka."* Allah Ta'ala memberitahukan bahwa mereka berada dalam siksaan yang teramat pedih, seram, dan menakutkan, orang yang menyaksikan mereka merasa heran atas keberanian mereka menghadapi api neraka tersebut, padahal siksaan, hukuman dan belenggu yang mereka jalani sangatlah berat. Semoga Allah melindungi kita darinya.

Ada juga yang mengatakan, firman Allah Ta'ala, ﴿ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾ berarti, betapa tegar mereka berbuat berbagai kemaksiatan yang mengantarkan mereka ke dalam api neraka.

Sedangkan firman Allah Ta'ala berikutnya, ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ﴾ *"Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan al-Kitab dengan membawa kebenaran."* Artinya, mereka berhak mendapatkan siksaan yang pedih seperti itu karena Allah Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-Nya, Muhammad ﷺ dan juga para nabi sebelumnya untuk menegaskan kebenaran dan mengikis kebatilan. Namun mereka menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai bahan ejekan belaka. Kitab yang ada pada mereka menyuruh mereka menampakkan dan menyebarluaskan pengetahuan, tetapi mereka menolak dan mendustakannya. Dan Rasulullah ﷺ, penutup para Nabi, menyeru mereka ke jalan Allah ﷻ, memerintahkan untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari berbuat kemungkaran; tetapi mereka mendustakannya. Dengan mengingkari, dan menyembunyikan sifat-sifat beliau, berarti mereka telah menghina ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Oleh karena itu mereka berhak mendapatkan siksaan dan hukuman. Oleh sebab itu pula Allah ﷻ berfirman:
﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ *"Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan al-Kitab dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang (kebenaran) al-Kitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh."*

۞ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ

حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ
وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ
صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. 2:177)

Ayat ini mencakup sendi-sendi yang agung, kaidah-kaidah yang umum, dan aqidah yang lurus.

Penafsiran ayat ini adalah, ketika pertama kali Allah ﷻ memerintahkan orang-orang mukmin menghadap Baitul Maqdis dan kemudian Dia mengalihkan ke Ka'bah, sebagian Ahlul Kitab dan kaum muslimin merasa keberatan. Maka Allah ﷻ memberikan penjelasan mengenai hikmah pengalihan kiblat tersebut, yaitu bahwa ketaatan kepada Allah ﷻ, patuh pada semua perintah-Nya, menghadap ke mana saja yang diperintahkan, dan mengikuti apa yang telah disyari'atkan, inilah yang disebut dengan kebaikan, ketakwaan, dan keimanan yang sempurna.

Menghadap ke arah timur ataupun barat tidak dihitung sebagai kebaikan dan ketaatan jika bukan karena perintah dan syari'at Allah. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ *"Tidaklah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian..."*

Sebagaimana firman-Nya mengenai hewan sembelihan kurban: ﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ﴾ *"Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya."* (QS. Al-Hajj: 37).

Mengenai ayat ini, al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya, "Tidaklah shalat dan beramal itu merupakan suatu kebaikan. Hal ini ketika Rasulullah ﷺ berpindah dari Makkah ke Madinah, serta diturunkannya berbagai kewajiban dan peraturan. Maka Allah Ta'ala memerintahkan berbagai kewajiban dan pelaksanaannya."

Abu al-Aliyah mengatakan: ketika itu orang-orang Yahudi menghadap ke arah barat, sedangkan orang-orang Nasrani menghadap ke arah timur. Maka Allah Ta'ala berfirman, ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ *"Tidaklah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian."* Lebih lanjut Abu al-Aliyah menuturkan: "Itulah pembicaraan tentang keimanan yang hakikatnya adalah pengamalan."

Mujahid mengatakan: "Tetapi kebaikan itu adalah apa yang ditetapkan di dalam hati berupa ketaatan kepada Allah ﷻ."

Adh-Dhahhak menuturkan: "Tetapi kebaktian dan ketakwaan itu adalah pelaksanaan semua kewajiban sebagaimana mestinya."

Mengenai firman Allah Ta'ala, ﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾, ats-Tsauri mengemukakan: "Demikian itu adalah mencakup semua jenis kebaikan." Imam ats-Tsauri memang benar, karena orang yang memiliki sifat yang disebutkan di dalam ayat ini, berarti ia telah masuk ke seluruh wilayah Islam dan mengambil segala bentuk kebaikan, yaitu beriman kepada Allah Ta'ala, yang tiada sesembahan yang hak selain Dia, serta membenarkan adanya para malaikat yang merupakan para duta yang menghubungkan antara Allah dan para Rasul-Nya.

Beriman kepada "al-Kitab." Al-Kitab merupakan *isim jins* (nama jenis) yang mencakup kitab-kitab yang diturunkan dari langit kepada para nabi hingga diakhiri oleh yang termulia di antara kitab-kitab itu, yaitu al-Qur'an yang menjadi tolok ukur bagi kitab-kitab sebelumnya, yang kepadanya semua kebaikan bermuara, meliputi segala macam kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan semua kitab itu *dinasakh* (dihapus hukumnya, diganti dengan yang baru) dengannya.

Selain itu, beriman kepada para nabi Allah Ta'ala secara keseluruhan, dari nabi pertama hingga terakhir, yaitu Muhammad ﷺ.

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ *"Dan memberikan harta yang dicintainya."* Artinya, menyedekahkan hartanya padahal ia sangat mencintai dan menyenanginya. Demikian dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud, Sa'id bin Jubair, dan lainnya. Sebagimana telah diriwayatkan dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim, hadits marfu' dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

(أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ، أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ، شَحِيحٌ، تَأْمُلُ الْغِنَى، وَتَخْشَى الْفَقْرَ.)

"Sebaik-baik sedekah adalah engkau menyedekahkan harta sedang engkau dalam keadaan sehat lagi tamak, engkau menginginkan kekayaan dan takut miskin." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Allah Ta'ala telah mengingatkan melalui firman-Nya: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ *"Sekali-kali kamu tidak akan meraih kebaikan hingga kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu sukai."* (QS. Ali Imraan: 92).

Juga firman-Nya: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ *"Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, meskipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)."* (QS. Al-Hasyr: 9).

Inilah pola yang lain lagi, yang sangat tinggi nilainya, yaitu mereka lebih mengutamakan orang lain padahal sebenarnya mereka sendiri sangat membutuhkannya. Mereka menginfakkan dan memberikan makanan yang dicintainya.

Dan firman Allah Ta'ala yang berikutnya, ﴿ ذَوِي الْقُرْبَىٰ ﴾ *"Kepada kerabatnya."* Mereka ini lebih diutamakan untuk diberi sedekah, sebagaimana ditegaskan dalam hadits berikut ini:

(الصَّدَقَةُ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذَوِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ، فَهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِكَ، وَبِبِرِّكَ، وَإِعْطَائِكَ.)

"Sedekah kepada orang-orang miskin itu hanya (berpahala satu) sedekah saja. Sedangkan sedekah kepada kerabat (berpahala) dua, yaitu sedekah dan silaturrahmi. Mereka itu orang yang paling utama untukmu dan untuk mendapatkan kebaikan serta pemberianmu."

Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka melalui beberapa ayat di dalam al-Qur'an.

﴿ وَالْيَتَامَىٰ ﴾ *"Anak-anak yatim."* Yaitu mereka yang tidak mempunyai orang yang menafkahinya, dan ditinggal mati oleh ayahnya pada saat masih lemah, kecil, dan belum baligh serta belum mempunyai kemampuan untuk mencari nafkah.

﴿ وَالْمَسَاكِينَ ﴾ *"Dan orang-orang miskin."* Yaitu mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Mereka ini harus diberi sedekah agar dapat menutupi kebutuhan dan kekurangannya. Dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

(لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ.)

"Orang miskin itu bukanlah orang yang berjalan mengelilingi orang-orang, lalu memperoleh (dari meminta-minta) satu atau dua butir kurma, sesuap atau

dua suap makanan, tetapi orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan kekayaan yang mencukupinya, serta tidak mendapatkan jalan untuk memperolehnya sehingga ia diberi sedekah." (Muttafaqun 'alaih).

Firman-Nya, ﴿ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴾ *"Ibnu sabil."* Yaitu orang yang berpergian jauh dan telah kehabisan bekal. Orang ini perlu diberi sedekah supaya bisa sampai ke negerinya. Demikian juga orang yang melakukan suatu perjalanan untuk berbuat ketaatan, maka dia pun perlu diberi bekal yang mencukupi untuk keberangkatan dan kepulangannya. Dan tamu termasuk dalam kategori Ibnu Sabil, sebagaimana dikatakan Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: "Ibnu Sabil adalah tamu yang singgah di rumah orang-orang Muslim." Hal yang sama juga dikatakan oleh Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abu Ja'far al-Baqir, al-Hasan al-Bashri, Qatadah, adh-Dhahhak, az-Zuhri, Rabi' bin Anas, dan Muqatil bin Hayyan.

﴿ وَالسَّائِلِينَ ﴾ *"Orang-orang yang meminta-minta."* Mereka itu adalah orang yang tampak meminta, maka ia diberi zakat dan sedekah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Fatimah bin Husain, dari ayahnya, Abdur Rahman Husain bin Ali menceritakan, Rasulullah ﷺ bersabda:

(لِلسَّائِلِ حَقٌّ، وإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ.)

"Orang yang meminta memiliki hak meskipun ia datang dengan menunggang kuda." (HR. Ahmad dan Abu Dawud).*

Firman-Nya, ﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ *"Dan (memerdekakan) hamba sahaya."* Mereka itu adalah budak yang mempunyai perjanjian untuk menebus dirinya dan tidak mendapatkan biaya untuk melakukan hal itu. Mengenai hal-hal tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut dalam penafsiran ayat zakat dalam surat at-Taubah, insya Allah.

Firman Allah Ta'ala berikutnya, ﴿ وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ ﴾ *"Dan mendirikan shalat."* Yaitu menyempurnakan pelaksanaan amalan shalat secara tepat waktu berikut ruku', sujud, thuma'ninah, dan khusyu' sesuai dengan yang disyari'atkan dan diridhai.

Firman-Nya, ﴿ وَءَاتَى الزَّكَاةَ ﴾ *"Dan menunaikan zakat."* Bisa berarti penyucian diri dan pembersihannya dari akhlak hina dan tercela. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴾ *"Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya."* (QS. Asy-Syams: 9-10) Demikian juga ucapan Nabi Musa ﷺ kepada Fir'aun: ﴿ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴾ *"Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari kesesatan). Dan akan kupimpin ke jalan Rabbmu supaya kamu takut kepada-Nya?"* (QS. An-Naazi'aat: 18-19). Dan firman-Nya yang lain: ﴿ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ *"Dan kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang mempersekutukan (Allah). Yaitu orang-orang yang*

* Dha'if: Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Dha'iiful Jaami'* (4746).-ed.

tidak menunaikan penyucian diri dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat." (QS.Fushshilat: 6-7).

Bisa juga berarti zakat mal. Sebagaimana dikatakan oleh Sa'id bin Jubair dan Muqatil bin Hayyan. Jadi, pemberian kepada beberapa pihak dan golongan yang disebutkan di atas merupakan pemberian yang bersifat kerelaan hati, kebaikan, dan silaturrahmi.

Firman-Nya yang berikutnya, ﴿ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ﴾ *"Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji."* Ayat ini sama seperti firman-Nya: ﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلاَيَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴾ *"Yaitu orang-orang yang menepati janji Allah dan tidak merusak perjanjian."* (QS. Ar-Ra'ad: 20).

Lawan dari sifat ini adalah *nifak* (kemunafikan). Ditegaskan dalam hadits berikut:

(آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.)

"Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga: Jika berbicara, bohong. Jika berjanji, mengingkari. Dan jika diberi kepercayaan berkhianat." (Muttafaqun 'alaih)

Dan firman-Nya selanjutnya, ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ﴾ *"Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan."* Artinya, dalam keadaan miskin yang disebut dengan *al-ba'sa*. Juga dalam keadaan sakit dan menderita yang disebut dengan *adh-dharra'*. ﴿ وَحِينَ الْبَأْسِ ﴾ artinya ketika berada dalam peperangan dan berhadapan dengan musuh. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu al-Aliyah, Murrah al-Hamadani, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Hasan al-Bashri, Qatadah, Rabi' bin Anas, as-Suddi, Muqatil bin Hayyan, Abu Malik, adh-Dhahhak, dan lain-lainya.

Kata ﴿ الصَّابِرِينَ ﴾ dijadikan *manshub* sebagai pujian dan anjuran untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi segala kondisi yang berat dan sulit tersebut. *Wallahu a'lam*, hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan dan bertawakal.

Dan firman-Nya, ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ﴾ *"Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya)."* Maksudnya, mereka yang telah menyandang sifat-sifat tersebut di atas adalah orang-orang yang benar imannya. Karena mereka telah mewujudkan keimanan hati melalui ucapan dan perbuatan. Mereka inilah orang-orang yang benar, ﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ *"dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa,"* karena mereka menjauhi segala hal yang diharamkan, dan mengerjakan berbagai macam ketaatan.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ
بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ

وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. 2:178) ***Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*** (QS. 2:179)

Allah ﷻ menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berlaku adil dalam qishash. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Janganlah kalian melanggar dan melampaui batas seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian, dan mereka telah mengubah hukum Allah Ta'ala yang berlaku di tengah-tengah mereka."

Sebab turunnya ayat ini diterangkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Abu Muhammad bin Abi Hatim, dari Sa'id bin Jubair, mengenai firman Allah Ta'ala, ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ﴾ *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh."* Yaitu, jika pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, maka orang merdeka di*qishash* dengan orang merdeka. Hal itu dikarenakan pada masa Jahiliyah, sebelum Islam datang, terjadi peperangan antara dua kelompok masyarakat Arab. Dalam peperangan itu ada di antara mereka yang terbunuh dan luka-luka. Bahkan mereka sampai membunuh para budak dan kaum wanita dan sebagian mereka belum sempat menuntut sebagian lainnya, sampai mereka memeluk Islam. Ada salah satu kelompok yang melampaui batas terhadap kelompok lain dalam perbekalan dan harta benda mereka. Lalu mereka bersumpah untuk tidak rela sehingga seorang budak dari kalangan kami dibalas dengan seorang merdeka dari mereka, seorang perempuan kami dibalas dengan seorang laki-laki dari mereka. Maka turunlah firman Allah ﷻ, ﴿ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ﴾ *"Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita."*

Mengenai firman-Nya, ﴿ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ﴾ *"Wanita dengan wanita."* Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, "Yang demikian itu karena mereka tidak membunuh laki-laki sebagai balasan atas seorang wanita dengan wanita. Kemudian Allah ﷻ menurunkan firman-Nya, ﴿ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ﴾ *"Bahwa jiwa dengan jiwa dan mata dengan mata."* (QS. Al-Maaidah: 45) Orang-orang merdeka diperlakukan sama dalam qishash yang dilakukan secara sengaja, baik laki-laki maupun wanita, dalam hal jiwa ataupun yang lebih ringan. Hal yang sama juga berlaku pada hamba sahaya, budak laki-laki maupun wanita."

Permasalahan.

Abu Hanifah berpendapat bahwa orang merdeka boleh dibunuh karena membunuh seorang budak, berdasarkan pada keumuman ayat pada surat Al-Maa-idah. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, dan Dawud. Juga diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Sa'id bin al-Musayyab, Ibrahim an-Nakha'i, Qatadah, dan al-Hakam. Menurut al-Bukhari, Ali bin al-Madini, Ibrahim an-Nakha'i, dan ats-Tsauri dalam suatu riwayat, seorang tuan juga dapat dibunuh karena membunuh budaknya, berdasarkan pada keumuman/universalitas hadits riwayat al-Hasan, dari Samurah.

(مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ وَمَنْ خَصَاهُ خَصَيْنَاهُ.)

"Barangsiapa yang membunuh budaknya, maka kami akan membunuhnya. Barangsiapa yang memotong budaknya, maka kami akan memotongnya. Dan barangsiapa yang mengebiri budaknya, maka kami akan mengebirinya pula."[43❖]

Berbeda dengan jumhur ulama, mereka mengatakan, "Orang merdeka tidak boleh dibunuh karena membunuh seorang budak, karena budak itu merupakan barang dagangan. Jika ia membunuh karena kesalahan (tidak disengaja), maka tidak diharuskan membayar diyat (ganti rugi), namun wajib membayar harga budak tersebut. Jumhurul ulama juga berpendapat bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh seorang kafir. Berdasarkan sebuah hadits dalam kitab shahih al-Bukhari, yang diriwayatkan dari Ali, katanya Rasulullah ﷺ bersabda:

(لاَيُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.)

"Seorang muslim tidak boleh dibunuh, karena membunuh orang kafir." (HR. Al-Bukhari).

Dan tidak ada hadits shahih dan penafsiran yang bertentangan dengan hal ini. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa orang muslim boleh

---

[43] Diriwayatkan Imam Ahmad dan empat penyusun kitab Sunan, serta ad-Darimi tanpa menyebutkan, "Barangsiapa mengebiri hambanya, maka kami akan mengebirinya pula," tambahan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa'i. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini hasan gharib, dan dishahihkan oleh al-Hakim dengan tambahan redaksi hadits tersebut."

❖ Dha'if: Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab *al-Misykaat* (3473).-ed.

dibunuh karena membunuh orang kafir, berdasarkan pada keumuman atau universalitas ayat pada surat al-Maa-idah.

Permasalahan.

Hasan dan Atha' mengemukakan: "Dengan ayat ini, seorang laki-laki tidak dapat dibunuh karena membunuh wanita. Namun jumhur ulama tidak sependapat dengan mereka karena berdalil dengan ayat dalam surat al-Maa-idah dan sabda Rasulullah ﷺ:

(الْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ.)

"Kaum muslimin itu setara (sebanding) darahnya."[44]

Permasalahan.

Menurut mazhab empat imam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) dan jumhur ulama bahwa sekelompok orang dapat dibunuh karena membunuh satu orang. Hal itu berkaitan dengan kasus seorang anak yang dibunuh oleh tujuh orang. Maka Umar pun membunuh mereka semuanya. Dalam hal ini Umar berkata, "Apabila penduduk Shan'a berkomplot membunuhnya, niscaya aku akan membunuh mereka semuanya." Pada masanya itu, tidak seorang pun sahabat yang menentangnya, dan hal itu merupakan ijma'.

Dan firman Allah, ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾ *"Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula."* Mengenai firman-Nya, ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ Menurut Mujahid, dari Ibnu Abbas, "Maaf itu harus dibalas dengan diyat, dalam pembunuhan yang dilakukan secara sengaja."

Hal senada juga diriwayatkan dari Abu al-Aliyah, Abu asy-Sya'tsa', Mujahid, Sa'id bin Jubair, Atha', Hasan al-Bashri, Qatadah, dan Muqatil bin Hayyan.

Adh-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya ini, "Yakni, barangsiapa yang mendapat suatu kebebasan dari saudaranya, yaitu ia memilih mengambil diyat setelah berhak menuntut darahnya. Itulah yang dimaksud dengan pemaafan." Dan firman Allah Ta ala, ﴿ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ *"Hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik."* Artinya, bagi si penuntut harus mengikutinya dengan kebaikan, jika diyat itu sudah diterima. ﴿ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾ *"Dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula."* Yaitu berasal dari pihak pembunuh tanpa adanya tindakan yang membahayakan atau menunda-nunda pembayaran.

---

[44] Diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad, dari Abdullah bin Umar, dan Abu Dawud dalam kitab al-Jihad, juga diriwayatkan an-Nasa'i dan Ibnu Majah.

Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas: "Hendaklah si pembunuh melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan dengan cara yang baik."

Hal senada juga dikemukakan oleh Sa'id bin Jubair, Abu asy-Sya'tsa' Jabir bin Zaid, Hasan al-Bashri, Qatadah, Atha' al-Khurasani, Rabi' bin Anas, as-Suddi, dan Muqatil bin Hayyan.

Permasalahan.

Berkata Imam Malik menurut riwayat Ibnu al-Qasim, dan ini yang masyhur, juga imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, Imam Syafi'i dan Iman Ahmad dalam salah satu pendapatnya, mereka mengatakan, "Bagi pihak wali orang yang terbunuh tidak boleh memaafkan dengan diyat (yang diterimanya) kecuali pihak si pembunuh rela." Sedang ulama lainnya berpendapat, bahwa pihak wali orang yang terbunuh boleh memaafkan dengan pembayaran diyat meskipun si pembunuh tidak rela.

Permasalahan.

Sekelompok ulama salaf berpendapat bahwa wanita tidak berhak memberi maaf. Mereka itu antara lain Hasan al-Bashri, Qatadah, az-Zuhri, Ibnu Syubrumah, al-Laits, dan al-Auza'i. Namun ulama lainnya menentang pendapat tersebut.

Firman Allah ﷻ berikutnya, ﴿ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ *"Yang demikian itu merupakan suatu keringanan dari Rabbmu dan suatu rahmat."* Allah berfirman, disyari'atkannya pengambilan diyat kepada kalian dalam pembunuhan secara sengaja itu merupakan keringanan dan rahmat dari Allah Ta'ala untuk kalian, dari suatu kewajiban bagi umat sebelumnya, yaitu berupa pembunuhan atau pemaafan. Sebagaimana yang diriwayatkan Sa'id bin Mansur, dari Ibnu Abbas, katanya: "Diwajibkan terhadap Bani Israil qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, dan tidak ada istilah kata maaf di kalangan mereka."

Maka Allah ﷻ berfirman kepada umat ini (umat Muhammad), ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ *"Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya."*

﴿ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ *"Hal itu merupakan suatu keringanan dari Rabbmu."* Allah ﷻ menyayangi umat ini dan memberikan makan kepada mereka dengan diyat, yang tidak dihalalkan bagi orang-orang sebelumnya. Bagi Ahli Kitab Taurat yang berlaku adalah qishash dan pemaafan, tanpa ada diyat di kalangan mereka. Dan yang berlaku bagi Ahli Kitab Injil adalah pemaafan. Mereka diperintahkan melakukan hal itu. Dan Allah ﷻ menetapkan bagi umat ini qishash, pemaafan, dan diyat.

Hal senada juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Muqatil bin Hayyan, dan Rabi' bin Anas.

Firman-Nya, ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ *"Barangsiapa melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."* Artinya, barangsiapa yang membunuh setelah mengambil diyat atau menerima diyat, maka baginya siksa yang pedih, menyakitkan, lagi keras dari Allah Ta'ala.

Firman-Nya, ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ *"Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu."* Maksudnya, dalam pensyari'atan qishash bagi kalian itu, yaitu hukuman mati bagi si pembunuh terdapat hikmah yang sangat besar, yaitu kelangsungan hidup dan perlindungannya, karena jika si pembunuh mengetahui bahwa ia akan dihukum mati, maka ia tentu akan menahan diri. Dalam hal ini jelas terdapat jaminan kehidupan bagi jiwa.

Disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, (القَتْلُ أَنْفَى لِلْقَتْلِ) "Hukuman mati itu lebih tepat untuk memberantas pembunuhan." Ungkapan tersebut terdapat juga di dalam al-Qur'an tetapi lebih tepat dan lebih mengena serta lebih ringkas.[45]

Firman-Nya, ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ *"Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu."* Abu al-Aliyah mengatakan, Allah Ta'ala telah menetapkan suatu jaminan kelangsungan hidup dalam qishash. Berapa banyak orang yang bermaksud membunuh lalu menahan diri karena takut akan dihukum mati.

Firman-Nya, ﴿ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ *"Wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."* Maksudnya, hai orang-orang berakal dan kaum cerdik cendikia, mudah-mudahan kalian menahan diri dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala dan perbuatan dosa kepada-Nya. Dan takwa merupakan sebutan yang mencakup segala macam bentuk ketaatan dan tindakan menjauhi segala bentuk kemungkaran.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ

[45] Di antaranya bahwa perumpamaan ini tidak mengandung hal lain kecuali pemberantasan pembunuhan dengan pembunuhan. Sedang ayat di atas mencakup pembunuhan dan berbagai macam luka. Oleh karena itu perumpamaan itu memerlukan adanya dua hal yang mahdzuf (tidak disebutkan), yaitu pembunuhan sebagai hukum qishash lebih dapat memberantas pembunuhan secara dzalim. Sementara ayat tersebut tidak memerlukan hal yang tersirat seperti itu. Karena ayat itu di mulai dengan suatu kabar gembira, yaitu huruf "laam"dalam kata "lakum" dan ditutup dengan berita gembira pula yaitu kehidupan. Sedang perumpamaan di atas di mulai dengan pembunuhan dan diakhiri dengan pembunuhan juga.

بَعْدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ
خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. 2:180) ***Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui.*** (QS. 2:181) ***(Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang.*** (QS. 2:182)

Ayat ini mengandung perintah untuk memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan kaum kerabat. Menurut pendapat yang lebih kuat, pemberian wasiat itu merupakan suatu hal yang wajib sebelum turunnya ayat mengenai *mawaris* (pembagian harta warisan). Dan ketika turun ayat *fara'idh*, ayat *washiyat* itu di*nasakh*, dan pembagian warisan yang ditentukan menjadi suatu hal yang wajib dari Allah Ta'ala yang harus diberikan kepada ahli waris, tanpa perlu adanya wasiat serta tidak mengandung kemurahan dari orang yang berwasiat. Oleh karena itu, disebutkan dalam sebuah hadits yang terdapat dalam kitab as-Sunan dan lainnya, dari Amr bin Kharijah, katanya, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ berkhutbah, dan beliau bersabda:

(إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.)

"Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak, maka tiada wasiat bagi ahli waris."

Imam Ahmad meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, katanya, ketika Ibnu Abbas duduk dan membaca surat al-Baqarah hingga sampai ayat ini, ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ﴾ *"Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabatnya,"* ia pun mengatakan, "Ayat ini sudah dinasakh."

Hadits di atas juga diriwayatkan al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak, dan menurutnya derajat hadits ini shahih sesuai persyaratan al-Bukhari dan Muslim.

Dan mengenai firman-Nya, ﴿ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ *"Berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabatnya,"* Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, "Pada mulanya tidak ada yang memperoleh warisan dengan adanya ibu-bapak kecuali jika ia berwasiat kepada kaum kerabat. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang *mawaris*, di dalamnya diterangkan bagian kedua orang tua dan ditetapkan wasiat untuk karib kerabat dengan sepertiga harta si mayit."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat: ﴿ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ *"Berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabatnya,"* ini telah dinasakh dengan ayat:

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (QS. An-Nisaa': 7).

Mengenai ini, penulis (Ibnu Katsir) katakan: "Kewajiban berwasiat kepada ibu bapak dan juga karib kerabat yang termasuk ahli waris itu menurut ijma' telah dinasakh, bahkan dilarang." Hal itu didasarkan pada hadits:

(إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.)

"Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak, maka tiada wasiat bagi ahli waris."

Dengan demikian, ayat *mawaris* merupakan hukum yang independen dan kewajiban dari sisi Allah bagi *ashhabul furudh* (ahli waris yang mendapat bagian tertentu) dan juga *ashabah* (ahli waris yang menerima sisa bagian dari *ashhabul furudh*). Dengan ayat ini pula hukum wasiat terhapus secara total. Dengan demikian yang tertinggi adalah kaum kerabat yang tidak berhak memperoleh warisan. Disunnahkan kepada seseorang untuk berwasiat bagi mereka dari sepertiga hartanya sebagai respon atas ayat wasiat dan keumumannya. Selain itu, diriwayatkan dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(مَا حَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.)

"Tidak dibenarkan bagi seseorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan berdiam diri selama dua malam, melainkan wasiat itu telah tertulis di sisinya." (Muttafaq 'alaih).

Ibnu Umar menuturkan: "Tidak ada satu malam pun yang berlalu dariku sejak aku mendengar Rasulullah ﷺ menyampaikan hal itu melainkan wasiatku berada di sisiku."

Dan firman-Nya, ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾ *"Jika ia meniggalkan harta yang banyak."* Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa wasiat itu disyari'atkan, baik harta warisan itu sedikit maupun banyak seperti halnya disyari'atkannya warisan. Tetapi di antara mereka ada juga yang berpendapat, bahwa wasiat itu hanya dilakukan bila seseorang meninggalkan harta yang banyak.

Firman-Nya lebih lanjut, ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ *"Dengan cara yang baik."* Artinya dengan lemah lembut dan baik. Dan yang dimaksud dengan makruf adalah hendaklah seseorang berwasiat kepada kaum kerabat tanpa menghancurkan (masa depan) ahli warisnya; tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim, bahwa Sa'ad pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhya aku mempunyai harta kekayaan (yang cukup banyak) dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang puteriku, apakah aku boleh mewasiatkan dua pertiga hartaku?" "Tidak", jawab Rasulullah. "Apakah setengahnya?" tanyanya lebih lanjut. Beliau menjawab, "Tidak." Ia bertanya lagi, "Apakah sepertiga?" Beliau menjawab, "Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada orang lain."

Sedangkan dalam kitab *Shahih* al-Bukhari diriwayatkan, bahwa Ibnu Abbas berkata, "Seandainya orang-orang mengurangi(nya) dari sepertiga menjadi seperempat itu sudah cukup karena sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah bersabda, "Sepertiga, dan sepertiga itu banyak."

Dan firman-Nya:
﴿ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ *"Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui."* Artinya, barangsiapa menyelewengkan wasiat itu dan menyimpangkannya, lalu mengubah ketetapannya dengan menambah atau mengurangi, tentu saja termasuk dalam hal ini adalah menyembunyikannya. ﴿ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ﴾ *"Maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya."* Ibnu Abbas dan beberapa ulama lainnya mengemukakan: "Pahala si mayit itu berada di sisi Allah, sedangkan dosanya (mengubah wasiat) ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya." ﴿ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ *"Sesungguhnya Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui."* Artinya, Allah Ta'ala mengawasi apa yang diwasiatkan si mayit, dan Dia mengetahui hal itu serta perubahan yang dilakukan oleh penerima wasiat.

Firman Allah berikutnya, ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا ﴾ *"(Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah (tidak adil) atau berbuat dosa."* Ibnu Abbas mengatakan, *janaf* berarti kesalahan, ini mencakup segala macam kesalahan. Misalnya, mereka menambah bagian seorang ahli waris dengan berbagai perantara atau sarana, seperti misalnya

jika seseorang berwasiat supaya menjual sesuatu barang tertentu karena pilih kasih. Atau seseorang berwasiat untuk anak dari puterinya agar bagian puterinya bertambah atau cara-cara lainnya yang semisal, baik karena keliru tanpa disengaja, disebabkan naluri dan rasa sayang tanpa disadari, atau karena sengaja berbuat dosa. Dalam keadaan seperti itu, orang yang diserahi wasiat boleh memperbaiki permasalahan ini dan melakukan perubahan dalam wasiat itu sesuai dengan aturan syari'at, serta melakukan perubahan wasiat yang disampaikan si mayit itu kepada wasiat yang lebih mendekati dan sesuai untuk memadukan antara maksud pemberi wasiat dan cara yang syar'i. Perbaikan dan pemaduan ini sama sekali bukanlah disebut perubahan.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم
مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ
فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ۚ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ
لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. (QS. 2:183) *(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.* (QS. 2:184)

Allah ﷻ menyerukan kepada orang-orang yang beriman dari umat ini dan memerintahkan mereka untuk berpuasa. Puasa berarti menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh, dengan niat yang tulus karena Allah ﷻ, karena puasa mengandung penyucian, pembersihan, dan penjernihan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek dan akhlak tercela.

Allah Ta'ala juga menyebutkan, sebagaimana Dia telah mewajibkan puasa itu kepada mereka, Dia juga telah mewajibkannya kepada orang-orang sebelum mereka, karena itu ada suri teladan bagi mereka dalam hal ini. Maka hendaklah mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban ini dengan lebih sempurna daripada yang telah dijalankan oleh orang-orang sebelum mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾

"Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja, tetapi Allah hendak mengujimu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan." (QS. Al-Maa-idah: 48).

Oleh karena itu dalam surat al-Baqarah ini, Allah berfirman: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ *"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa."* Karena puasa dapat menyucikan badan dan mempersempit jalan syaitan, maka dalam hadits yang terdapat dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim ditegaskan, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.)

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah maka hendaklah ia menikah. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa merupakan penawar baginya."

Setelah itu Allah menjelaskan waktu puasa. Puasa itu tidak dilakukan setiap hari supaya jiwa manusia ini tidak merasa keberatan sehingga lemah dalam menanggungnya dan menunaikannya. Tetapi puasa itu diwajibkan hanya pada hari-hari tertentu saja.

Pada permulaan Islam, puasa dilakukan tiga hari pada setiap bulan. Kemudian hal itu *dinasakh* (dihapus) dengan puasa satu bulan penuh, yaitu pada bulan Ramadhan, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut.

Diriwayatkan dari Mu'adz, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Atha', Qatadah, dan adh-Dhahhak bin Muzahim, bahwa puasa itu pertama kali dijalankan seperti yang diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, yaitu tiga hari setiap bulannya. Ditambahkan oleh adh-Dhahhak, bahwa pelaksanaan puasa seperti ini masih tetap disyari'atkan pada permulaan Islam sejak Nabi Nuh عليه السلام sampai Allah ﷻ menasakhnya dengan puasa Ramadhan.

Abu Ja'far ar-Razi meriwayatkan dari Ibnu Umar, katanya; Dengan diturunkannya ayat, ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ *"Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu,"* puasa itu diwajibkan kepada mereka, jika salah seorang di antara mereka mengerjakan shalat isya' kemudian tidur, diharamkan baginya makan, minum, dan (menyetubuhi) istrinya sampai waktu malam lagi seperti itu.

Ibnu Abi Hatim berkata, hal senada juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abu al-Aliyah, Abdur Rahman bin Abi Laila, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Muqatil bin Hayyan, Rabi' bin Anas, dan Atha' al-Khurasani.

Mengenai firman-Nya, ﴿ كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ *"Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu,"* Atha' al-Khurasani meriwayatkan, dari Ibnu Abbas: "Yang dimaksudkan yaitu Ahlul Kitab."

Selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan hukum puasa sebagaimana yang berlaku pada permulaan Islam. Dia berfirman:
﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ *"Barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu dari hari-hari yang lain."* Artinya, orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan diperbolehkan untuk tidak berpuasa, karena hal itu merupakan kesulitan bagi mereka. Mereka boleh tidak berpuasa tetapi harus mengqadhanya pada hari-hari yang lain. Adapun orang yang sehat dan tidak bepergian tetapi merasa berat berpuasa, baginya ada dua pilihan; berpuasa atau memberikan makan. Jika mau, ia boleh berpuasa, atau boleh juga berbuka, tetapi harus memberi makan kepada seorang miskin setiap harinya. Dan jika ia memberikan makan lebih dari seorang pada setiap harinya, maka yang demikian itu lebih baik. Dan berpuasa adalah lebih baik daripada memberi makan. Demikian menurut pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Thawus, Muqatil bin Hayyan, dan ulama salaf lainnya. Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

"Dan wajib bagi orang-orang yang merasa berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) untuk membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka yang demikian itu lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Demikian pula yang diriwayatkan Imam al-Bukhari, dari Salamah bin Akwa katanya, ketika turun ayat, ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ *"Dan bagi orang-orang yang merasa berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin."* Ketika itu, bagi siapa

yang hendak berbuka (tidak berpuasa), maka membayar fidyah, hingga turun ayat yang berikutnya dan manasakhnya.

Dan diriwayatkan dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa hal tersebut sudah dinasakh.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Atha', bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas membaca ayat, ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ *"Dan bagi orang-orang yang merasa berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin."* Kata Ibnu Abbas, "Ayat tersebut tidak dinasakh, karena yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah orang tua laki-laki dan perempuan yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa, maka ia harus memberikan makan setiap harinya seorang miskin." Demikian pula diriwayatkan oleh beberapa periwayat dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas.

Kesimpulannya, bahwa *nasakh* itu tetap berlaku bagi orang sehat yang bermukim (tidak melakukan perjalanan) dengan kewajiban berpuasa baginya melalui ayat, ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ *"Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa."* Sedangkan orang tua renta yang tidak sanggup menjalankan ibadah puasa, maka diperbolehkan baginya berbuka (tidak berpuasa) dan tidak perlu mengqadhanya, karena ia tidak akan mengalami lagi keadaan yang memungkinkannya untuk mengqadha puasa yang ditinggalkannya itu. Tetapi, apakah jika ia berbuka (tidak berpuasa) juga berkewajiban memberi makan setiap hari seorang miskin, jika ia kaya?

Mengenai hal tersebut di atas terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan tidak ada kewajiban baginya memberikan makan kepada orang miskin, karena usianya ia tidak sanggup memenuhinya, sehingga ia tidak diwajibkan membayar fidyah, seperti halnya bayi, karena Allah ﷻ tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i.

Sedangkan pendapat kedua dan merupakan pendapat yang shahih dan yang menjadi pegangan mayoritas ulama, bahwa wajib baginya membayar fidyah untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan beberapa ulama salaf lainnya. Pendapat ini menjadi pilihan Imam al-Bukhari, ia mengatakan, mengenai orang yang sudah tua jika ia tidak mampu menjalankan puasa, maka ia harus membayar fidyah. Karena Anas ketika telah tua pernah setahun atau dua tahun ia tidak berpuasa dan memberi makan roti dan daging kepada seseorang miskin setiap hari. Atsar mu'allaq yang diriwayatkan al-Bukhari telah disebutkan sanadnya oleh al-Hafiz Abu Ya'la al-Mushili dalam musnadnya, dari Ayub bin Abu Tamimah, katanya: "Anas tidak sanggup menjalankan ibadah puasa, lalu ia membuatkan bubur roti satu mangkok besar, kemudian mengundang tiga puluh orang

miskin dan memberinya makan." Demikian diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, dari Ayub. Hal senada diriwayatkan pula oleh Abd, dari enam sahabat Anas, dari Anas.

Termasuk dalam pengertian ini adalah wanita hamil dan yang menyusui jika keduanya mengkhawatirkan keselamatan diri dan anak mereka. Dalam masalah ini terdapat banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa keduanya (wanita hamil dan yang menyusui) boleh tidak berpuasa, tetapi membayar fidyah dan mengqadha puasanya. Dan ada pula yang mengatakan wajib membayar fidyah saja dan tidak perlu mengqadha.

Ada juga yang berpendapat, wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui itu berkewajiban mengqadha puasa yang ditinggalkannya tanpa membayar fidyah. Tetapi ada juga yang berpendapat kedua wanita itu boleh berbuka dengan tanpa membayar fidyah dan tidak juga mengqadhanya.

Alhamdulillah, masalah ini telah kami uraikan secara panjang lebar dalam kitab Shiyam yang kami tulis secara khusus.

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ
مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ
مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ
ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ
عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu maka hendaklah ia berpuasa, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagi-mu. Dan hendaklah kamu mengagung-

kan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (QS. 2:185)

Allah ﷻ memuliakan bulan puasa di antara bulan-bulan lainnya dengan memilihnya sebagai bulan diturunkannya al-Qur'an al-Azhim. Dia memberikan keistimewaan ini pada bulan Ramadhan sebagaimana telah dinyatakan dalam hadits bahwa bulan Ramadhan merupakan bulan di mana kitab-kitab *ilahiah* diturunkan kepada para Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullahu*, meriwayatkan dari Watsilah bin al-Asqa', bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيْـــمَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَـــانَ، وَ أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِستٍّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَـــانَ، وَالإِنْجِيْلُ لِثَلاَثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنْزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ لأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَـــانَ.)

"Shuhuf (lembaran-lembaran) Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadhan, Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadhan, Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadhan, dan al-Qur'an diturunkan pada tanggal 24 Ramadhan." (HR. Ahmad).

Shuhuf Ibrahim, kitab Taurat, Zabur, dan Injil diturunkan kepada nabi penerimanya dalam satu kitab sekaligus. Sedangkan al-Qur'an diturunkan secara sekaligus (dari Lauh Mahfuzh) ke Baitul Izzah di langit dunia, dan hal itu terjadi pada bulan Ramadhan pada malam lailatul qadar. Sebagaimana firman-Nya: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ *"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan."* (QS. Al-Qadar: 1).

Dia juga berfirman: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ﴾ *"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya pada malam yang penuh berkah."* (QS. Ad-Dukhan: 3).

Setelah itu, al-Qur'an diturunkan bagian demi bagian kepada Rasulullah ﷺ sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Abbas, melalui beberapa jalur.

Sedangkan firman Allah ﴿ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَـــاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴾ *"Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil)."* Ini merupakan pujian bagi al-Qur'an yang diturunkan sebagai petunjuk bagi hati para hamba-Nya yang beriman, membenarkan, dan mengikutinya.

﴿ وَبَيِّنَاتٍ ﴾ *"Dan penjelasan-penjelasan."* Yaitu sebagai dalil dan hujjah yang nyata dan jelas bagi orang yang memahami dan memperhatikannya. Hal ini menunjukkan kebenaran ajaran yang dibawanya, berupa petunjuk yang menentang kesesatan dan bimbingan yang melawan penyimpangan, serta pembeda antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram.

Dan firman-Nya, ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ *"Barangsiapa di antaramu hadir (di negeri tempat tinggalnya) pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa."* Ini merupakan kewajiban yang bersifat pasti bagi orang yang menyaksikan permulaan bulan (Ramadhan), artinya bermukim di tempat tinggalnya (tidak melakukan perjalanan jauh) ketika masuk bulan Ramadhan, sedang ia benar-benar dalam keadaan sehat fisik, maka ia harus berpuasa. Ayat ini menasakh dibolehkannya orang sehat yang berada ditempat tinggalnya untuk tidak berpuasa tetapi mengganti puasa yang ditinggalkannya dengan fidyah berupa pemberian makan kepada orang miskin untuk setiap hari ia berbuka. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dan tatkala menutup masalah puasa, Allah kembali menyebutkan *rukhsah* (keringanan) bagi orang yang sakit dan yang berada dalam perjalanan untuk tidak berpuasa dengan syarat harus mengqadhanya. Dia berfirman, ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ *"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain."* Artinya, barangsiapa yang fisiknya sakit hingga menyebabkannya merasa berat atau terganggu jika berpuasa, atau sedang dalam perjalanan, maka diperbolehkan baginya berbuka (tidak berpuasa). Jika berbuka, maka ia harus menggantinya pada hari-hari yang lain sejumlah yang ditinggalkan. Oleh karena itu Dia berfirman: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ *"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu."* Maksudnya, Dia memberikan keringanan kepada kalian untuk berbuka ketika dalam keadaan sakit dan dalam perjalanan, namun tetap mewajibkan puasa bagi orang yang berada di tempat tinggalnya dan sehat. Ini tiada lain merupakan kemudahan dan rahmat bagi kalian.

Di sini terdapat beberapa permasalahan berkenaan dengan ayat tersebut di atas:

Pertama, dalam sunnah telah ditegaskan bahwa Rasulullah ﷺ, pernah keluar pada bulan Ramadhan untuk perang pembebasan kota Mekkah. Beliau berjalan hingga sampai di al-Kadid, lalu beliau berbuka dan menyuruh orang-orang untuk berbuka. Hadits ini diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim dalam kitab shahih.

Kedua, ada sebagian dari kalangan sahabat dan tabi'in yang mewajibkan berbuka ketika dalam perjalanan. Hal itu didasarkan pada firman Allah ﷻ, ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ *"Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain."*

Yang benar adalah pendapat jumhur ulama, yang menyatakan bahwa hal itu bersifat pilihan dan bukan keharusan, karena mereka pernah pergi bersama Rasulullah ﷺ pada bulan Ramadhan, Abu Sa'id al-Khudri menceritakan; "Di antara kami ada yang berpuasa dan ada juga yang tidak." Orang yang ber-

puasa tidak mencela orang yang berbuka, dan sebaliknya orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Seandainya berbuka itu merupakan suatu hal yang wajib, niscaya Rasulullah ﷺ mengecam puasa sebagian dari mereka. Bahkan ditegaskan bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah berpuasa dalam keadaan seperti itu. Berdasarkan hadits dalam kitab *Shahih* al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Abu Darda', katanya,

(خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيْدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِيْنَا صَائِمٌ إِلاَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ.)

"Kami pernah berpergian bersama Rasulullah ﷺ pada bulan Ramadhan ketika musim panas sekali, sampai salah seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepalanya karena panas yang sangat menyengat. Tidak ada di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah ﷺ dan Abdullah bin Rawahah."

Ketiga, segolongan ulama di antaranya Imam Syafi'i berpendapat bahwa puasa ketika dalam perjalanan itu lebih afdhal daripada berbuka. Hal itu didasarkan pada apa yang pernah dikerjakan Rasulullah ﷺ, sebagaimana disebutkan pada hadits di atas. Dan sekelompok ulama lainnya berpendapat, berbuka puasa ketika dalam perjalanan itu afdhal, sebagai realisasi rukhsah, dan berdasarkan hadits bahwa Rasulullah ﷺ pernah ditanya mengenai puasa dalam perjalanan, maka beliau pun menjawab:

(مَنْ أَفْطَرَ فَحَسَنٌ، وَمَنْ صَامَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ.)

"Barangsiapa yang berbuka, telah berbuat baik. Dan barangsiapa tetap berpuasa, maka tiada dosa baginya." (HR. Muslim).

Kelompok ulama yang lain berpendapat, keduanya sama saja. Hal itu didasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami pernah bertanya: "Ya, Rasulullah, aku sungguh sering berpuasa, apakah aku boleh berpuasa dalam perjalanan?" Maka Rasulullah ﷺ pun menjawab: "Jika engkau mau berpuasalah, dan jika mau berbukalah." (Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Ada juga yang berpendapat, jika keberatan untuk berpuasa, maka berbuka adalah lebih baik. Berdasarkan Hadits Jabir, bahwa Rasulullah ﷺ pernah menjumpai seorang laki-laki yang dipayungi, maka beliau bertanya, "Mengapa dia ini?" Orang-orang menjawab, "Dia sedang berpuasa." Beliau pun bersabda, "Bukan termasuk kebajikan berpuasa ketika dalam perjalanan." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Keempat, mengenai masalah qadha puasa, apakah harus dilakukan secara berturut-turut atau boleh berselang-seling. Dalam hal ini terdapat dua pendapat:

1. Qadha' puasa itu harus dilakukan secara berturut-turut, karena qadha' mengekspresikan pelaksanaan.

2. Tidak harus berturut-turut, jika menghendaki boleh berselang-seling dan boleh juga secara berturut-turut. Demikian menurut pendapat jumhur ulama salaf dan khalaf. Dan hal ini didasarkan pada banyak dalil, karena pelaksanaan puasa secara berturut-turut hanyalah diwajibkan dalam bulan Ramadhan, karena pentingnya pelaksanaannya pada waktu itu. Adapun setelah berakhirnya Ramadhan yang dituntut adalah qadha' puasa pada hari-hari lain sejumlah yang ditinggalkan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ *"Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain."*

Setelah itu, Allah Ta'ala berfirman, ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ *"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu."*

Imam Ahmad meriwayatkan, Muhammad bin Ja'far memberitahu kami, dari Syu'bah, dari Abu at-Tayyah, katanya, aku pernah mendengar Anas bin Malik berkata, sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah bersabda:

(يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا.)

"Permudahlah dan janganlah kalian mempersulit. Tenangkanlah dan janganlah membuat (orang) lari." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan pula dalam kitab *Shahih* al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bertutur kepada Mu'adz dan Abu Musa ketika beliau mengutus keduanya ke Yaman:

(بَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَيَسِّرَا، وَلَا تُعَسِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا.)

"Sampaikanlah berita gembira dan janganlah kalian menakut-nakuti, berikanlah kemudahan dan janganlah mempersulit, bersepakatlah dan janganlah kalian berselisih." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dan dalam kitab-kitab al-Sunan dan al-Musnad juga diriwayatkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(بُعِثْتُ بِالْحَنِيْفِيَّةِ السَّمْحَةِ.)

"Aku diutus dengan membawa agama tauhid yang ramah." *

Dan firman-Nya, ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ﴾ *"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya."* Artinya, Allah Ta'ala

* Dha'if: Lafazh ini dha'if sebagaimana disebutkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Dha'iiful Jaami'* (2336).-ed.

memberikan keringanan kepada kalian untuk berbuka bagi orang yang sakit dan yang sedang dalam perjalanan, atau disebabkan alasan-alasan lainnya yang semisal, karena Dia menghendaki kemudahan bagi kalian. Dan perintah untuk mengqadha puasa itu dimaksudkan untuk menggenapkan bilangan puasa kalian menjadi sebulan.

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾ *"Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu."* Maksudnya, supaya kalian mengingat Allah Ta'ala sesuai ibadah kalian. Sebagaimana firman-Nya: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ﴾ *"Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah (dengan menyebut) Allah, sebagaimana yang menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau bahkan berdzikirlah lebih banyak dari itu."* (QS. Al-Baqarah: 200).

Oleh karena itu, sunnah Rasulullah ﷺ menganjurkan untuk bertasbih, bertahmid, dan takbir setelah mengerjakan shalat wajib. Ibnu Abbas mengatakan: "Kami tidak mengetahui berakhirnya shalat Rasulullah ﷺ kecuali dengan takbir."

Untuk itu banyak ulama yang mengambil pensyari'atan takbir pada hari raya Idul Fitri dari ayat ini: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾ *"Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu."*

Bahkan Daud bin Ali al-Asbahani az-Zhahiri mewajibkan pengumandangan takbir pada hari raya Idul Fitri, berdasarkan pada perintah dalam firman-Nya, ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾ *"Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu."*

Sebaliknya, madzhab Abu Hanifah *rahimahullahu* menyatakan bahwa takbir tidak disyariatkan pada hari raya Idul Fitri. Sementara ulama lainnya menyatakan sunnah, dengan beberapa perbedaan dalam rincian sebagian *furu'* di antara mereka.

Sedang firman-Nya, ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ *"Supaya kamu bersyukur."* Artinya, jika kalian mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, berupa ketaatan kepada-Nya, dengan menjalankan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan-Nya serta memperhatikan ketentuan-Nya, maka mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang bersyukur atas hal itu.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا
دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ 

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (QS. 2:186)

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, ia menceritakan, ketika kami bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu peperangan, kami tidak mendaki tanjakan, menaiki bukit, dan menuruni lembah melainkan dengan mengumandangkan takbir. Kemudian beliau mendekati kami dan bersabda, "Wahai sekalian manusia, sayangilah diri kalian, sesungguhnya kalian tidak berdo'a kepada Dzat yang tuli dan jauh. Tetapi kalian berdo'a kepada Rabb yang Mahamendengar lagi Mahamelihat. Sesungguhnya yang kalian seru itu lebih dekat kepada seorang di antara kalian dari pada leher binatang tunggangannya. Wahai Abdullah bin Qais, maukah engkau aku ajari sebuah kalimat yang termasuk dari perbendaharaan surga? Yaitu, لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ" (Tiada daya dan kekuatan melainkan hanya karena pertolongan Allah)."

Hadits tersebut diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim serta beberapa periwayat lainnya, dari Abu Utsman an-Nahdi.

Berkenaan dengan ini penulis katakan, "Hal itu sama seperti firman Allah ﷻ: ﴿ إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴾ *"Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan."* (QS. An-Nahl: 128) Juga firman-Nya kepada Musa dan Harun عليهما السلام:
﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾ *"Sesungguhnya Aku beserta kalian berdua, Aku mendengar dan melihat."* (QS. Thaahaa: 46).

Maksudnya, bahwa Allah ﷻ tidak menolak dan mengabaikan do'a seseorang, tetapi sebaliknya Dia Mahamendengar do'a. Ini merupakan anjuran untuk senantiasa berdo'a, dan Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan do'a hamba-Nya.

Imam Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يُعَجِّلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي.)

"Akan dikabulkan do'a salah seorang di antara kalian selama ia tidak minta dipercepat, yaitu ia mengatakan, Aku sudah berdo'a, tetapi tidak dikabulkan." Hadits ini diriwayatkan di dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim, dari Malik, dan hal itu merupakan lafadz dari Imam al-Bukhari *rahimahullahu.*

Dalam Shahih Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

(لاَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْقَطِيْعَةِ رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ)، قِيلَ: يَآ رَسُولَ

اللهِ، وَمَــا الإِسْتِعْجَــالُ؟ قَالَ، (يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يُسْتَجَــابُ لِي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ، وَيَدَعُ الدُّعَاءَ).

"Tetap dikabulkan doa seorang hamba, selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa atau pemutusan hubungan (silaturrahmi) dan selama tidak minta dipercepat." Ada seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan minta dipercepat itu?" Beliau pun menjawab, "(Yaitu) ia berkata, Aku sudah berdoa dan terus berdoa tetapi belum pernah aku melihat doaku dikabulkan. Maka pada saat itu ia merasa letih dan tidak mau berdoa lagi."

Dalam penyebutan ayat yang menganjurkan untuk senantiasa berdoa, disela-sela hukum puasa tersebut di atas, terdapat bimbingan untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa ketika menggenapkan bilangan hari-hari puasa, bahkan setiap kali saat berbuka puasa.

Diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah ﷺ, katanya Rasulullah ﷺ bersabda:

ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللهُ دُونَ الْغَمَامِ يَومَ الْقِيَامَةِ، وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ بِعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ.

"Ada tiga orang yang doanya tidak akan ditolak: Penguasa yang adil, orang yang berpuasa hingga berbuka, dan doa orang yang dizhalimi. Allah akan menaikkan doanya tanpa terhalang awan mendung pada hari kiamat dan dibukakan baginya pintu-pintu langit, dan Dia berfirman, 'Demi kemuliaan-Ku, Aku pasti menolongmu meskipun beberapa saat lagi.'"❖

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِى

❖ Dhai'f: Lihat kitab *Dha'iiful Jaami'* (2592).-ed.

ٱلْمَسَٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan isteri-isterimu, mereka itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah laranganAllah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (QS. 2:187)

Ini merupakan *rukhsah* (keringanan) dari Allah ﷻ bagi kaum muslimin serta penghapusan hukum yang sebelumnya berlaku pada permulaan Islam. Pada saat itu, jika seorang dari kaum muslimin berbuka puasa, maka dihalalkan baginya makan, minum, dan berhubungan badan sampai shalat isya' atau ia tidur sebelum itu. Jika ia sudah tidur atau shalat Isya', maka diharamkan baginya makan, minum dan berhubungan badan sampai malam berikutnya. Karena itu, mereka pun merasa sangat berat. Yang dimaksudkan dengan *ar-rafats* pada ayat tersebut adalah *al-jima'* (hubungan badan).

Firman Allah Ta'ala, ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ *"Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka."* Ibnu Abbas mengatakan: "Artinya, mereka itu sebagai pemberi ketenangan bagi kalian, dan kalian pun sebagai pemberi ketenangan bagi mereka."

Sedangkan Rabi' bin Anas mengatakan, "Mereka itu sebagai selimut bagi kalian, dan kalian pun merupakan selimut bagi mereka."

Sebab turunnya ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Ishak dari al-Bar bin Azib, bahwa pada waktu itu para sahabat Nabi ﷺ, jika seorang berpuasa lalu ia tidur sebelum berbuka, maka ia tidak makan sampai malam berikutnya. Qais bin Sharimah al-Anshar[46] pernah dalam keadaan puasa bekerja seharian di ladang miliknya, dan ketika waktu buka tiba, ia menemui isterinya dan bertanya, "Apakah engkau punya makanan?" Isterinya menjawab, "Tidak, tetapi aku akan pergi mencarikan makanan untukmu." Maka Qais terkantuk

---

[46] Terjadi perbedaan pendapat mengenai namanya ini, karena adanya perbedaan riwayat. Ada juga yang mengatakan bernama Sharimah bin Qais, atau Ibnu Anas. Dan ada juga yang mengatakan, Dhamurah bin Anas. Ini disebutkan dalam catatan pinggir Manuskrip al-Azhar. Silahkan lihat nama-nama ini dalam kitab al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah.

sehingga ia tertidur. Ketika isterinya datang, dan melihat suaminya tidur, ia pun berkata, "Rugilah engkau mengapa engkau tidur?" Pada waktu tengah hari Qais pun jatuh pingsan. Lalu hal itu diceritakan kepada Rasulullah ﷺ, maka turunlah ayat tersebut. Dan karenanya orang-orang pun merasa senang sekali.

Menurut lafadz al-Bukhari di sini, diperoleh melalui jalur Abu Ishak, katanya, "Aku pernah mendengar al-Bara' menceritakan; Ketika turun perintah puasa Ramadhan, para sahabat tidak mencampuri isteri mereka selama satu bulan Ramadhan penuh. Dan ada beberapa orang yang tidak sanggup menahan nafsu mereka, lalu Allah ﷻ menurunkan firman-Nya: ﴿عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ﴾ *"Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampunimu dan memberi maaf kepadamu."*

Dan firman-Nya, ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ *"Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isterimu."* Yang dimaksud dengan *ar-rafats* adalah mencampuri isteri.

﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ﴾ *"Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu."* Yakni, kalian boleh mencampuri isteri, makan, dan minum setelah shalat Isya'.

﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ *"Karena itu Allah mengampunimu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka."* Artinya gaulilah mereka. ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ﴾ *"Dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu."* Yaitu anak.
﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ﴾ *"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam."* Itu adalah pemaafan dan rahmat dari Allah.

Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam mengatakan, ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ﴾ *"Dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu."* Yaitu jima' (hubungan badan). Sedangkan Amr bin Malik al-Bakri meriwayatkan, dari Abu al-Jawza', dari Ibnu Abbas, ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ﴾ *"Dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian,"* ia mengatakan, yaitu lailatul qadar. Ibnu Jarir lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini lebih umum dari semua pengertian tersebut.

Firman-Nya:
﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ﴾ *"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam."* Allah Ta'ala membolehkan makan, minum dan juga menggauli isteri pada malam hari kapan saja seorang yang berpuasa menghendaki sampai tampak jelas sinar

pagi dari gelapnya malam. Dan hal itu Dia ungkapkan dengan benang putih dan benang hitam. Kemudian kesamaran ini dijelaskan dengan, firman-Nya, ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ *"Yaitu fajar."*

Imam Ahmad meriwayatkan, dari al-Sya'abi, dari Adi bin Hatim katanya; Ketika ayat, ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ ini turun aku sengaja mengambil dua ikat tali, satu berwarna putih dan satu lagi berwarna hitam, lalu aku letakkan keduanya di bawah bantalku. Setelah itu aku melihat keduanya, dan ketika sudah tampak olehku secara jelas antara tali yang putih dari yang hitam, maka aku langsung menahan diri (tidak makan, minum dan berjima'). Dan keesokan harinya aku pergi menemui Rasulullah ﷺ dan kuberitahukan kepada beliau apa yang telah aku lakukan itu." Maka beliau pun bersabda, "Kalau demikian tentulah bantalmu itu sangat lebar, sebenarnya yang dimaksud adalah terangnya siang dari gelapnya malam." (Diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim.) Dan sabda beliau, "Kalau demikian tentulah bantalmu sangat lebar," maksudnya, jika dapat meliputi kedua benang putih dan hitam yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, yakni terangnya siang dan gelapnya malam, bararti bantalmu itu seluas timur dan barat.

Diperbolehkannya makan sampai terbit fajar merupakan dalil disunnahkannya sahur, karena itu termasuk bagian dari rukhsah, dan mengerjakannya adalah dianjurkan. Oleh karena itu dalam sunnah Rasulullah ﷺ ditegaskan anjuran bersahur. Dalam kitab *Shahih* al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan, dari Anas bin Malik, bahwa, Rasulullah ﷺ bersabda:

(تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً.)

"Makan sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu terdapat berkah." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Dan diriwayatkan dalam *Shahih* Muslim, dari Amr bin al-'Ash رضي الله عنه, katanya, Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحُوْرِ.)

"Sesungguhnya pembeda antara puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab adalah makan sahur." (HR. Muslim).

Mengenai anjuran makan sahur ini sudah diterangkan oleh banyak hadits, meski sahur itu hanya dengan satu teguk air, karena hal itu disamakan dengan yang makan. Disunnahkan mengakhirkan makan sahur sampai pada saat munculnya fajar, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab *Shahih* al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, dari Zaid bin Tsabit, ia menceritakan, "Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah ﷺ, dan setelah itu kami berdiri untuk mengerjakan shalat." Anas pun bertanya kepada Zaid, "Berapa lama jarak antara adzan dan sahur?" Zaid menjawab, "Sekitar lima puluh ayat."

Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah, dari Hudzaifah, katanya, "Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah ﷺ, dan hari sudah siang tetapi matahari belum terbit." Hadits tersebut diriwayatkan sendiri oleh Ashim bin Abu Najud. Demikian dikatakan an-Nasa'i, dan ia mengartikan bahwa yang dimaksudkan adalah mendekati siang hari, sebagaimana firman Allah Ta'ala:
﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ *"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik".* (Qs. Ath-Thalaq: 2) Artinya, mereka sudah mendekati masa berakhirnya iddah. Maka merujuklah mereka dengan baik atau ceraikan mereka dengan cara yang baik pula. Dan apa yang dikemukakan inilah yang pasti, yaitu mengartikan hadits tersebut dengan pengertian bahwa mereka makan sahur, namun mereka tidak yakin akan terbitnya fajar, sampai sebagian di antara mereka menyangka sudah terbit fajar, dan sebagian lainnya belum meyakini terbitnya fajar.

Dalam kitab *Shahih* al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari al-Qasim, dari 'Aisyah *radhiallahu 'anha*, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

(لاَ يَمْنَعُكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ عَنْ سَحُورِكُمْ فَإِنَّهُ يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.)

"Adzan Bilal tidak menghalangi makan sahur kalian, karena ia mengumandangkan adzan pada malam hari. Maka makan dan minumlah sehingga mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum, karena ia tidak mengumandangkan adzan melainkan waktu fajar telah terbit." (Demikian menurut teks al-Bukhari).

Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan, dari Qais bin Thalaq, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(لَيْسَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ فِي الْأُفُقِ، وَلَكِنِ الْمُعْتَرِضُ الْأَحْمَرُ.)

"Fajar itu bukanlah garis memanjang di ufuk, tetapi ia adalah melintang berwarna merah." (HR. Imam Ahmad dan at-Tirmidzi).

Dan diriwayatkan dari Samurah bin Jundab, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(لاَ يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ هَذَا الْبَيَاضُ -لِعَمُودِ الصُّبْحِ- حَتَّى يَسْتَطِيرَ.)

"Janganlah kalian tertipu oleh adzan Bilal dan tidak juga oleh warna putih ini, maksudnya cahaya subuh, sehingga merekah." (HR. Muslim).

Permasalahan.

Allah menjadikan fajar sebagai batas akhir diperbolehkannya jima', makan dan minum bagi orang yang hendak berpuasa, merupakan dalil bahwa

orang yang bangun pagi dalam keadaan junub, maka hendaklah ia mandi serta menyempurnakan puasanya, dan tidak ada dosa baginya. Demikian madzhab empat imam dan jumhur ulama, baik salaf maupun khalaf. Hal itu didasarkan pada hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim, dari Aisyah dan Ummu Salamah *radhiyallahu 'anhuma*, keduanya pernah bercerita, "Rasulullah ﷺ pernah bangun pagi (setelah terbit fajar) dalam keadaan junub karena hubungan badan dan bukan karena mimpi, lalu beliau mandi dan berpuasa."

Dan dalam hadits Ummu Salamah disebutkan, "Kemudian beliau tidak berbuka (sebelum maghrib) dan tidak juga mengqadhanya."

﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ ﴾ *"Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam."* Berbuka puasa pada saat matahari terbenam merupakan tuntutan hukum syar'i, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim dari Amirul Mukminin Umar bin Khaththab ؓ, katanya, Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

(إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِن هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.)

"Jika malam telah tiba dari sini, dan siang pun telah berlalu dari sini, maka orang yang berpuasa dapat berbuka." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dan dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'di ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda:

(لاَيَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ، مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.)

"Kaum muslimin tetap berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits-hadits *Shahih* disebutkan secara tegas larangan *wishal*, yaitu menyambung puasa hari ini dengan hari berikutnya, dan tidak makan suatu apapun di antara kedua hari tersebut. Imam Ahmad meriwayatkan, dari Abu Hurairah ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda:

(لاَ تُوَاصِلُوا) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: (فَإِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي.

"Janganlah kalian melakukan wishal." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau melakukan wishal." Beliaupun menjawab, "Sesungguhnya aku tidak seperti kalian, pada malam hari aku diberi makan dan juga minum oleh Rabbku."

Abu Hurairah berkata, ketika mereka tidak juga menghentikan *wishal*, Nabi ﷺ melakukan *wishal* bersama mereka selama dua hari dua malam. Kemudian mereka melihat hilal, maka beliau pun bersabda, "Seandainya hilal itu tidak segera datang, niscaya akan kutambah wishal ini." Hal itu beliau lakukan sebagai peringatan dan pelajaran bagi mereka. Hadits ini diriwayatkan pula oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kitab *Shahih* mereka.

Telah ditegaskan melalui berbagai jalur, bahwa *wishal* itu dilarang. Di lain pihak ditegaskan pula, bahwa wishal itu hanya dikhususkan bagi Nabi ﷺ, karena beliau tahan atas hal itu dan diberi pertolongan (oleh Allah). Jelas bahwa makan dan minum Rasulullah ﷺ itu bersifat immaterial dan bukan material. Sebab jika bukan makanan dan minuman immaterial, maka ia tidak dikatakan melakukan wishal, sebagaimana dikatakan seorang penyair:

لَهَا أَحَادِيثُ مِنْ ذِكْرَاكَ تُشْغِلُهَا * عَنِ الشَّرَابِ وَتُلْهِيهَا عَنِ الزَّادِ

Ia mempunyai banyak cerita kenangan bersamamu
Yang menjadikannya lupa minum dan perbekalan.

Dan firman Allah Ta'ala, ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ *"Janganlah kamu mencampuri mereka itu sedang kamu beri'tikaf di dalam masjid."* Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan, dari Ibnu Abbas: "Bahwa ayat ini berkenaan dengan seseorang yang beri'tikaf di masjid pada bulan Ramadhan atau di luar Ramadhan, Allah ﷻ mengharamkannya mencampuri isteri pada malam atau siang hari sehingga ia menyelesaikan i'tikafnya."

Adh-Dhahhak mengatakan, Ada seseorang yang jika beri'tikaf keluar dari masjid dan mencampuri isteri sekendak hatinya. Maka Allah ﷻ pun berfirman, ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ *"Janganlah kamu mencampuri mereka itu sedang kamu beri'tikaf di dalam masjid."* Artinya, janganlah kalian mendekati mereka selama kalian masih dalam keadaan i'tikaf di dalam masjid dan tidak pula di tempat lainnya.

Hal senada juga dikemukakan oleh Mujahid, Qatadah, dan beberapa ulama lainnya, yaitu bahwa mereka sebelumnya mengerjakan yang demikian itu sehingga turun ayat ini.

Ibnu Abi Hatim menuturkan, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Muhammad bin Ka'ab, Mujahid, Atha', al-Hasan, Qatadah, adh-Dhahhak, as-Suddi, Rabi' bin Anas, dan Muqatil bin Hayyan, mereka mengatakan, "Seseorang tidak boleh mendekati isterinya ketika ia dalam keadaan beri'tikaf." Apa yang disebutkan dari mereka inilah yang menjadi kesepakatan para ulama, bahwa orang yang sedang beri'tikaf diharamkan baginya isterinya selama ia masih beri'tikaf di dalam masjid. Kalau ia harus pulang ke rumah karena suatu keperluan, maka tidak diperkenankan baginya berlama-lama di rumah melainkan sekadar untuk keperluannya seperti buang hajat atau makan. Dan tidak diperbolehkan baginya mencium isterinya, juga merangkulnya, serta tidak boleh menyibukkan diri dengan sesuatu selain i'tikaf. Selain itu, ia juga tidak boleh menjenguk orang sakit, tetapi boleh menanyakan keadaannya ketika sedang melewatinya.

I'tikaf ini mempunyai beberapa hukum yang secara rinci diuraikan dalam bab mengenai masalah i'tikaf, di antaranya ada yang telah disepakati para ulama dan ada juga yang masih diperselisihkan. Dan mengenai hal itu telah kami kemukakan pada akhir kitab puasa.

Oleh karena itu, para fuqaha yang menulis kitab puasa disertai dengan pembahasan tentang i'tikaf, mengikuti cara al-Qur'an yang mengingatkan masalah i'tikaf setelah masalah puasa.

Dalam penyebutan i'tikaf setelah puasa oleh Allah ﷻ terdapat bimbingan dan peringatan untuk beri'tikaf pada saat puasa atau pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, sebagaimana telah ditetapkan dalam sunnah dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan hingga Allah ﷻ mencabut nyawanya. Dan sepeninggal beliau, isteri-isteri beliau pun mengerjakan i'tikaf. Hadits tersebut diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin *radhiallahu 'anha.*

Juga diriwayatkan dalam *Shahih* al-Bukhari dan Muslim, bahwa Shafiyah binti Huyay pernah berkunjung kepada Nabi ﷺ ketika beliau sedang beri'tikaf di dalam masjid. Lalu ia berbicara di sisi beliau beberapa saat. Hal ini terjadi pada malam hari. Setelah itu ia berdiri untuk kembali ke rumahnya, dan Nabi ﷺ pun berdiri untuk mengantarnya sampai dirumahnya (Shafiyah). Tempat tinggal Shafiyah ketika itu berada di rumah Usamah bin Zaid, di pinggiran kota Madinah. Di dalam perjalanannya, Rasulullah ﷺ bertemu dengan dua orang laki-laki dari kaum Anshar. Ketika mereka berdua mengetahui orang itu Nabi ﷺ, maka keduanya mempercepat langkahnya. Dalam riwayat lain disebutkan, kedua orang itu bersembunyi karena malu kepada Nabi ﷺ, karena beliau sedang bersama isterinya, maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Pelanlah kalian, ia ini adalah Shafiyah bin Huyay." Artinya janganlah kalian mempercepat langkah kalian dan ketahuilah bahwa ia adalah Shafiyah binti Huyay isteriku. Maka keduanya berucap, "Subhanallah, Ya Rasulullah." Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya syaitan itu masuk dalam diri anak cucu Adam mengikuti aliran darah. Dan sesungguhnya aku khawatir ia akan melemparkan sesuatu atau keburukan dalam hati kalian."

Imam Syafi'i *rahimahullahu* mengatakan, Rasulullah ﷺ bermaksud mengajarkan kepada umatnya untuk menghindarkan diri dari tuduhan yang tidak pada tempatnya agar keduanya tidak terperangkap ke dalam bahaya, padahal keduanya termasuk orang yang amat takut kepada Allah Ta'ala dari berprasangka buruk terhadap Nabi ﷺ. *Wallahu a'lam.*

Dan yang dimaksud dengan kata *al-mubasyarah* dalam ayat ini adalah *jima'* (bersetubuh) dan berbagai faktor penyebabnya, seperti ciuman, pelukan dan lain sebagainya. Sedangkan sekedar memberikan sesuatu dan yang semisalnya tidak apa-apa hukumnya.

Diriwayatkan dalam kitab *Shahih* al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah *radhiallahu 'anha*, katanya, "Rasulullah ﷺ mendekatkan kepalanya kepadaku lalu aku menyisir rambutnya, sedang aku dalam keadaan haid. Dan beliau tidak masuk rumah kecuali untuk kepentingannya." Aisyah mengatakan, "Pernah ada orang sakit di rumah, dan aku tidak bertanya mengenai keadaannya kecuali aku dalam keadaan sambil berlalu."

Firman Allah berikutnya, ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ ﴾ *"Itulah ketentuan-ketentuan Allah."* Maksudnya, apa yang telah Kami (Allah) jelaskan, wajibkan, dan tentukan, berupa ihwal puasa dan hukum-hukumnya, apa yang Kami bolehkan dan Kami haramkan, dan yang Kami sebutkan pula tujuan-tujuannya, rukhsah dan kewajiban-kewajibannya adalah ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala, artinya disyari'atkan dan dijelaskan langsung oleh Allah sendiri.

﴿ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ﴾ *"Maka janganlah kamu mendekatinya."* Artinya, janganlah kalian melampaui dan melanggarnya. Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam mengatakan, "Ayahku dan beberapa guru kami mengemukakan hal itu dan membacakan firman Allah ini kepada kami."

﴿ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ ﴾ *"Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia."* Artinya, sebagaimana Dia telah menjelaskan puasa (tentang) hukum, syari'at, dan rinciannya, Dia juga menjelaskan hukum-hukum lainnya melalui hamba dan Rasul-Nya, Muhammad ﷺ.

﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ *"Supaya mereka bertakwa."* Maksudnya mereka mengetahui bagaimana memperoleh petunjuk dan bagaimana pula berbuat taat. Sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾

"Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang (al-Qur'an) supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Mahapenyantun lagi Mahapenyayang kepada kamu". (QS. Al-Hadiid: 9).

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. 2:188)

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, bahwa hal ini berkenaan dengan seseorang yang mempunyai tanggungan harta kekayaan tetapi tidak ada saksi terhadapnya dalam hal ini, lalu ia mengingkari harta itu dan mempersengketakannya kepada penguasa, sementara itu ia sendiri mengetahui bahwa harta itu bukan menjadi haknya dan mengetahui bahwa ia berdosa, memakan barang haram. Demikian diriwayatkan dari Mujahid,

Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Hasan al-Bashri, Qatadah, as-Suddi, Muqatil bin Hayyan, dan Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam, mereka semua mengatakan, "Janganlah engkau bersengketa sedang engkau mengetahui bahwa engkau zhalim."

Dalam kitab *Shahih* al-Bukhari dan Muslim disebutkan, dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(أَلاَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّمَا يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ نَارٍ، فَلْيَحْمِلْهَا أَو لِيَذَرْهَا.)

"Ketahuilah, aku hanyalah manusia biasa, dan datang kepadaku orang-orang yang bersengketa. Boleh jadi sebagian dari kalian lebih pintar berdalih dari pada sebagian lainnya sehingga aku memberi keputusan yang menguntungkannya. Karena itu, barangsiapa yang aku putuskan mendapat hak orang Muslim yang lain, maka sebenarnya itu tidak lain hanyalah sepotong api neraka. Maka terserah ia, mau membawanya atau meninggalkannya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian, ayat dan hadits di atas menunjukkan bahwa keputusan hakim itu sesungguhnya tidak dapat merubah sedikitpun hukum sesuatu, tidak membuat sesuatu yang sebenarnya haram menjadi halal atau yang halal menjadi haram, hanya saja sang hakim terikat pada apa yang tampak darinya. Jika sesuai, maka itulah yang dikehendaki, dan jika tidak maka hakim tetap memperoleh pahala dan bagi yang melakukan tipu muslihat memperoleh dosa.

Oleh karena itu Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antaramu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." Maksudnya, kalian mengetahui kebatilan perkara yang kalian dakwahkan dan kalian propagandakan dalam ucapan kalian.

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. 2:189)

Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa orang-orang pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai bulan sabit, maka turunlah ayat: ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ ﴾ *"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia."* Dengan bulan sabit itu mereka mengetahui jatuh tempo hutang mereka dan iddah isteri mereka, serta waktu menunaikan ibadah haji.

Abdur Razak meriwayatkan dari Ibnu Umar, katanya, Rasulullah ﷺ bersabda:

(جَعَلَ اللهُ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيْتَ لِلنَّاسِ، فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا.)

"Allah menjadikan bulan sabit sebagai penentu waktu bagi manusia. Maka berpuasalah kalian karena kalian telah melihatnya dan berbukalah karena melihatnya juga. Jika cuaca mendung, maka genapkanlah menjadi 30 hari."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak, dan menurutnya sanad hadits ini shahih, tetapi al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan.

Dan firman-Nya:
﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ﴾ *"Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang-orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya."* Al-Bukhari meriwayatkan dari al-Bara', katanya, "Jika mereka hendak berihram pada masa Jahiliyah, mereka memasuki Baitullah dari arah belakangnya. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ﴾.

Muhammad bin Ka'ab mengatakan, Dahulu, jika seseorang beri'tikaf, ia tidak memasuki tempat tinggalnya melalui pintu rumah, lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini.

Dan firman Allah, ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ *"Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."* Artinya, bertakwalah kepada Allah, dengan mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi apa yang dilarang-Nya. ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ *"Agar kalian beruntung."* Yaitu besok, pada saat kalian berada di hadapan-Nya, di mana Dia akan memberikan balasan kepada kalian secara sempurna dan penuh.

وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا
يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ
حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ
يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِنِ
ٱنتَهَوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ
ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩٣﴾

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS. 2:190) ***Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Makkah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.*** (QS. 2:191) ***Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang.*** (QS. 2:192) ***Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya untuk Allah semata-mata. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zhalim.*** (QS. 2:193)

Mengenai firman Allah ﷻ, ﴿وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ *"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu."* Abu Ja'far ar-Razi meriwayatkan dari Rabi' bin Anas, dari Abu al-Aliyah, ia mengatakan, "Ini adalah ayat pertama yang turun mengenai perang di Madinah. Setelah ayat ini turun, maka Rasulullah ﷺ memerangi orang-orang yang telah memeranginya dan menahan diri terhadap orang-orang yang tidak memeranginya hingga turun surat at-Taubah. Oleh karena itu di sini Allah ﷻ berfirman: ﴿وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾ *"Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusirmu (Mekkah)."* Artinya, hendaklah tekad kalian bangkit untuk memerangi mereka, sebagaimana tekad mereka bangkit untuk memerangi kalian. Juga tekad

untuk mengusir mereka dari negeri di mana mereka telah mengeluarkan kalian darinya sebagai pembalasan yang setimpal.

Firman Allah Ta'ala, ﴿ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيـــنَ ﴾ *"Dan janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."* Maksudnya, berperanglah di jalan Allah Ta'ala tetapi jangan berlebih-lebihan dalam melakukannya. Termasuk dalam hal ini adalah melakukan berbagai macam larangan, sebagaimana dikatakan Hasan al-Bashri, seperti menyiksa, menipu, membunuh para wanita, anak-anak, dan orang-orang lanjut usia yang sudah lemah pikirannya dan tidak mampu berperang, para pendeta, penghuni rumah ibadah, membakar pepohonan, membunuh hewan tanpa adanya suatu maslahat. Sebagaimana hal itu telah dikatakan oleh Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz, Muqatil bin Hayyan, dan beberapa ulama lainnya.

Oleh karena itu diriwayatkan dalam kitab Shahih Muslim dari Buraidah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، قَـــاتِلُوا مَنْ كَفَـــرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَ لاَ تَغُلُّوا وَ لاَ تَغْدِرُوا وَ لاَ تُمَثِّلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا الْوَلِيْدَ وَلاَ أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ.)

"Berperanglah di jalan Allah. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah tetapi jangan berkhianat, jangan melanggar janji, jangan melakukan penyiksaan, jangan membunuh anak-anak, dan jangan pula membunuh para penghuni rumah ibadah." (HR. Muslim).

Hadits senada diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, dari Anas, secara marfu'.

Dalam kitab *Shahih* Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia menceritakan, "Ditemukan seorang wanita terbunuh dalam suatu peperangan, maka Nabi ﷺ melarang pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak."

Imam Ahmad meriwayatkan, dari Rabi' bin Hirasy, katanya, aku pernah mendengar Hudzaifah berkata, Rasulullah ﷺ pernah memberikan beberapa contoh kepada kami, satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, dan sebelas. Lalu beliau memberikan satu contoh saja di antaranya dan mengabaikan yang lainnya. Beliau bersabda:

(إِنَّ قَوْمًا كَانُوا أَهْلَ ضَعْفٍ وَمَسْكَنَةٍ، قَاتَلَهُمْ أَهْلُ تَجَبُّرٍ وَعَدَاوَةٍ، فَأَظْهَرَ اللهُ أَهْلَ الضَّعْفِ عَلَيْهِمْ، فَعَمَدُوا إِلَـــى عَدُوِّهِمْ، فَاسْتَعْمَلُوهُمْ وَسَلَّطُوهُمْ، فَأَسْخَطُوا اللهَ عَلَيْهِمْ إِلَـــى يَوْمِ الْقِيَـــامَةِ.)

"Sesungguhnya ada suatu kaum yang sangat lemah dan miskin. Mereka diperangi oleh kaum yang perkasa dan penuh permusuhan. Tetapi Allah

memenangkan kaum yang lemah itu,mereka dengan sengaja mempekerjakan dan menindas musuh mereka itu, sehingga Allah murka kepada mereka sampai hari kiamat."

Hadits ini berisnad *hasan*. Dan maksudnya, ketika kaum yang lemah itu dimenangkan atas orang-orang yang kuat, mereka pun bertindak melampaui batas dengan mempekerjakan kaum yang kuat itu pada pekerjaan yang tidak pantas. Karena itu Allah Ta'ala murka atas tindakan mereka yang melampaui batas itu. Dan cukup banyak hadits yang membahas mengenai masalah ini.

Oleh karena jihad mengandung resiko lenyapnya nyawa dan terbunuhnya banyak orang, maka Allah ﷻ mengingatkan bahwa kekafiran, kemusyrikan, dan berpaling dari jalan Allah Ta'ala yang meliputi diri mereka itu lebih berat, kejam dan dahsyat bahayanya dari pada pembunuhan. Oleh karena itu, Dia berfirman, ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ *"Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan."*

Abu Malik mengatakan: "Artinya, apa yang sedang kalian perbuat itu lebih besar bahayanya dari pada pembunuhan."

Mengenai firman Allah, ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ *"Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan,"* Abu al-Aliyah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Hasan al-Bashri, Qatadah, adh-Dhahhak, dan Rabi' bin Anas mengatakan, "Syirik itu lebih berbahaya daripada pembunuhan."

Dan Firman-Nya, ﴿ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ *"Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidilharam."* Sebagaimana dinyatakan dalam *Shahih* al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهُ وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهُ، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُوا إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ.)

"Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan (disucikan) Allah pada hari penciptaan langit dan bumi, dan ia menjadi haram melalui pengharaman Allah sampai hari kiamat kelak. Dan tidak dihalalkan kecuali sesaat pada siang hari. Dan sesungguhnya pada saat ini adalah haram dengan pengharaman Allah sampai hari kiamat. Pepohonannya tidak boleh ditebang dan rerumputannya tidak boleh dicabut. Jika ada seseorang mencari-cari keringanan dengan dalih peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, maka katakanlah, "Sesungguhnya Allah mengizinkan bagi Rasul-Nya dan tidak memberikan izin kepada kalian."

Maksudnya Allah mengizinkan beliau memerangi penduduknya pada waktu penaklukan kota Makkah, karena beliau menaklukkan Makkah dengan kekerasan dan ada beberapa orang lelaki yang terbunuh di Khandamah. Ada pula yang mengatakan bahwa penaklukan itu dilakukan secara damai, karena ucapan beliau:

(مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ.)

"Barangsiapa yang menutup pintu rumahnya maka ia aman, barangsiapa masuk masjid maka ia juga aman, dan barangsiapa masuk rumah Abu Sufyan maka ia juga aman." (HR. Muslim)

Firman-Nya, ﴿ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ *"Kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir."* Artinya, janganlah kalian memerangi mereka di Masjidilharam kecuali jika mereka mulai menyerang lebih dahulu. Maka ketika itu kalian boleh memerangi dan membunuh mereka di sana untuk mempertahankan diri dari penyerangan, sebagaimana Nabi ﷺ telah membai'at para sahabatnya pada saat perjanjian Hudaibiyah di bawah sebuah pohon untuk berperang ketika kaum Quraisy dan pendukung mereka dari Bani Tsaqif dan kumpulan dari berbagai kabilah pada tahun itu berkomplot memusuhi beliau. Kemudian Allah ﷻ menahan peperangan itu terjadi di antara mereka, Dia berfirman: ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ *"Dialah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan menahan tangan dari (membinasakan) mereka di tengah kota Mekkah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka."* (QS Al-Fath: 24).

Firman Allah ﷻ, ﴿ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ *"Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang."* Artinya, jika mereka meninggalkan peperangan di tanah suci Makkah dan kembali kepada Islam serta bertaubat, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka meskipun mereka telah membunuh banyak kaum muslimin di tanah suci. Dan tiada suatu dosa yang terasa berat bagi Allah untuk diampuni-Nya bagi orang yang bertaubat dari dosa itu kepada-Nya.

Selanjutnya Allah ﷻ memerintahkan memerangi orang-orang kafir dan berfirman, ﴿ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ *"Sehingga tidak ada fitnah lagi."* Maksudnya tidak ada lagi kemusyrikan. Demikian dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Abu al-Aliyah, Mujahid, Hasan al-Bashri, Qatadah, Rabi' bin Anas, Muqatil bin Hayyan, as-Suddi, dan Zaid bin Aslam.

﴿ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾ *"Dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah."* Maksudnya, sehingga agama Allah Ta'ala yang benar-benar menang dan unggul di atas semua agama. Sebagaimana telah ditegaskan dalam kitab

Shahih al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Musa al-Asy'ari, katanya Rasulullah ﷺ pernah ditanya mengenai seseorang yang berperang karena keberanian, berperang karena kesombongan, dan berperang karena riya', manakah yang termasuk berperang di jalan Allah? Beliau ﷺ menjawab:

(مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَـــا، فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.)

"Barangsiapa berperang dengan tujuan agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, maka ia telah berperang di jalan Allah."

Dan diriwayatkan dalam kitab *Shahih* al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

(أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّـــاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَـــا عَصَمُوا مِنِّي دِمَـــاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.)

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Apabila mereka mengatakannya, maka darah dan harta kekayaan mereka mendapat perlindungan dariku, kecuali dengan haknya dan perhitungan mereka terserah kepada Allah."

Dan firman-Nya, ﴿ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِيْنَ ﴾ *"Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zhalim."* Allah ﷻ berfirman, jika mereka menghentikan perbuatan mereka berupa kemusyrikan dan pembunuhan terhadap orang-orang mukmin, maka hentikanlah penyerangan terhadap mereka. Dan orang yang tetap memerangi mereka setelah itu, maka ia termasuk zhalim, dan tiada permusuhan kecuali kepada orang-orang zhalim.

Demikian itulah makna ungkapan Mujahid, "Tidak diperbolehkan bagi seseorang memerangi kecuali terhadap orang yang memerangi."

Ayat tersebut juga bermakna, jika mereka berhenti, berarti mereka membebaskan diri dari kezhaliman, yaitu kemusyrikan, karenanya tidak ada lagi permusuhan setelah itu terhadap mereka.

Dan yang dimaksud dengan permusuhan di sini adalah pembalasan dan penyerangan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala berikut ini: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ *"Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadap kamu."* (QS. Al-Baqarah: 194).

Oleh karena itu, Ikrimah dan Qatadah mengatakan: "Orang zhalim adalah orang yang menolak mengucapkan *laa ilaaha illa Allah* (tiada Ilah yang hak selain Allah)."

Mengenai firman Allah Ta'ala, ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ *"Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi,"* Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, katanya bahwa ia pernah didatangi oleh dua orang pada saat fitnah Ibnu Zubair. Kedua orang itu berkata, "Sesungguhnya orang-orang telah berbuat kerusakan, dan engkau putera Umar, serta sahabat Nabi, apa yang menghalangimu untuk keluar berperang?" Ibnu Umar menjawab, "Yang menghalangiku adalah bahwa Allah telah mengharamkan darah saudaraku." Mereka berdua berkata lagi: "Bukankah Allah telah berfirman, ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ *"Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi?"* Ibnu Umar pun menjawab: "Kami telah berperang sehingga tidak ada lagi fitnah dan ketaatan hanya untuk Allah. Sedangkan kalian hendak berperang dengan tujuan agar terjadi fitnah dan supaya segala macam ketaatan untuk selain Allah."

ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٞۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ
عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ 

Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketauhilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. **(QS. 2:194)**

Ikrimah meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, adh-Dhahhak, as-Suddi, Qatadah, Muqsim, Rabi' bin Anas, Atha', dan ulama lainnya: "Ketika Rasulullah ﷺ berangkat umrah pada tahun ke-6 Hijrah, beliau bersama serombongan kaum muslimin dihalang-halangi dan dirintangi oleh orang-orang musyrik untuk masuk dan sampai ke Baitullah pada bulan Dzulqa'dah yang merupakan bulan haram sehingga beliau membuat perjanjian dengan mereka untuk masuk pada tahun berikutnya. Kemudian beliau bersama kaum muslimin masuk ke Baitullah pada tahun berikutnya dan Allah pun memberikan balasan terhadap kaum musyrikin, maka turunlah pada saat itu ayat: ﴿ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ﴾ *"Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qishash."*

Imam Ahmad meriwayatkan, dari Jabir bin Abdullah, katanya, "Rasulullah ﷺ tidak pernah berperang pada bulan haram (yang dihormati) kecuali bila diserang dan mereka menyerang. Jika bulan haram tiba maka beliau menghentikan peperangan sampai bulan haram berlalu." (HR. Ahmad). Hadits ini berisnad shahih.

Oleh karena itu ketika sampai berita kepada Rasulullah ﷺ, yang pada waktu itu beliau sedang berada di perkemahan Hudaibiyah bahwa Utsman dibunuh, padahal Utsman beliau utus menemui orang-orang musyrik untuk suatu misi, maka beliau membaiat para sahabat yang berjumlah 1400 orang di bawah sebatang pohon untuk memerangi orang-orang musyrik. Setelah beliau menerima berita bahwa Utsman tidak terbunuh, maka beliau pun mengurungkan niatnya tersebut dan mengalihkan kepada perdamaian dan perjanjian sehingga terjadilah perjanjian Hudaibiyah.

Dan firman-Nya, ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ *"Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu."* Allah ﷻ memerintahkan berlaku adil, bahkan terhadap kaum musyrikin sekalipun. Sebagaimana Dia telah berfirman: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴾ *"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu."* (QS. An-Nahl: 126).

Firman-Nya, ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ *"Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa."* Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk senantiasa berbuat taat dan bertakwa kepada-Nya sekaligus memberitahukan bahwa Dia selalu bersama orang-orang yang bertakwa dengan senantiasa menolong dan mendukung mereka di dunia dan akhirat.

وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

***Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.* (QS. 2:195)**

Sehubungan dengan firman Allah ﷻ: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ *"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."* Imam al-Bukhari meriwayatkan, dari Hudzaifah, katanya, "Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan masalah infak."

Al-Laits bin Sa'ad meriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib, dari Aslam Abi Imran, katanya, ada seseorang dari kaum muhajirin di Konstantinopel menyerang barisan musuh hingga mengoyak-ngoyak mereka, sedang bersama

kami Abu Ayub al-Anshari. Ketika beberapa orang berkata, "Orang itu telah mencampakkan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan," Abu Ayub bertutur, "Kami lebih mengerti mengenai ayat ini. Sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan kami. Kami menjadi sahabat Rasulullah ﷺ, bersama beliau kami mengalami beberapa peperangan, dan kami membela beliau. Dan ketika Islam telah tersebar unggul, kami kaum Anshar berkumpul untuk mengungkapkan suka cita. Lalu kami katakan, sesungguhnya Allah telah memuliakan kita sebagai sahabat dan pembela Nabi ﷺ sehingga Islam tersebar luas dan memiliki banyak penganut. Dan kita telah mengutamakan beliau daripada keluarga, harta kekayaan, dan anak-anak. Peperangan pun kini telah berakhir, maka sebaiknya kita kembali pulang kepada keluarga dan anak-anak kita dan menetap bersama mereka, maka turunlah ayat ini kepada kami. ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ *"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."* Jadi, kebinasaan itu terletak pada tindakan kami menetap bersama keluarga dan harta kekayaan, serta meninggalkan jihad.

Hadits di atas diriwayatkan Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Hibban dalam kitab Shahih, dan al-Hakim dalam al-Mustadrak, semuanya bersumber dari Yazid bin Abi Habib. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih gharib.* Sedangkan menurut al-Hakim hadits ini memenuhi persyaratan al-Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya.

Abu Bakar bin Iyasy meriwayatkan, dari Abu Ishaq as-Subai'i, bahwa ada seseorang mengatakan kepada al-Bara' bin Azib, "Jika aku menyerang musuh sendirian, lalu mereka membunuhku, apakah aku telah mencampakkan diriku ke dalam kebinasaan?" Al-Bara' menjawab, "Tidak, karena Allah Ta'ala berfirman kepada Rasul-Nya, ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ﴾ *"Berperanglah kamu di jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajibanmu sendiri."* (QS. An-Nisaa': 84). Sedangkan ayat (195) ini berkenaan dengan infak."

Hadits di atas diriwayatkan Ibnu Mardawaih, juga al-Hakim dalam *Mustadrak,* dari Israil, dari Abu Ishak. Al-Hakim mengatakan, "hadits ini shahih menurut persyaratan al-Bukhari dan Muslim, meskipun keduanya tidak meriwayatkan."

Dan at-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits tersebut, dari al-Bara'. Kemudian al-Barra' menuturkan riwayat ini. Dan setelah firman Allah Ta'ala, ﴿لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ﴾ *"Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajibanmu sendiri,"* Ia mengatakan, "Tetapi kebinasaan itu apabila seseorang melakukan perbuatan dosa, maka ia mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan dan tidak mau bertaubat."

Ibnu Abi Hatim mengemukakan, bahwa Abdur Rahman al-Aswad bin Abdi Yaghuts memberitahukan, bahwa ketika kaum Muslimin mengepung Damaskus, ada seseorang dari Azad Syanu'ah tampil dan dengan cepat bertolak

untuk menyambut musuh sendirian. Maka kaum muslimin pun mencelanya karena perbuatannya itu. Kemudian mereka melaporkan kejadian itu kepada Amr bin al-'Ash. Setelah itu Amr memerintahkan kepadanya agar kembali seraya menyitir firman Allah Ta'ala, ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ *"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."*

Berkata Hasan al-Bashri, ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ "Maksud dari ayat ini ialah bakhil (kikir)." Masih mengenai firman Allah Ta'ala tersebut, Samak bin Harb meriwayatkan dari an-Nu'man bin Basyir, "Ayat ini mengenai seseorang yang melakukan perbuatan dosa, lalu ia yakin bahwa ia tidak akan diampuni, maka ia pun mencampakkan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan. Artinya, ia semakin berbuat dosa, sehingga binasa."

Oleh karena itu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas: "Bahwa kebinasaan itu adalah adzab Allah."

Ibnu Wahab meriwayatkan dari Abdullah bin Iyasy, dari Zaid bin Aslam mengenai firman Allah Ta'ala, ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ *"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."* Bahwasanya ada beberapa orang yang pergi bersama dalam delegasi yang diutus Rasulullah ﷺ tanpa membawa bekal (nafkah), lalu Allah memerintahkan mereka mencari bekal (nafkah) dari apa yang telah dikaruniakan-Nya serta tidak mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Kebinasaan berarti seseorang mati karena lapar dan haus atau (keletihan) berjalan.

Dan Allah ﷻ berfirman kepada orang-orang yang berkecukupan, ﴿ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ *"Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."* Ayat ini mengandung perintah berinfak di jalan Allah dalam berbagai segi amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan dalam segi ketaatan, terutama membelanjakan dan menginfakkan harta kekayaan untuk berperang melawan musuh serta memperkuat kaum muslimin atas musuh-musuhnya. Selain itu, ayat ini juga memberitahukan bahwa meninggalkan infak bagi orang yang terbiasa dan selalu berinfak berarti kebinasaan dan kehancuran baginya. Selanjutnya Dia menyambung dengan perintah untuk berbuat baik, yang merupakan tingkatan ketaatan tertinggi, sehingga Allah ﷻ pun berfirman, ﴿ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ *"Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."*

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا
رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ

فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا
ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا۟
ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'Umrah sebelum Haji (di dalam bulan Haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidilharam (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketauhilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya. (QS. 2:196)

Setelah Allah ﷻ menyebutkan hukum puasa, dilanjutkan dengan uraian mengenai jihad, Dia beranjak menjelaskan masalah manasik. Dia memerintahkan untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah. Lahiriyah konteks ayat ini adalah menyempurnakan amalan-amalan ibadah haji dan umrah setelah memulai pelaksanaannya. Maka setelah itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ﴾ *"Jika kamu terkepung."* Maksudnya, jika kalian terhalang untuk sampai ke Baitullah dan terganggu dalam menyempurnakan ibadah haji dan umrah.

Untuk itu, para ulama sepakat bahwa memulai ibadah haji dan umrah mengharuskan penyempurnaan keduanya, meskipun dikatakan umrah itu wajib atau dianjurkan, sebagaimana keduanya menjadi pendapat para ulama.

Syu'bah meriwayatkan, dari Amr bin Murrah dan dari Sufyan ats-Tsauri, mengenai ayat ini ia mengatakan, "Penyempurnaan haji dan umrah berarti anda mulai dari rumah berniat ihram hanya untuk menunaikan ibadah haji dan umrah serta membaca talbiyah dari *miqat.*"

Banyak hadits yang diriwayatkan melalui berbagai jalur, dari Anas dan beberapa orang sahabat, bahwa Rasulullah ﷺ menggabungkan dalam ihramnya antara haji dan umrah. Dan ditegaskan dalam hadits shahih bahwa beliau pernah bersabda kepada para sahabatnya:

(مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ.)

"Barangsiapa yang membawa binatang kurban, maka hendaklah ia berihram untuk haji dan umrah."

Rasulullah ﷺ juga bersabda dalam hadits shahih:

(دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.)

"Umrah itu masuk ke dalam haji sampai hari kiamat."

Dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan, dari Ya'la bin Umayyah mengenai kisah seseorang yang bertanya kepada Nabi ﷺ, ketika beliau berada di J'iranah. Orang itu bertanya: "Bagaimana menurut pendapatmu mengenai seseorang yang berihram untuk umrah, sedang ia mengenakan jubah dan wangi-wangian?" Rasulullah ﷺ terdiam, lalu turun kepada beliau wahyu, maka beliau mengangkat kepalanya seraya bertanya: "Di mana orang yang bertanya tadi?" "Aku di sini," jawabnya. Beliau ﷺ pun bersabda:

(أَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا، وَأَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ.)

"Mengenai jubah, maka lepaslah, dan wangi-wangian yang menempel pada tubuhmu, maka cucilah. Kemudian apa yang telah engkau lakukan untuk hajimu, maka kerjakanlah hal itu untuk umrahmu."

Dan firman Allah ﷻ, ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ *"Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat."* Para ulama menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan pada tahun ke-6 Hijrah, yakni tahun perjanjian Hudaibiyah. Yaitu ketika kaum musyrikin menghalangi Rasulullah ﷺ agar tidak sampai ke Baitullah. Pada saat itu Allah Ta'ala menurunkan surat al-Fath secara keseluruhan dan memberikan keringanan kepada mereka dengan menyembelih binatang kurban yang mereka bawa, yaitu sebanyak 70 ekor unta, mencukur rambut mereka dan bertahallul[47]. Pada saat itu Rasulullah ﷺ langsung menyuruh mereka mencukur rambut dan bertahallul, namun mereka tidak mengerjakannya karena menunggu datangnya *nasakh* (penghapusan hukum), sehingga beliau keluar dan mencukur rambutnya, dan setelah itu orang-orang pun melakukannya. Di antara mereka ada yang memendekkan rambutnya dan tidak mencukur bersih. Karena itu Rasulullah ﷺ bersabda:

[47] Tahallul: Berlepas diri dari Ihram haji sesudah selesai mengerjakan amalan-amalan haji.-pent.

(رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ)، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَآ رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ فِي الثَّلاثَةِ (وَالْمُقَصِّرِينَ).

"Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang mencukur bersih rambutnya." Para sahabat bertanya, "Juga orang-orang yang memendekkan-nya, ya Rasulullah?" Dan pada ketiga kalinya beliau bersabda, "Dan juga yang memendekkannya." (Muttafaq 'alaih).

Mereka menyembelih kurban untuk bersama, setiap satu unta untuk tujuh orang, sedang jumlah mereka ada 1400 orang. Ketika itu mereka berada di Hudaibiyah, di luar Tanah Haram. Ada juga yang mengatakan bahwasanya mereka berada di pinggiran Tanah Haram. *Wallahu a'lam.*

Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat, apakah halangan itu dikhususkan pada musuh saja, sehingga tidak boleh melakukan *tahallul* kecuali orang yang dikepung musuh, tidak termasuk penyakit atau lainnya?

Mengenai hal itu terdapat dua pendapat. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya: "Tidak ada halangan kecuali oleh musuh. Sedangkan orang yang jatuh sakit atau tersesat, maka tidak ada kewajiban apa-apa baginya. Allah Ta'ala hanyalah berfirman, ﴿ فَإِذَآ أَمِنتُمْ ﴾ *"Jika kamu telah merasa aman,"* dan rasa aman berarti tidak terkepung."

Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa halangan itu lebih umum dari sekedar pengepungan yang dilakukan oleh musuh termasuk halangan sakit, atau tersesat, atau semisalnya.

Imam Ahmad meriwayatkan, dari al-Hajjaj bin Amr al-Anshari, katanya, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(مَنْ كُسِرَ أَوْ وَجِعَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى.)

"Barangsiapa luka, sakit atau pincang, maka ia boleh bertahallul dan wajib baginya mengerjakan haji pada waktu yang lain."

Al-Hajjaj mengatakan: "Lalu hal itu aku kemukakan kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, maka keduanya pun berujar, "Engkau benar." Hadits ini juga diriwayatkan oleh para penyusun empat kitab hadits yang bersumber dari Yahya bin Abi Katsir.

Diriwayatkan dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah *radhiallahu 'anha*, bahwa Rasulullah ﷺ pernah datang menemui Dhaba'ah binti Zubair bin Abdul Muthallib, lalu ia berkata: "Ya Rasulullah, aku ingin menunaikan haji, sedang aku dalam keadaan sakit." Maka beliau pun bersabda:

(حُجِّي، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي.)

"Tunaikanlah haji dan syaratkanlah bahwa tempat tahallulku berada di mana aku tertahan."

Hadits senada juga diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Abbas.

Sebagian ulama ada yang berpendapat, bahwasanya dibolehkan pensyaratan dalam haji berdasarkan pada hadits ini. Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i telah mendasarkan kebenaran pendapat ini pada kebenaran hadits tersebut. Sedangkan Baihaqi dan para *huffaz* mengatakan keshahihan hadits ini. Segala puji bagi Allah.

Dan firman Allah Ta'ala, ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ *"Maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat."* Imam Malik meriwayatkan, dari Ali bin Abi Thalib, mengenai firman-Nya ini, ia mengatakan: "Yaitu kambing."

Ibnu Abbas mengatakan, *al-hadyu* termasuk delapan pasangan, yaitu unta, sapi, biri-biri, dan kambing.

Mengenai firman Allah ﷻ tersebut, ats-Tsauri meriwayatkan, dari Habib dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: "Yaitu kambing."

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Atha', Mujahid, Thawus, Abu al-Aliyah, Muhammad bin Ali bin Husain, Abdur Rahman bin Qasim, asy-Sya'abi, an-Nakha'i, Hasan al-Bashri, Qatadah, adh-Dhahhak, Muqatil bin Hayyan, dan ulama lainnya. Dan hal itu merupakan pendapat para imam empat (Hanafi, Malik, asy-Syafi'i dan Hanbali).

Al-Aufi menuturkan: "Jika mampu, maka hendaklah menyembelih unta, jika tidak mampu maka hendaklah menyembelih sapi, dan jika tidak mampu, maka hendaklah menyembelih kambing."

Dalil yang menjadi landasan keshahihan pendapat jumhurul ulama mengenai diperbolehkannya menyembelih kambing ketika dalam keadaan terkepung (terhalang) adalah, bahwa Allah ﷻ telah mewajibkan penyembelihan binatang yang mudah didapat. Artinya, binatang kurban yang mudah didapat apa pun jenisnya. Dan yang di maksud dengan *al-hadyu* adalah unta, sapi, dan kambing. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ؓ, ulama yang luas pengetahuannya, penafsir al-Qur'an dan anak paman Rasulullah ﷺ.

Dan dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim telah ditegaskan, hadits dari Aisyah Ummul Mukminin *radhiallahu 'anha*, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ pernah berkurban dengan kambing sekali."

Dan firman Allah Ta'ala, ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ *"Dan janganlah kamu mencukur bersih rambutmu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya."* Firman-Nya ini merupakan kelanjutan dari firman-Nya, ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah."* Dan bukan kelanjutan dari firman-Nya, ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ *"Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat."* Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Jarir *rahimahullahu*, karena Nabi ﷺ dan para sahabatnya pada tahun Hudaibiyah, ketika mereka terkepung (terhalang) oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga

tidak dapat memasuki Tanah Haram, mereka mencukur rambut dan menyembelih hewan kurban mereka di luar Tanah Haram. Adapun di saat aman dan dapat sampai ke Tanah Haram maka mereka tidak diperbolehkan mencukur rambut, ﴿ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ *"Sehingga kurban sampai di tempat penyembelihannya,"* dan selesailah pelaksanaan ibadah haji dari semua amalan manasik haji dan umrah, jika ia mengerjakan haji *qiran*[48], atau mengerjakan salah satu dari keduanya jika ia melakukan haji *ifrad*[49], atau *Tamattu'*[50]. Sebagaimana ditegaskan dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim dari Hafshah, ia menanyakan:

(يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا مِنَ الْعُمْرَةِ وَلَمْ تُحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فَقَالَ، إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ.)

"Ya Rasulullah, mengapa orang-orang bertahallul dari umrah, sementara engkau sendiri tidak bertahalul dari umrahmu?" Maka Rasulullah ﷺ pun menjawab, "Sesungguhnya aku telah membiarkan rambutku menggempal, kusut dan mengikat binatang kurbanku sehingga aku tidak akan bertahallul sebelum menyembelihnya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dan firman Allah ﷻ:
﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ *"Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia mencukur), maka wajib baginya membayar fidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban."* Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdur Rahman bin Ashbahani, aku pernah mendengar Abdullah bin Ma'qil berkata, aku pernah duduk dekat Ka'ab bin Ajrah di masjid ini, yaitu masjid Kufah. Lalu kutanyakan kepadanya mengenai fidyah dengan puasa, ia pun menjawab, aku pernah dibawa menghadap Nabi ﷺ, sedang kutu berjatuhan di wajahku, maka beliau bersabda:

(مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجُهْدَ بَلَغَ بِكَ هَذَا أَمَا تَجِدُ شَاةً؟) قُلْتُ: لاَ، قَالَ : (صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَاحْلِقْ رَأْسَكَ).

"Aku tidak menduga bahwa gangguan yang engkau alami sampai seperti ini, apakah engkau mempunyai kambing?" "Tidak," jawabku. Kemudian beliau bersabda: "Berpuasalah tiga hari atau berikanlah makan kepada enam orang miskin, setiap orang miskin memperoleh setengah *sha'*[51] makanan dan cukurlah rambutmu." Jadi, lanjut Ka'ab bin Ajrah, ayat tersebut diturunkan khusus mengenai diriku, dan secara umum untuk kalian.

---

[48] Haji Qiran: Umrah dan haji dilakukan secara bersamaan.-pent.
[49] Haji Ifrad: Berhaji dan berumrah secara terpisah. Selesai haji baru umrah atau umrah sebelum musim haji, kemudian berhaji dimusim haji.-pent.
[50] Haji Tamattu': Mengerjakan umrah di musim haji, kemudian mengerjakan haji.-pent.
[51] ½ Sha' = 2 mud, 1 mud = 6 ons.-pent.

Imam Ahmad meriwayatkan, dari Ka'ab bin Ajrah, katanya, aku pernah dikunjungi Nabi ﷺ, ketika aku tengah menyalakan api di bawah kuali, sementara kutu berjatuhan di wajahku, atau ia mengatakan, di dahiku. Maka beliau pun bertanya, "Kutu-kutu kepalamu itukah yang menyakitimu?" "Ya," jawabku. kemudian beliau bersabda, "Cukurlah rambutmu dan berpuasalah tiga hari atau berikanlah makan kepada enam orang miskin atau sembelihlah kurban."

Mengenai hadits di atas, Ayub mengatakan, "Aku tidak tahu, mana yang didahulukan."

Hadits senada juga diriwayatkan Imam Malik, dari Ka'ab bin Ajrah.

Mengenai firman Allah Ta'ala, ﴿ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ *"Maka wajib baginya membayar fidyah, yaitu berpuasa, atau bersedekah, atau berkurban,"* Ibnu Abbas, mengatakan, "Jika menggunakan kata "au" (atau), maka manapun dari ketiga hal itu yang engkau kerjakan, maka engkau akan mendapatkan pahala."

Berkenaan dengan hal itu, penulis (Ibnu Katsir) katakan, yang demikian itu merupakan madzhab empat imam dan ulama pada umumnya. Dalam hal ini, seseorang diberikan pilihan, jika menghendaki ia boleh berpuasa, dan jika menghendaki ia boleh bersedekah, dengan tiga *sha'* makanan, setiap orang miskin mendapatkan setengah *sha'* makanan atau sama dengan dua *mud*, dan jika berkehendak, ia juga boleh menyembelih kurban dan menyedekahkannya kepada para fakir miskin. Artinya, mana saja dari ketiga hal itu yang dipilih, maka sudah cukup baginya. Oleh karena lafadz al-Qur'an menerangkan keringanan, maka dijelaskan dari hal yang lebih mudah kepada yang lebih mudah lagi, yaitu, ﴿ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ *"Maka wajib baginya membayar fidyah, yaitu berpuasa, atau bersedekah, atau berkurban."*

Dan ketika Nabi ﷺ menyuruh Ka'ab bin Ajrah melakukan hal itu, beliau membimbingnya kepada pilihan yang lebih utama, beliau bersabda, "Sembelihlah kambing, atau berikan makanan kepada enam orang miskin, atau berpuasalah tiga hari." Semuanya itu baik dalam kedudukannya masing-masing. Segala puji bagi Allah.

Hisyam menceritakan, Laits memberitahu kami, dari Thawus, bahwa ia pernah berkata: "Fidyah berupa kurban atau memberikan makanan, dilakukan di Makkah, sedangkan puasa, boleh dilakukan di mana saja."

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mujahid, Atha', dan Hasan al-Bashri.

Dan firman Allah ﷻ, ﴿ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ *"Jika kamu sudah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat."* Artinya, jika memungkinkan bagi kalian mengerjakan manasik haji, maka barangsiapa di antara kalian yang mengerjakan umrah diteruskan ke-

pada haji, termasuk berihram untuk haji dan umrah, atau berihram untuk umrah terlebih dahulu dan setelah itu berihram untuk haji yang disebut *tamattu'* khusus, dan inilah yang dikenal dikalangan para fuqaha. Adapun *tamattu'* yang bersifat umum, mencakup dua bagian tersebut. Sebagaimana ditegaskan dalam beberapa hadits shahih. Karena di antara para perawi ada yang menyatakan, Rasulullah ﷺ bertamattu', dan ada juga yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan haji qiran, dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa beliau menggiring (membawa) hewan kurban.

Dan Allah ﷻ berfirman, ﴿ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ *"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat."* Maksudnya, hendaklah ia menyembelih apa yang mampu ia dapatkan, minimal kambing, dan boleh juga menyembelih sapi, karena Rasulullah ﷺ pernah menyembelih sapi untuk isteri-isterinya.

Al-Auza'i meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ pernah menyembelih sapi untuk isteri-isterinya, yang sedang mengerjakan haji tamattu'. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawaih.

Ini menunjukkan disyari'atkannya tamattu'. Sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim, dari Imran bin Hushain, ia menuturkan, "Ayat tamattu' diturunkan dalam kitab Allah dan kami pernah mengerjakannya bersama Rasulullah ﷺ. Kemudian tidak diturunkan ayat yang mengharamkan dan melarangnya sampai beliau wafat. Lalu ada seseorang menyatakan pendapatnya sekehendak hatinya.

Al-Bukhari mengatakan, "Disebutkan bahwa orang itu adalah Umar." Apa yang dikatakan al-Bukhari, ini telah dinyatakan secara jelas bahwa Umar pernah melarang orang-orang bertamattu' seraya berujar, "Jika kita berpegang pada kitab Allah, maka sesungguhnya Dia menyuruh kita menyempurnakannya, yakni firman-Nya, ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah."*

Sebenarnya Umar tidak melarang haji tamattu' dalam arti mengharamkannya. Ia melarangnya supaya banyak orang yang menuju Baitullah untuk menunaikan ibadah haji bersama umrah, sebagaimana yang telah dikemukakannya.

Dan firman Allah ﷻ:
﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ *"Tetapi jika ia tidak menemukan (hewan kurban atau tidak mampu), maka ia wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari lagi jika kamu sudah pulang kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna."* Allah Ta'ala menyatakan, barangsiapa yang tidak menemukan hewan kurban, maka hendaklah ia berpuasa tiga hari pada hari-hari mengerjakan manasik. Para ulama mengatakan, "Yang lebih utama adalah berpuasa sebelum Arafah, yaitu dalam 10 hari pertama (bulan Dzulhijjah)." Demikian

dikatakan Atha'. Atau boleh juga dimulai dari waktu berihram, menurut Ibnu Abbas dan ulama lainnya, berdasarkan firman-Nya, *"Dalam masa haji."*

Dan asy-Sya'abi membolehkan berpuasa pada hari Arafah dan dua hari sebelumnya. Demikian pula dikatakan Mujahid, Sa'id bin Jubair, as-Suddi, Atha', Thawus, al-Hakam, Hasan al-Bashri, Hamad, Ibrahim, Abu Ja'far al-Baqir, Rabi' bin Anas, dan Muqatil bin Hayyan.

Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Jika seseorang tidak menemukan hewan kurban, maka ia harus berpuasa tiga hari pada masa haji sebelum hari Arafah. Jika hari Arafah merupakan hari puasa yang ketiga, maka telah sempurnalah puasanya. Sedangkan puasa tujuh hari dilakukan sepulang dari haji."

Hal senada juga diriwayatkan oleh Abu Ishak dari Wabrah, dari Ibnu Umar, ia mengatakan, "Yaitu berpuasa satu hari sebelum hari *Tarwiyah*[52], pada hari Tarwiyah, dan pada hari *Arafah*[53]." Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ali. Jika ia belum berpuasa pada hari-hari itu atau tersisa sebagian dari hari itu sebelum hari raya, maka apakah ia boleh ber-puasa pada hari-hari *Tasyriq*[54]?"

Mengenai hal tersebut terdapat dua pendapat di antara para ulama, dan keduanya juga merupakan pendapat Imam Syafi'i. Menurut pendapatnya yang lama (qaulul qadim), yaitu bahwa ia boleh berpuasa pada hari-hari itu, berdasarkan pada ucapan Aisyah *radhiallahu 'anha* dan Ibnu Umar dalam kitab Shahih al-Bukhari, "Tidak diberikan keringanan berpuasa pada hari-hari Tasyriq kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hewan kurban." Demikian diriwayatkan Imam Malik dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, juga diriwayatkan dari Salim, dari Ibnu Umar serta diriwayatkan dari keduanya melalui beberapa jalur. Dan juga diriwayatkan Sufyan, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ali, katanya, "Barangsiapa yang tertinggal mengerjakan puasa tiga hari pada saat haji, maka ia boleh mengerjakannya pada hari-hari Tasyriq." Hal itu dikemukakan pula oleh Ubaid bin Umair al-Laitsi, dari Ikrimah, Hasan al-Bashri, dan Urwah bin Zubair. Mereka berpendapat demikian itu didasarkan pada keumuman firman Allah Ta'ala, ﴿ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ﴾ *"Maka ia wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji."* Dan menurut pendapat baru Imam Syafi'i (*qaulul jadid*) bahwasanya tidak diperbolehkan berpuasa pada hari-hari Tasyriq, berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan Muslim, dari Qutaibah al-Hadzali ﷺ, katanya, Rasulullah ﷺ bersabda:

(أَيَّـــامُ التَّشْرِيْقِ، أَيَّـــامُ أَكْلٍ، وَشُـــرْبٍ، وَذِكْرِ اللهِ ﷻ.)

---

[52] Hari Tarwiyah: tanggal 8 Dzulhijjah.-pent.

[53] Hari Arafah: tanggal 10 Dzulhijjah.-pent.

[54] Hari Taysriq: tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah.-pent.

"Hari-hari Tasyriq itu adalah hari-hari makan, minum, dan dzikir kepada Allah ﷻ." (HR. Imam Muslim).

Firman-Nya, ﴿ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ *"Dan tujuh hari (lagi) jika kamu sudah pulang kembali."* Mengenai firman-Nya ini terdapat dua pendapat.

Pertama, pada saat kalian berada dalam perjalanan pulang. Karena itu Mujahid mengatakan: "Itu merupakan rukhshah, jika ia menghendaki ia boleh berpuasa dalam perjalanan." Hal senada juga dikemukakan oleh Atha' bin Abi Rabah.

Kedua, pada saat kalian sudah tiba di negeri kalian. Abdur Razak menceritakan, ats-Tsauri memberitahu kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Salim, aku pernah mendengar Ibnu Umar membaca ayat:
﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ lalu ia mengatakan, "Jika ia sudah pulang kembali kepada keluarganya."

Demikian juga yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Abu al-Aliyah, Mujahid, Atha', Ikrimah, Hasan al-Bashri, Qatadah, az-Zuhri, Rabi' bin Anas. Dan Abu Ja'far bin Jarir telah menyebutkan ijma' mengenai hal itu.

Al-Bukhari meriwayatkan, dari Salim bin Abdillah, bahwa Ibnu Umar menuturkan, "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan haji sebelum umrah pada saat menunaikan haji wada', lalu beliau berkurban. Beliau menggiring (membawa) hewan kurbannya dari Dzulhulaifah. Pertama beliau berihram untuk umrah, kemudian untuk haji. Selanjutnya orang-orang pun bertamattu' bersama beliau. Rasulullah ﷺ memulai dengan umrah dan setelah itu baru haji. Di antara orang-orang itu ada yang berkurban dan menggiring hewan kurbannya, dan ada juga di antara mereka yang tidak berkurban. Setelah Nabi ﷺ sampai di Makkah, beliau bersabda:

(مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يُحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيُحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.) وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ.

"Barangsiapa di antara kalian yang menyembelih kurban, maka tidak dihalalkan baginya mengerjakan sesuatu yang diharamkan baginya hingga ia selesai mengerjakan hajinya. Dan barangsiapa di antara kalian yang tidak menyembelih kurban, maka hendaklah ia mengerjakan thawaf di Baitullah, sa'i di Shafa dan Marwah, hendaklah memotong (memendekkan) rambutnya dan bertahallul, kemudian hendaklah ia *berihram* (bertalbiah) dengan niat haji. Barangsiapa yang tidak mendapatkan hewan kurban, maka hendaklah ia berpuasa tiga hari

pada saat haji dan tujuh hari ketika pulang kembali kepada keluarganya." Dan seterusnya.

Az-Zuhri mengatakan, Urwah juga memberitahuku, dari Aisyah hal yang sama dengan apa yang diberitahukan Salim kepadaku, dari ayahnya. Hadits tersebut termuat dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Mulsim, dari az-Zuhri.

Firman-Nya, ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ *"Itulah sepuluh hari yang sempurna."* Ada yang mengatakan, hal itu sebagai penekanan, seperti halnya orang Arab mengatakan, "Aku melihat dengan mataku sendiri," "Aku mendengar dengan telingaku sendiri," dan "Aku menulis dengan tanganku sendiri." Dan seperti firman Allah ﷻ: ﴿ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ *"Dan tiadalah burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya."* (QS. Al-An'aam: 38). ﴿ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ﴾ *"... dan kamu tidak (pernah) menulis suatu kitab dengan tangan kananmu..."* (QS. Al-Ankabuut: 48). ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ *"Dan Kami telah janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Rabbnya empat puluh malam."* (QS. Al-A'raaf: 142).

Ada juga yang mengartikan kata "كَامِلَةٌ" (sempurna) itu sebagai perintah untuk menyempurnakannya. Demikian yang menjadi pilihan Ibnu Jarir.

Dan firman Allah ﷻ berikutnya:
﴿ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ *"Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidilharam (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah)."* Ibnu Jarir mengemukakan, "Para ahli takwil (maksudnya ahli tafsir, pent.) berbeda pendapat mengenai siapa yang dimaksud firman Allah tersebut setelah mereka semua sepakat bahwa yang dimaksudkan di sini adalah penduduk Tanah Haram, dan bahwasanya tidak ada tamattu' bagi mereka." Sebagian mereka berpendapat bahwa yang dimaksudkan adalah penduduk Tanah Haram saja dan bukan yang lainnya.

Ibnu Basyar meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya, "Mereka itu adalah penduduk Tanah Haram." Hal senada juga diriwayatkan Ibnu Mubarak, dari ats-Tsauri. Dalam hal itu Ibnu Jabir memilih madzhab Imam Syafi'i, bahwa mereka itu adalah penduduk Tanah Haram dan orang-orang yang berada di sekitarnya pada jarak yang tidak boleh baginya mengqashar shalat, karena ia termasuk sebagai orang yang menetap di sana dan bukan sebagai musafir. *Wallahu a'lam.*

Dan firman Allah Ta'ala, ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ *"Dan bertakwalah kepada Allah."* Yaitu dalam segala hal yang telah diperintahkan dan dilarang-Nya bagi kalian.

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ *"Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah sangat keras siksaan-Nya."* Maksudnya bagi orang-orang yang menentang perintah-Nya dan melakukan apa yang dilarang-Nya.

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا
فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ
وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٧﴾

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan Haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal. (QS. 2:197)

Ahli bahasa Arab berbeda pendapat mengenai firman Allah Ta'ala: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ﴾ *"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi."* Sebagian dari mereka berpendapat bahwa maksudnya, "Haji itu adalah haji pada bulan-bulan yang dimaklumi." Dengan demikian, ihram pada waktu haji di bulan-bulan itu lebih sempurna dari ihram di luar bulan-bulan tersebut, meskipun ihram itu sah.

Pendapat yang mensahkan ihram di sepanjang tahun adalah madzhab Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan Ishak bin Rahawaih. Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh Ibrahim an-Nakha'i, ats-Tsauri, al-Laits bin Sa'ad. Mereka berhujjah dengan firman Allah Ta'ala: ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ *"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan ibadah haji".* Ibadah haji merupakan salah satu di antara sepasang manasik, maka hukumnya sah melakukan ihram untuk haji kapan saja sepanjang tahun. Sama halnya dengan ibadah umrah.

Sedangkan Imam Syafi'i *rahimahullahu* berpendapat bahwasanya ihram untuk haji tidak sah kecuali pada bulan-bulan haji. Jika seseorang berihram haji sebelum bulan itu, maka ihramnya itu tidak sah. Dan apakah hal itu menjadi umrah? Mengenai hal ini terdapat dua pendapat yang diriwayatkan dari beliau. Pendapat yang menyatakan bahwa ihram untuk haji itu tidak sah kecuali pada bulan-bulan yang telah ditentukan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Jabir. Demikian pula pendapat Atha', Thawus, dan Mujahid. Sedang dalil yang menjadi landasannya adalah firman Allah ﷻ, ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ﴾ *"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi."* Lahiriyah ayat ini mengandung pengertian lain yang juga merupakan pendapat para ahli nahwu, yaitu bahwa waktu haji adalah bulan-bulan yang telah ditentukan. Dengan demikian, Allah

Ta'ala telah mengkhususkan haji pada bulan-bulan itu di antara bulan-bulan yang ada. Ini menunjukkan bahwasanya ihram untuk haji itu tidak sah jika dilakukan sebelum bulan-bulan itu, sebagaimana halnya dengan waktu shalat.

Imam Syafi'i *rahimahullahu* meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, katanya, "Tidak seyogianya seseorang berihram untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji, karena Allah ﷻ berfirman, ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ﴾ *'(Musim) haji adalah beberapa bulan yang di maklumi.'"*

Tentang firman-Nya tersebut al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, katanya; "Yaitu bulan Syawwal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari bulan Dzulhijjah." Hadits *mu'allaq* yang disebutkan al-Bukhari dengan bentuk pasti, diriwayatkan Ibnu Jarir sebagai hadits *maushul*, dari Ibnu Umar, dengan isnad shahih. Juga diriwayatkan al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak, dari Ibnu Umar, dan ia mengatakan bahwa hadits ini memenuhi persyaratan al-Bukhari dan Muslim.

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis katakan, "Hadits ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Zubair, dan Ibnu Abbas. Dan itulah madzhab Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf, dan Abu Tsaur *rahimahullahu*." Dan pendapat ini menjadi pilihan Ibnu Jarir, katanya, "Boleh saja jumlah dua bulan dan sebagian hari dari bulan ketiga diungkapkan dalam bentuk jamak untuk menetapkan yang umum, sebagaimana halnya masyarakat Arab mengatakan, "Saya melihatnya tahun ini." Padahal yang dimaksudkan adalah sebagian dari tahun saja.

Imam Malik bin Anas dan Imam Syafi'i menurut pendapat lama (qaulul qadim) mengatakan, "Bulan-bulan itu adalah Syawwal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah secara penuh." Yang demikian itu juga merupakan riwayat dari Ibnu Umar. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan, "Yaitu Syawwal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah."

Dalam tafsirnya, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Yunus bin Abdul A'la, dari Ibnu Wahab dari Ibnu Juraij, ia menceritakan, pernah kutanyakan kepada Nafi', "Apakah engkau pernah mendengar Abdullah bin Umar menyebut bulan-bulan haji?" Ia menjawab, "Ya, Abdullah bin Umar menyebutnya Syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah."

Ibnu Juraij mengatakan: "Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Syihab, Atha', Jabir bin Abdullah seorang sahabat Nabi ﷺ. Isnad ini shahih sampai kepada Ibnu Juraij. *Wallahu a'lam.*

Menurut madzhab Imam Malik, waktu haji itu sampai akhir bulan Dzulhijjah, berarti waktu itu dikhususkan untuk menunaikan ibadah haji sehingga tidak diperbolehkan mengerjakan umrah pada sisa hari bulan Dzulhijjah, bukan berarti haji itu sah dilakukan setelah malam hari Idul Adha.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, dari Thariq bin Syihab, ia menuturkan, Abdullah bin Umar mengatakan, "Musim haji itu adalah bulan-bulan yang

telah ditentukan, yang di dalamnya tidak boleh mengerjakan umrah." Isnad ini adalah shahih.

Ibnu Jarir mengatakan, orang yang berpendapat bahwa bulan-bulan haji itu Syawwal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah menghendaki bahwa bulan-bulan itu bukan bulan-bulan umrah, melainkan hanya untuk haji saja, meskipun amalan haji telah selesai dengan berakhirnya hari-hari di Mina. Sebagaimana dikatakan Muhammad bin Sirin, "Tidak ada seorang ulama pun meragukan bahwa umrah di luar bulan-bulan haji itu lebih baik daripada umrah pada bulan-bulan haji."

Ibnu Aun juga menceritakan, aku pernah bertanya kepada Qasim bin Muhammad mengenai umrah pada bulan-bulan haji, maka ia pun menjawab, "Mereka berpendapat bahwa hal itu kurang sempurna."

Sehubungan dengan hal itu penulis (Ibnu Katsir) mengatakan: Telah diriwayatkan dari Umar dan Utsman *radhiallahu 'anhuma*, bahwa keduanya lebih suka mengerjakan umrah di luar bulan-bulan haji, dan melarang mengerjakannya pada bulan-bulan haji. *Wallahu a'lam.*

Dan firman-Nya, ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ *"Barangsiapa yang menetapkan niatnya pada bulan itu akan mengerjakan haji."* Artinya memastikan ihramnya untuk haji. Hal itu menunjukkan keharusan berihram untuk haji. Ibnu Jarir mengatakan, "Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan fardhu di sini adalah keharusan dan kepastian."

Mengenai ayat ini, Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Barangsiapa mengerjakan ihram untuk haji atau umrah."

Sedangkan Atha' mengemukakan, "Yang dimaksud dengan fardhu itu adalah ihram." Hal senada juga dikatakan oleh Ibrahim an-Nakha'i, adh-Dhahhak, dan ulama lainnya.

Masih mengenai ayat tersebut di atas, Ibnu Juraij meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah mengatakan, "Tidak selayaknya seseorang bertalbiah untuk haji dan setelah itu ia tetap tinggal di negeri (luar Tanah Haram)."

Menurut Ibnu Abi Hatim, hal ini diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Ibnu Zubair. Thawus dan Qasim bin Muhammad mengatakan, "Yang dimaksud adalah talbiyah."

Dan firman-Nya, ﴿ فَلَا رَفَثَ ﴾ *"Maka tidak boleh rafats."* Artinya, barangsiapa yang berihram untuk haji atau umrah, maka hendaklah ia menghindari rafats, yaitu hubungan badan. Sebagaimana firman Allah ﷻ: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ﴾ *"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isterimu."* (QS. Al-Baqarah: 187).

Diharamkan pula melakukan hal-hal yang mengantarakan pada rafats, misalnya pelukan, ciuman, dan semisalnya. Demikian juga membicarakannya di hadapan para wanita.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Yunus bahwa Abdullah bin Umar pernah mengatakan, "*Ar-Rafats* berarti mencampuri isteri dan membicarakan hal itu dengan orang laki-laki maupun perempuan, jika yang demikian itu diucapkan dengan lisan mereka."

Atha' bin Abi Rabah mengatakan: "*Ar-rafats* berarti jima' (senggama) dan selain itu, misalnya ucapan kotor." Lebih lanjut Atha' menuturkan, "Mereka memakruhkan kata sindiran yang kotor ketika sedang berihram."

Dan Thawus mengatakan: "Yang dimaksud *ar-rafats* adalah seorang laki-laki mengatakan kepada isterinya, jika aku telah bertahallul, aku akan mencampurimu."

Dan Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "*ar-rafats* berarti mencampuri isteri, mencium, atau kedipan mata, serta mengucapkan kata-kata kotor kepadanya."

Dan firman-Nya, ﴿ وَلَا فُسُوقَ ﴾ *"(Dan jangan berbuat) kefasikan."* Muqsim dan beberapa ulama lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas: "Yaitu segala perbuatan maksiat." Sedangkan ulama lainnya menuturkan: "Yang dimaksud *al-fusuq* di sini adalah caci maki." Demikian dikatakan Ibnu Abbas dan Umar. Mereka ini berpegang pada apa yang ditegaskan dalam sebuah hadits shahih, Rasulullah ﷺ bersabda:

(سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.)

"Mencaci maki orang muslim itu merupakan suatu kefasikan dan memeranginya merupakan kekafiran." Sedangkan adh-Dhahhak mengatakan, "*al-fusuq* berarti memberi gelar buruk."

Yang benar adalah mereka yang mengartikan *al-fusuq* di sini segala bentuk kemaksiatan, sebagaimana Allah ﷻ melarang kezhaliman pada bulan-bulan haji, meskipun kezhaliman itu sendiri sebenarnya dilarang sepanjang tahun, hanya saja pada bulan-bulan haji hal itu lebih ditekankan lagi. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman: ﴿ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ﴾ *"Di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan yang empat itu."* (QS. At-Taubah: 36) Dia juga berfirman tentang tanah haram: ﴿ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ *"Barangsiapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zhalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih."* (QS. Al-Hajj: 25). *Wallahu a'lam.* Dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(مَنْ حَجَّ هَٰذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.)

"Barangsiapa yang menunaikan ibadah haji ke rumah ini (Baitullah), lalu ia tidak melakukan rafats, dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia akan keluar

dari dosa-dosanya seperti ketika ia dilahirkan oleh ibunya."[55]

Dan firman Allah Ta'ala, ﴿ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ *"Dan (tidak boleh) berbantah-bantahan pada masa mengerjakan haji."* Mengenai firman-Nya ini terdapat dua pendapat:

Pendapat pertama, tidak boleh berbantah-bantahan pada waktu haji dalam mengerjakan manasik. Dan Allah ﷻ telah menjelaskan hal itu secara tuntas dan sempurna. Sebagaimana Waqi' menceritakan, dari al-'Ala' bin Abdul Karim, aku pernah mendengar Mujahid membaca, ﴿ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ *"Dan (tidak boleh) berbantah-bantahan pada (masa mengerjakan) haji,"* seraya mengatakan, Allah telah menjelaskan bulan-bulan haji yang di dalamnya tidak terdapat perkara yang perlu diperdebatkan di kalangan umat manusia.

Masih mengenai firman-Nya ini, Hisyam meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya: "Yang dimaksudkan adalah bertengkar dalam haji."

Sedangkan Abdullah bin Wahab meriwayatkan dari Imam Malik katanya, Allah Ta'ala berfirman, ﴿ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ Maksudnya, -*Wallahu a'lam*- bahwa orang-orang Quraisy pada waktu haji berwukuf di Masy'arilharam di Muzdalifah, sedang orang-orang Arab dan juga yang lainnya berwukuf di Arafah, mereka saling berbantah-bantahan. Satu kelompok menyatakan, "Kami yang lebih benar." Dan kelompok lainnya mengaku: "Kamilah yang lebih benar." Demikian itulah pendapat kami. *Wallahu a'lam.*

Inti dari pendapat-pendapat tersebut yang menjadi pilihan Ibnu Jarir, yaitu menghentikan perselisihan dalam manasik haji. *Wallahu a'lam.*

Pendapat kedua, yang dimaksud dengan berbantah-bantahan di sini adalah perselisihan. Ibnu Jarir meriwayatkan, dari Abdullah bin Mas'ud, mengenai firman Allah Ta'ala, ﴿ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ ia mengatakan, "Yang dimaksud adalah jika engkau mencaci sahabatmu hingga membuatnya marah."

Demikian pula yang diriwayatkan Muqsim dan adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas. *Wallahu a'lam.*

Dalam musnadnya, Imam Abd bin Humaid meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, katanya, Rasulullah ﷺ bersabda:

(مَنْ قَضَى نُسُكَهُ، وَسَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَمْبِهِ.)

"Barangsiapa menuntaskan manasiknya dan kaum muslimin selamat dari lidah

---

[55] Menurut kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim, hadits itu berbunyi, (رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) "Ia akan kembali seperti ketika ia dilahirkan oleh ibunya." Dan di dalamnya tidak terdapat lafazh, (خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ) "Ia akan keluar dari dosanya." Sedangkan menurut lafadz Imam Muslim, pada awalnya disebutkan, (مَنْ أَتَي هَذَا الْبَيْتَ) "Barangsiapa mendatangi rumah ini." Sementara me-nurut riwayat al-Bukhari, (مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ) "Barangsiapa menunaikan haji karena Allah."

dan tangannya, maka ia akan diberikan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu."*

Dan firman-Nya, ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ ﴾ "*Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya.*" Setelah Allah melarang mereka melakukan hal-hal yang buruk, baik melalui lisan maupun perbuatan, Dia memerintah mereka berbuat kebaikan seraya memberitahukan bahwa Dia mengetahuinya dan akan memberikan pahala sebanyak-banyaknya atas semua itu pada hari kiamat kelak.

Firman Allah Ta'ala selanjutnya, ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ "*Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.*" Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Ada beberapa orang yang pergi meninggalkan keluarga mereka dengan tidak membawa perbekalan seraya berucap: 'Kami akan menunaikan haji ke Baitullah, apakah mungkin Allah tidak memberi makan kami?'" Maka Allah pun berfirman (yang maknanya) "Berbekallah kalian, dengan sesuatu yang dapat menjaga kehormatan wajah kalian dari manusia."

Sedangkan hadits *Warqa'* diriwayatkan al-Bukhari dari Yahya bin Bisyr, dari Syababah, juga diriwayatkan Abu Dawud, dari Ibnu Abbas, katanya, "Ketika itu penduduk Yaman menunaikan ibadah haji, tetapi mereka tidak membawa bekal, dan mereka berujar, 'Kami adalah orang-orang yang bertawakal.' Maka Allah menurunkan firman-Nya, ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ "*Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.*"

Hadits di atas diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dari Syababah.

Sedangkan firman-Nya, ﴿ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ "*Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.*" Setelah Allah ﷻ menyuruh mereka membekali diri dalam melakukan perjalanan di dunia, Dia membimbing mereka untuk membekali diri menuju akhirat, yaitu bekal takwa. Sebagaimana firman-Nya: ﴿ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ "*Dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.*" (QS. Al-A'raaf: 26) Setelah Allah ﷻ menyebutkan pakaian yang bersifat material, ia membimbing mereka kepada pakaian yang bersifat immaterial, yaitu kekhusyu'an, ketaatan, dan ketakwaan. Kemudian dia menyebutkan bahwa pakaian terakhir ini lebih baik dan bermanfaat daripada pakaian yang pertama. Mengenai firman-Nya, ﴿ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ Atha al-Khurasani mengatakan: "Yaitu bekal akhirat."

﴿ وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ "*Dan bertawakallah kepada-Ku, hai orang-orang yang berakal.*" Dia berfirman, takutlah akan hukuman siksa dan adzab-Ku bagi orang-orang yang menentang-Ku, dan tidak mau menjalankan perintah-Ku, hai orang-orang yang berakal dan dapat memahami.

* Dha'if: Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab *Dha'iiful Jaami'* (5793).-ed.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Rabb-mu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS. 2:198)

Imam al-Bukhari meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, katanya: "Ukadz, Majinnah, dan Dzulmajaz adalah pasar pada masa Jahiliyah. Mereka merasa berdosa untuk berdagang pada musim haji. Maka turunlah ayat: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ﴾ *"Dan tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Rabb-mu."* Yaitu dalam musim haji.

Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, Said bin Manshur dan yang lainnya, dari Sufyan bin 'Uyainah.

Dan Abu Dawud dan yang lainnya juga meriwayatkan dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Mujahid, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Mereka sangat takut untuk berjual beli dan berdagang pada musim haji, mereka mengatakan bahwa musim haji adalah hari-hari untuk berdzikir. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ﴾.

Imam Ahmad meriwayatkan, dari Abu Umamah at-Taimi, ia menceritakan, pernah kukatakan kepada Ibnu Umar, "Sungguh, kami ini penjual jasa, apakah kami termasuk orang yang berhaji?" Ibnu Umar menjawab, "Bukankah kalian melakukan thawaf di Baitullah, datang ke Arafah, melempar jumrah, dan mencukur rambut kalian?" "Benar," jawab kami. Lebih lanjut Ibnu Umar berkata, "Ada seseorang datang kepada Nabi ﷺ, lalu ia menanyakan sesuatu yang engkau tanyakan kepadaku, dan beliau tidak menjawabnya sehingga turun Jibril kepada beliau dengan membawa ayat ini, ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ﴾ *Dan tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Rabb-mu."* Kemudian Nabi ﷺ memanggilnya seraya bersabda, "Ya, kalian boleh menunaikan ibadah haji."

Dan firman-Nya, ﴿فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ *"Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril-*

haram." Ditashrifkannya kata Arafaat meskipun menjadi sebutan nama untuk jenis *mu'annats* (perempuan), karena pada dasarnya kata itu merupakan jamak, seperti misalnya, muslimaat dan mukminaat, dijadikan nama untuk tempat tertentu, karena itu ditimbang menurut aslinya maka ditashrifkan. Demikian yang menjadi pilihan Ibnu Jarir.

Arafah adalah tempat wuquf dalam menunaikan ibadah haji. Dan wuquf itu sendiri merupakan amalan utama dalam ibadah haji. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para penyusun kitab as-Sunan dengan isnad shahih, dari Abdur Rahman bin Ya'mar ad-Daili, katanya, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(الْحَجُّ عَرَفَـــاتٌ –ثلاثًا– فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ. وَأَيَّـــامُ مِنًى ثَلاثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ.)

"Haji itu Arafah (beliau mengucapkannya tigakali). Barangsiapa sempat wukuf di Arafah sebelum terbit fajar, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan haji. Dan menetap di Mina tiga hari. Barangsiapa yang terburu-buru sehingga hanya menetap dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang mengakhirkannya, maka tiada dosa pula baginya." (HR. Ahmad).

Waktu wuquf berawal dari sejak tergelincirnya matahari pada hari Arafah[56] sampai terbit fajar pada hari kedua yaitu hari penyembelihan kurban, karena Nabi ﷺ berwukuf pada haji wada' setelah shalat Dzuhur sampai terbenamnya matahari seraya bersabda:

(لِتَأْخُذُوْا عَنِّي مَنَـــا سِكَكُمْ.)

"Hendaklah kalian mencontoh manasik dariku."

Dan dalam hadits tersebut, Rasulullah ﷺ juga bersabda:

(فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ.)

"Barangsiapa sempat wuquf di Arafah sebelum terbit fajar, maka ia telah mendapatkan haji."

Yang demikian itu merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah, dan asy-Syafi'i *rahimahumullah.*

Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahwa waktu wuquf itu berawal dari sejak hari pertama Arafah, berlandaskan pada hadits asy-Sya'abi, dari Urwah bin Mudharas bin Haritsah bin Laam ath-Tha'i, ia menceritakan, aku pernah mendatangi Rasulullah ﷺ di Muzdalifah ketika beliau berangkat shalat, lalu aku berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku datang dari gunung Tha'i, unta kendaraanku benar-benar telah letih dan diriku pun juga sudah merasa kepayahan.

[56] Yaitu tanggal 9 Dzulhijjah.-pent.

Demi Allah, aku tidak meninggalkan gunung, melainkan aku telah berwukuf padanya, apakah hajiku itu sah?" Maka Rasulullah ﷺ pun menjawab, "Barangsiapa yang mengikuti shalat kami, lalu ia berwuquf bersama kami sehingga kami pergi, dan sebelum itu ia sudah mengerjakan wuquf di Arafah pada malam atau siang hari, maka ia telah menyempurnakan hajinya dan menyelesaikan hajatnya."

Hadits riwayat Imam Ahmad dan para penulis kitab as-Sunan, dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi. Dan gunung yang berada di tengah-tengah Arafah itu disebut Jabal Rahmah.

Ibnu Juraij meriwayatkan, dari Miswar bin Makhramah katanya, Rasulullah ﷺ pernah berkhutbah kepada kami, ketika itu beliau berada di Arafah. Beliau memulai dengan pujian kepada Allah, kemudian bersabda:

(أَمَّا بَعْدُ –وَكَانَ إِذَا خَطَبَ خُطْبَةً قَالَ أَمَّا بَعْدُ– فَإِنَّ هَذَا الْيَوْمَ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ، أَلاَ وَإِنَّ أَهْلَ الشِّرْكِ وَالْأَوْثَانِ كَانُوْا يَدْفَعُوْنَ فِي هَذَا الْيَوْمِ قَبْلَ أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ، إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ فِي رُءُوْسِ الْجِبَالِ كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوْهِهَا، وَإِنَّا نَدْفَعُ بَعْدَ أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ، وَكَانُوْا يَدْفَعُوْنَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بَعْدَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ فِي رُءُوْسِ الْجِبَالِ كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوْهِهَا، وَإِنَّا نَدْفَعُ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مُخَالِفًا هَدْيُنَا هَدْىَ أَهْلِ الشِّرْكِ.)

"Amma Ba'du -jika berkhutbah beliau biasa mengucapkan amma ba'du- sesungguhnya hari ini adalah haji akbar (besar). Ketahuilah bahwa orang-orang musyrik dan para penyembah berhala pergi beranjak pada hari ini sebelum matahari terbenam, jika matahari berada di atas puncak gunung, seolah-olah ia merupakan serban (ikat kepala) orang laki-laki pada wajah gunung itu. Sedangkan kita pergi setelah matahari terbenam. Mereka bertolak dari Masy'arilharam setelah matahari terbit, jika matahari berada di atas gunung, seolah-olah ia merupakan serban laki-laki pada wajahnya. Sedangkan kita bertolak sebelum matahari terbit, tata cara ibadah kita berbeda dengan tata cara ibadah orang-orang musyrik."

Demikian diriwayatkan Ibnu Mardawaih dengan lafadz di atas. Juga diriwayatkan al-Hakim dalam al-Mustadrak, dari Ibnu Juraij. Al-Hakim mengatakan, hadits ini shahih menurut persyaratan al-Bukhari dan Muslim, meskipun keduanya tidak meriwayatkannya.

Dan dalam hadits Jabir bin Abdullah yang cukup panjang yang terdapat dalam kitab Shahih Muslim, disebutkan: Rasulullah ﷺ masih terus wuquf di Arafah sehingga matahari terbenam dan warna langit mulai menguning sedikit hingga bulatan matahari pun terbenam. Dan beliau membonceng Usamah bin Zaid di belakangnya. Lalu Rasulullah ﷺ bertolak dan menarik tali kekang *Qaswa'* (nama unta beliau) sampai kepalanya nyaris mengenai pelananya. Dan

beliau memberi aba-aba dengan tangan kanannya seraya bersabda, "Wahai sekalian manusia, tenanglah... tenanglah." Setiap kali beliau melewati gunung, beliau mengendurkan tali kekangnya supaya untanya itu dapat naik hingga beliau sampai di Muzdalifah. Dan di sana beliau mengerjakan shalat Maghrib dan Isya' (jama') dengan satu adzan dan dua iqamah. Beliau bertasbih sejenak di antara kedua shalat itu. Kemudian beliau tidur hingga terbit fajar, lalu beliau pun shalat Subuh ketika tampak fajar Subuh dengan adzan dan iqamah. Setelah itu beliau menaiki Qaswa' kembali hingga sampai di Masy'arilharam, lalu beliau menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah seraya bertakbir, bertahlil, dan mentauhidkan-Nya. Beliau masih terus berdiam diri hingga langit benar-benar menguning, lalu beliau pergi sebelum matahari terbit.

Dan dalam kitab shahih al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, ia pernah ditanya bagaimana Rasulullah ﷺ berjalan ketika beliau beranjak pergi? Ia menjawab, "Beliau berjalan pelan, jika menemukan tanah lapang, beliau berjalan lebih cepat."

Abu Ishak as-Subai'i meriwayatkan, dari Amr bin Maimun, ia menceritakan, aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar mengenai Masy'arilharam, tetapi ia diam saja hingga ketika kendaraan kami turun ke Muzdalifah ia berujar, "Mana orang yang bertanya mengenai Masy'arilharam tadi? Inilah Masy'arilharam itu."

Abdur Razak menceritakan, Ibnu Umar berkata: "Masy'arilharam itu adalah Muzdalifah secara keseluruhan."

Hisyam meriwayatkan, dari Ibnu Umar, bahwa ketika ditanya mengenai firman Allah ﷻ, ﴿ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾ *"Dan berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam,"* maka ia menjawab: "Masy'arilharam adalah gunung ini dan sekitarnya."

Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Mujahid, as-Suddi, Rabi' bin Anas, Hasan al-Bashri, dan Qatadah. Mereka semua mengatakan, "Masy arilharam itu terletak di antara dua gunung."

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis (Ibnu Katsir) katakan, al-masya'ir berarti tanda-tanda yang jelas. Muzdalifah disebut Masy'arilharam karena berada di dalam wilayah tanah haram (suci). Apakah wuquf di Masy'arilharam itu merupakan rukun haji, yang tidak akan sah haji itu kecuali dengannya, sebagaimana pendapat beberapa kelompok ulama salaf dan sebagian sahabat Syafi'i, di antaranya al-Qaffal dan Ibnu Khuzaimah, berdasarkan hadits Urwah bin Midhras. Ataukah ia suatu hal yang wajib, sebagaimana hal itu menjadi salah satu pendapat Imam Syafi'i, sehingga siapa tidak mengerjakannya wajib membayar *dam.* Ataukah merupakan perkara sunnah yang bila ditinggalkan tidak ada kewajiban apa-apa, sebagaimana yang dianut oleh ulama lainnya? Mengenai hal ini terdapat tiga pendapat ulama. Untuk uraian lebih lanjut akan dikemukakan dalam pembahasan lainnya. *Wallahu a'lam.*

Firman-Nya, ﴿ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ﴾ *"Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang Dia tunjukkan kepadamu."* Ini merupakan peringatan bagi mereka atas nikmat yang telah Dia anugerahkan kepada mereka berupa hidayah, penjelasan, dan bimbingan kepada syi'ar-syi'ar haji menurut tuntunan Nabi Ibrahim ﷺ. Oleh karena itu Dia berfirman, ﴿ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴾ *"Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."* Ada yang mengatakan, sebelum datang petunjuk itu dan sebelum diturunkannya al-Qur'an, serta sebelum diutusnya Rasulullah ﷺ. Semua pengertian itu benar dan saling berkaitan.

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٩﴾

Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak ('Arafat) dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang. (QS. 2:199)

Kata *tsumma* dalam ayat ini digunakan untuk menyambungkan pernyataan dengan pernyataan secara berurutan dan tertib. Seolah-olah Allah Ta'ala memerintahkan orang yang telah berwuquf di Arafah agar bertolak ke Muzdalifah untuk dzikir kepada Allah di Masy'arilharam. Juga memerintahkan supaya wuqufnya di Arafah dikerjakan bersama orang banyak, sebagaimana orang banyak melakukannya di Arafah kecuali orang-orang Quraisy, di mana mereka tidak pergi dari Tanah Haram, dan mereka berwuquf di pinggiran Tanah Haram, di Tanah Halal yang terdekat seraya mengatakan: "Kami adalah keluarga Allah yang berada di negeri-Nya dan tinggal di rumah-Nya."

Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah *radhiallahu 'anha*, katanya "Orang-orang Quraisy dan yang seagama dengan mereka berwuquf di Muzdalifah. Mereka menamakannya *al-humus*, sedangkan orang-orang Arab lainnya berwuquf di Arafah. Setelah Islam datang, Allah ﷻ memerintahkan Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, untuk datang ke Arafah dan berwuquf di sana, setelah itu bertolak darinya. Inilah maksud firman Allah ﷻ, ﴿ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ *"Dari tempat bertolaknya orang-orang banyak (Arafah)."*

Demikian juga yang dikatakan Ibnu Abbas, Mujahid, Atha', Qatadah, as-Suddi, dan ulama lainnya. Dan inilah yang menjadi pilihan Ibnu Jarir, selain itu ia menyatakan bahwa ini merupakan ijma' (kesepakatan) para ulama.

Imam Ahmad meriwayatkan, dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, ia menceritakan: "Aku pernah kehilangan unta di Arafah, lalu aku pergi mencarinya, ternyata Nabi ﷺ sedang berwuquf di sana." Lalu ku-

katakan, "Sesungguhnya daerah ini termasuk *al-humus*, mengapa ia berwuquf di sini?" Hadits ini riwayat al-Bukhari dan Muslim. Kemudian al-Bukhari juga meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan kata *ifadhah* (bertolak) dalam ayat tersebut adalah bertolak dari Muzdalifah menuju ke Mina untuk melempar jumrah. *Wallahu a'lam.*

Dan firman-Nya, ﴿ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ *"Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang."* Seringkali Allah ﷻ memerintahkan untuk *berdzikir* (mengingat-Nya) setelah selesai menunaikan ibadah. Oleh karena itu diriwayatkan dalam Shahih Muslim bahwa Rasulullah ﷺ seusai shalat senantiasa *beristighfar* (memohon ampun) kepada Allah ﷻ sebanyak tiga kali. Dan dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa beliau menganjurkan membaca tasbih, tahmid, dan takbir (masing-masing) sebanyak tiga puluh tiga kali.

Ibnu Mardawaih juga menyebutkan hadits yang diriwayatkan al-Bukhari, dari Syidad bin Aus, katanya, Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

(سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُوْلَ الْعَبْدُ. اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِى وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِى فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ. مَنْ قَالَهَا فِي لَيْلَةٍ فَمَاتَ فِي لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ قَالَهَا فِي يَوْمِهِ فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ.)

"*Sayyidul istighfar* (penghulunya istighfar) adalah ucapan seorang hamba, 'Ya Allah, Engkaulah Rabb-ku, tiada Ilah yang hak kecuali Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu, dan aku senantiasa memegang teguh janji-Mu sekuat tenagaku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang telah kuperbuat. Aku mengakui anugerah nikmat-Mu bagi diriku, dan aku juga mengakui dosaku maka ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau'. Barangsiapa mengucapkannya pada malam hari, lalu meninggal dunia pada malam itu, maka ia masuk surga. Dan barangsiapa mengucapkannya pada siang hari, lalu ia meninggal, maka ia masuk surga." (HR. Al-Bukhari).

Dan diriwayatkan dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Umar, bahwa Abu Bakar pernah berkata:

يَا رَسُوْلُ اللهِ عَلِّمْنِى دُعَاءً أَدْعُوْبِهِ فِي صَلاَتِى فَقَالَ، (قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِى إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ).

"'Ya Rasulullah ﷺ, ajarkanlah kepadaku suatu do'a yang dapat kupanjatkan dalam shalatku'. Maka Rasulullah ﷺ pun bersabda: Ucapkanlah, 'Ya Allah,

sesungguhnya aku telah banyak menzhalimi diriku sendiri, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau, maka berikanlah kepadaku ampunan dari sisi-Mu, dan sayangilah aku, sesungguhnya Engkau Mahapengampun lagi Mahapenyayang.'" (HR. Al-Bukhari dan Imam Muslim.).

Dan hadits yang membahas tentang istighfar ini sangat banyak.

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَٰسِكَكُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ
أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا
وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ
ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ
﴿٢٠١﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah (dengan menyebut) Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdo'a: "Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia", dan tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat. (QS. 2:200) ***Dan di antara mereka ada orang yang berdo'a: "Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".*** (QS. 2:201) ***Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.*** (QS. 2:202)

Allah ﷻ memerintahkan hamba-hamba-Nya agar menyuruh banyak berdzikir kepada-Nya seusai menyelesaikan amalan manasik haji. Dan firman-Nya, ﴿ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ ﴾ *"Sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu."* Para ulama masih berbeda pendapat mengenai makna firman Allah Ta'ala tersebut. Ibnu Juraij meriwayatkan, dari Atha', ia menuturkan, "Yaitu seperti ucapan seorang anak: "Bapak, Ibu." Artinya, sebagaimana seorang anak senantiasa mengingat ayah dan ibunya. Demikian juga dengan anda sekalian, berdzikirlah kepada Allah Ta'ala setelah selesai melaksanakan manasik haji."

Hal yang sama juga dikemukakan oleh adh-Dhahhak, dan Rabi' bin Anas. Hal senada juga diriwayatkan Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas.

Sa'id bin Jubair meriwayatkan, dari Ibnu Abbas: "Dahulu, ketika masyarakat Jahiliyah berwuquf di musim haji, salah seorang di antara mereka mengatakan, 'Ayahku suka memberi makan, menanggung beban, dan menanggung diat orang lain.' Mereka tidak menyebut-nyebut kecuali apa yang pernah dikerjakan bapak-bapak mereka. Kemudian Allah ﷻ menurunkan kepada Nabi ﷺ ayat berikut ini, ﴿ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ﴾ *"Maka berdzikirlah (dengan menyebut) Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu." Wallahu a'lam.* Maksud dari firman ini adalah perintah untuk memperbanyak dzikir kepada Allah ﷻ. Dan kata "أَوْ" (atau) dalam ayat itu dimaksudkan untuk menegaskan keserupaan dalam berita, seperti halnya firman Allah: ﴿ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾ *"Hati kamu itu menjadi keras seperti batu, atau bahkan lebih keras lagi."* (QS. Al-Baqarah: 74). ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴾ *"Maka jadilah ia dekat (kepada Muhammad) dua ujung busur panah, atau bahkan lebih dekat lagi."* (QS. An-Najm: 9).

Dengan demikian, kata "atau" di sini bukan menunjukkan keraguan, tetapi untuk menegaskan suatu berita atau (keadaan berita itu) lebih daripada itu. Allah ﷻ membimbing para hamba-Nya untuk berdo'a kepada-Nya setelah banyak berdzikir kepada-Nya, karena saat itu merupakan waktu terkabulnya do'a. Pada sisi lain, Dia mencela orang-orang yang tidak mau memohon kepada-Nya kecuali untuk urusan dunia semata dan memalingkan diri dari urusan akhiratnya. Allah ﷻ berfirman,
﴿ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِي الْأٓخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴾ *"Maka di antara manusia ada orang yang berdo'a, 'Ya Rabb kami, berilah kami (kebaikan) di dunia,' dan tiada baginya bagian (yang menyenangkan) di akhirat."* Ayat ini mengandung celaan sekaligus pencegahan dari tindakan menyerupai orang yang melakukan hal itu.

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, "Ada suatu kaum dari masyarakat Badui yang datang ke tempat wuquf, lalu mereka berdo'a, 'Ya Allah, jadikanlah tahun ini sebagai tahun yang banyak turun hujan, tahun kesuburan, dan tahun kelahiran anak yang baik.'" Dan mereka sama sekali tidak menyebutkan urusan akhirat. Maka Allah ﷻ menurunkan firman-Nya, ﴿ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِي الْأٓخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴾ *"Maka di antara manusia ada orang yang berdo'a, 'Ya Rabb kami, berilah kami (kebaikan) di dunia,' dan tiada baginya bagian (yang menyenangkan) di akhirat."*

Setelah mereka datanglah orang-orang yang beriman, dan mereka mengucapkan, ﴿ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأٓخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ *"Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta peliharalah kami dari adzab api neraka."* Lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, ﴿ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ *"Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat hisab-Nya."*

Oleh karena itu, Allah Ta'ala memuji orang-orang yang memohon kebaikan dunia dan akhirat kepada-Nya. Dia berfirman: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأٓخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ *"Dan di antara mereka ada yang berdo'a; Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta peliharalah kami dari adzab api neraka."* Do'a ini meliputi berbagai kebaikan di dunia dan menjauhkan segala kejahatan. Kebaikan di dunia mencakup segala permintaan yang bersifat duniawi, berupa kesehatan, rumah yang luas, isteri yang cantik, rizki yang melimpah, ilmu yang bermanfaat, amal shalih, kendaraan yang nyaman, pujian, dan lain sebagainya yang tercakup dalam ungkapan para mufassir, dan di antara semuanya itu tidak ada pertentangan, karena semuanya itu termasuk ke dalam kategori kebaikan dunia.

Sedangkan mengenai kebaikan di akhirat, maka yang tertinggi adalah masuk surga dan segala cakupannya berupa rasa aman dari ketakutan yang sangat dahsyat, kemudahan hisab, dan berbagai kebaikan urusan akhirat lainnya.

Sedangkan keselamatan dari api neraka, berarti juga kemudahan dari berbagai faktor penyebabnya di dunia, yaitu berupa perlindungan dari berbagai larangan dan dosa, terhindar dari berbagai syubhat dan hal-hal yang haram.

Al-Qasim Abu Abdur Rahman mengatakan, "Barangsiapa dianugerahi hati yang suka bersyukur, lisan yang senantiasa berdzikir, dan diri yang sabar, berarti ia telah diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta dilindungi dari adzab neraka. Oleh karena itu, sunnah Rasulullah ﷺ menganjurkan do'a tersebut di atas."

Al-Bukhari meriwayatkan dari Mu'ammar, dari Anas bin Malik, katanya, Rasulullah ﷺ pernah berdo'a:

(اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأٓخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.)

"Ya Allah, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari adzab neraka."

Dan Anas bin Malik sendiri jika hendak berdo'a, ia selalu membaca do'a itu, atau ia menyisipkan do'a itu dalam do'anya yang lain. Dan diriwayatkan oleh Muslim, (yaitu perkataan Anas.-pent.) "Jika Allah mendatangkan kebaikan kepada kalian di dunia dan kebaikan di akhirat serta melindungi kalian dari adzab neraka, berarti Dia telah memberikan seluruh kebaikan kepada kalian."

Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَادَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، قَدْ صَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، (هَلْ تَدْعُوْ اللهَ بِشَيْءٍ أَوْتَسْأَلُهُ إِيَّاهُ؟) قَالَ نَعَمْ: كُنْتُ أَقُوْلُ اللّٰهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، (سُبْحَانَ اللهِ لاَ تُطِيْقُهُ أَوْلاَ تَسْتَطِيْعُهُ

فَهَلاَّ قُلْتَ رَبَّنَـــا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَـــا عَذَابَ النَّارِ قَالَ فَدَعَـــا اللهَ فَشَفَاهُ).

"Rasulullah ﷺ pernah menjenguk seorang muslim yang sudah sangat lemah seperti anak burung, lalu beliau bertanya kepadanya: 'Apakah engkau berdo'a kepada Allah atau memohon sesuatu kepada-Nya?' Ia menjawab: 'Ya, aku mengucapkan, Ya Allah jika Engkau menetapkan siksaan kepadaku di akhirat, timpakan saja kepadaku lebih awal di dunia.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Subhanallah, engkau tidak akan kuat atau tidak akan sanggup menerimanya. Mengapa engkau tidak mengucapkan, 'Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta peliharalah kami dari adzab api neraka.' Maka ia pun memanjatkan doa tersebut kepada Allah, dan Allah pun menyembuhkannya.'"

Hadits ini hanya disebutkan oleh Muslim dengan ia meriwayatkannya dari Ibnu Abi Adi.

Imam Syafi'i meriwayatkan dari Abdullah bin Sa'ib, bahwasanya ia pernah mendengar Nabi ﷺ mengucapkan (di sisi Ka'bah) di antara *rukun* (pojok), Bani Jamh (rukun Yamani) dan rukun Aswad (Hajar Aswad):

(رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَـــا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَـــا عَذَابَ النَّـــارِ.)

"Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta peliharalah kami dari adzab api neraka." sanad hadits ini *dha'if* (lemah). *Wallahu a'lam.*

Dalam kitab Mustadrak, al-Hakim meriwayatkan, dari Sa'id bin Jubair, ia menceritakan, ada seseorang yang datang kepada Ibnu Abbas seraya berkata, "Sesungguhnya aku membayar suatu kaum agar membawaku dan dengan upah itu aku meminta mereka agar mendo'akanku, dan aku berhaji bersama mereka, apakah hal itu berpahala?" Maka Ibnu Abbas menjawab: "Engkau termasuk orang-orang yang dikatakan Allah Ta'ala:
﴿ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ *Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat hisab-Nya."*

Kemudian al-Hakim mengatakan: "Hadits ini shahih menurut persyaratan al-Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya."

۞ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketauhilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya. (QS. 2:203)

Ibnu Abbas mengatakan: "Yang dimaksud dengan hari-hari yang berbilang (*al-ayyam al-ma'duudaat*) itu adalah hari-hari Tasyriq, dan yang dimaksud dengan *al-ayyaam al-ma'lumaat* adalah sepuluh hari dalam bulan Dzulhijjah (dari 1-10 Dzulhijjah)."

Mengenai firman-Nya, ﴿ وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ﴾ *"Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang,"* Ikrimah mengatakan, "Yakni membaca takbir pada hari-hari tasyriq setelah shalat wajib, yaitu membaca Allahu Akbar, Allah Akbar."

Imam Ahmad meriwayatkan dari Waki', dari Musa bin Ali, dari ayahnya, katanya, "Aku pernah mendengar Uqbah bin Amir menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

(يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيْقِ عِيْدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.)

"Hari Arafah, hari Kurban, dan hari-hari Tasyriq adalah hari raya bagi kita, umat Islam, hari-hari itu merupakan hari makan dan minum."

Imam Ahmad meriwayatkan dari Nabisyah al-Hudzali, Rasulullah ﷺ bersabda: "Hari-hari Tasyriq adalah hari makan, minum dan dzikir kepada Allah." Hadits ini juga diriwayatkan Muslim.

Berkenaan dengan firman Allah ﷻ, ﴿ وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ﴾ *"Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari berbilang,"* maksudnya menyebut nama Allah pada saat penyembelihan hewan-hewan kurban. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa yang *rajih* dalam hal ini madzab Imam Syafi'i *rahimahullahu*, yaitu bahwa waktu kurban berawal dari hari penyembelihan sampai akhir hari-hari Tasyriq. Berkenaan dengan hal itu juga adalah dzikir yang khusus pada setiap usai shalat lima waktu, dan dzikir mutlak yang dilakukan pada seluruh keadaan. Ada beberapa pendapat alim ulama mengenai waktunya, dan yang termasyhur adalah yang dilakukan mulai dari shalat Subuh pada hari Arafah sampai shalat Ashar pada akhir hari-hari Tasyriq, yaitu akhir hari Nafar (bertolaknya rombongan haji dari Mina) terakhir. *Wallahu a'lam.*

Telah ditegaskan bahwa Umar bin Khaththab ؓ bertakbir di menara, lalu orang-orang di pasar pun ikut bertakbir dengan takbirnya itu sehingga Mina bergemuruh karena suara takbir.

Berkenaan dengan itu juga takbir dan dzikir kepada Allah ketika melempar jumrah setiap hari selama hari-hari Tasyriq.

Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dan juga perawi lainnya: "Disyari atkannya thawaf di Baitullah, sa'i antara Shafa dan Marwah, dan pelemparan jumrah adalah untuk berdzikir kepada Allah ﷻ."

Seusai menyebutkan hari Nafar pertama dan kedua, yaitu berpisahnya manusia dari musim haji menuju ke berbagai daerah dan wilayah setelah mereka berkumpul di tempat-tempat manasik dan mawaqif, Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ *"Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulakan kepada-Nya."* Sebagaimana Dia berfirman: ﴿ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ *"Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakkan kamu di bumi ini dan kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan."* (QS. Al-Mu'minuun: 79).

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى
قَلْبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ
فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَإِذَا
قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُۥ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ
ٱلْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ
مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. (QS. 2:204) ***Dan apabila ia berpaling (dari mukamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.*** (QS. 2:205) ***Dan apabila dikatakan kepadanya: "Bertakwalah kepada Allah", bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah (balasannya) neraka Jahannam. Dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.*** (QS. 2:206) ***Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan diri-***

nya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Mahapenyantun kepada hamba-hamba-Nya. (QS. 2:207)

As-Suddi menuturkan: "Ayat ini turun berkenaan dengan al-Akhnas bin Syariq ats-Tsaqafi yang datang kepada Rasulullah ﷺ dengan menampakkan keislaman, padahal hatinya bertolak-belakang dengan hal itu."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa orang dari kalangan orang-orang munafik, mereka membicarakan dan mencaci maki Khubaib dan para sahabatnya yang terbunuh dalam peristiwa ar-Raji'[57]. Kemudian Allah ﷻ menurunkan ayat yang mencela orang-orang munafik dan memuji Khubaib dan para sahabatnya: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ ﴾ *"Dan di antara munusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah."*

Ada juga yang berpendapat bahwa ayat tersebut berlaku umum bagi orang-orang munafik dan juga orang-orang yang beriman secara keseluruhan. Demikian menurut pendapat Qatadah, Mujahid, Rabi' bin Anas, dan beberapa ulama lainnya. Dan pendapat inilah yang benar.

Muhammad bin Ka'ab mengemukakan: "Sesungguhnya ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki, dan setelah itu berlaku umum." Dan pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi ini pun baik dan benar.

Sedangkan firman Allah ﷻ, ﴿ وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ﴾ Ibnu Muhaishin membacanya dengan, ﴿ وَيَشْهَدُ اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ﴾ dengan memfathahkan huruf "ya" dan mendhomahkan lafadz Allah, yang berarti, meskipun orang ini berhasil memperdaya kalian, namun Allah mengetahui keburukan dalam hatinya.

Hal itu serupa dengan firman-Nya:

﴿ إِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾

"Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: 'Kami mengakui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar Rasul Allah.' Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta." (QS. Al-Munaafiquun: 1).

Sedangkan jumhur ulama membacanya, ﴿ وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ﴾. Yang berarti orang munafik itu menampakkan keislaman kepada manusia, dan menantang Allah Ta'ala untuk membongkar kekufuran dan kemunafikan yang ada di dalam hatinya, seperti firman-Nya:

[57] Ar-Raji' nama kolam air milik suku Hudzail di dekat Makkah.-pent.

﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّـــاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ ﴾ *"Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah."* (QS. An-Nisaa': 108).

Demikian makna yang diriwayatkan Ibnu Ishaq, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas.

Ada pula yang mengatakan: "Artinya bahwa jika orang munafik itu menampakkan keislaman di hadapan manusia ia bersumpah dan mempersaksikan Allah kepada mereka (para manusia) bahwa apa yang ada di dalam hatinya sesuai dengan ucapannya. Makna seperti ini benar dikemukakan oleh Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam, dan menjadi pilihan Ibnu Jarir dan disandarkan kepada Ibnu Abbas dari Mujahid. *Wallahu a'lam.*

Dan firman-Nya, ﴿ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَـــامِ ﴾ *"Padahal ia adalah penantang yang paling keras."* Secara bahasa, *al-aladdu* berarti yang menyimpang. Seperti firman-Nya, ﴿ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴾ *"Dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang."* (QS. Maryam: 97) *luddan* berarti yang menyimpang (baca: membangkang). Demikian itulah keadaan orang munafik ketika melakukan pembangkangan. Ia berdusta, menyimpang dari kebenaran, tidak konsisten, bahkan sebaliknya, ia suka mengada-ada dan berbuat keji. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits shahih dari Rasulullah ﷺ, beliau pernah bersabda:

(آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.)

"Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga: Jika berbicara berdusta, jika berjanji ingkar, dan jika bertengkar ia berbuat jahat."

Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah *radhiallahu 'anha*, secara marfu', bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَـــالِ إِلَى اللهِ، الأَلَدُّ الْخَصِمُ.)

"Sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah penentang yang paling keras." (HR. Al-Bukhari).

Dan firman Allah Ta'ala berikutnya:
﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِـــي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَـــا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَـــادَ ﴾ *"Dan apabila ia berpaling (darimu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan."* Artinya, orang yang amat menyimpang perkataannya dan jahat perbuatannya. Seperti itulah perkataannya, dan perbuatannya. Ucapannya dusta, keyakinannya sesat, dan semua perbuatannya jelek. السَّعْيُ (maksudnya yaitu lafazh "سَعَى"-pent.) dalam ayat ini berarti menuju. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman:
﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ *"Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka hendaklah kamu menuju kepada mengingat Allah."* (QS. Al-Jumu'ah: 9) Artinya,

bersegeralah kepada mengingat Allah dengan berniat mengerjakan shalat Jum'at, karena menuju shalat hanya secara fisik semata dilarang berdasarkan sunnah Rasulullah ﷺ:

إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ، فَلَا تَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوْهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ.

"Jika kalian berangkat shalat, maka janganlah mendatanginya dengan tergesa-gesa, tetapi datanglah dengan penuh ketenangan dan kekhusyu'an." (Muttafaqun 'alaih, tetapi dengan beberapa riwayat yang berbeda-beda lafadznya.).

Orang munafik itu tidak mempunyai keinginan kecuali untuk membuat kerusakan semata di muka bumi, memusnahkan tanam-tanaman, maksudnya tempat tanaman tumbuh, berbuah, dan sekaligus tempat berkembangbiaknya hewan-hewan, yang keduanya (tumbuh-tumbuhan dan hewan) merupakan sendi hajat hidup manusia.

Mujahid mengatakan: "Jika orang munafik berkeliaran di muka bumi untuk membuat kerusakan, maka Allah akan menahan hujan sehingga tanaman dan ternak binasa."

Firman-Nya, ﴿ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ *"Dan Allah tidak menyukai kerusakan."* Artinya, Dia tidak menyukai orang yang bersifat seperti ini dan berbuat demikian itu.

Firman Allah berikutnya, ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ﴾ *"Dan jika dikatakan kepadanya, Bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa."* Artinya, jika orang yang buruk dalam ucapan dan perbuatannya ini dinasihati dan dikatakan kepadanya, "Takutlah kepada Allah dan jauhilah ucapan dan perbuatanmu itu serta kembalilah kepada kebenaran," niscaya ia menolak, enggan, menjadi sombong dan marah disebabkan dosa-dosa yang telah meliputi dirinya. Oleh karena itu dalam ayat itu Allah Ta'ala berfirman, ﴿ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴾ *"Maka cukuplah (balasannya) neraka jahanam. Dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya."* Maksudnya, neraka jahanam itu lebih dari cukup baginya sebagai siksaan atas perbutannya itu.

Dan firman-Nya, ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ﴾ *"Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah."* Ketika Allah ﷻ memberitahukan tentang orang-orang munafik dengan sifat-sifat mereka yang sangat tercela, maka Dia juga menyebutkan sifat-sifat orang-orang mukmin yang sangat terpuji, melalui firman-Nya: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ﴾ *"Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah."*

Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Sa'id bin al-Musayyab, Abu Utsman an-Nahdhi, Ikrimah, dan segolongan orang mengatakan, "Ayat itu turun berkenaan dengan Shuhaib bin Sinan ar-Rumi." Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu

Utsman an-Nahdhi, dari Shuhaib, katanya, "Ketika aku bermaksud hijrah dari Makkah kepada Nabi ﷺ, orang-orang Quraisy berkata kepadaku, 'Hai Shuhaib, kamu datang kepada kami dengan tidak membawa harta kekayaan, dan sekarang kamu akan pergi dengan membawa harta kekayaanmu. Demi Allah hal itu tidak boleh terjadi sama sekali.'"

Hamad bin Salamah meriwayatkan, dari Ali bin Zaid, dari Sa'id bin al-Musayyab, katanya, "Shuhaib berangkat hijrah menuju Nabi ﷺ, lalu diikuti oleh beberapa orang Quraisy, maka ia pun turun dari kendaraannya dan mengeluarkan apa yang berada di dalam tempat anak panahnya, kemudian berujar, "Hai orang-orang Quraisy, kalian tahu bahwa aku adalah orang yang pandai memanah di antara kalian, sedang kalian, demi Allah, kalian tidak akan sampai kepadaku kecuali aku akan melemparkan semua anak panah yang ada di dalam tempatnya ini, dan membuang pedangku ini sehingga tiada yang tersisa sedikit pun padaku. Maka lakukan apa yang kalian kehendaki. Tetapi jika kalian mau, akan kutunjukkan kepada kalian harta dan simpananku di Makkah, tetapi kalian harus membebaskan jalanku." Maka mereka pun menjawab, "Mau." Dan ketika sampai kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Beruntunglah Shuhaib." Maka turunlah ayat:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ *"Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Mahapenyantun kepada hamba-hamba-Nya."*

Tetapi kebanyakan ulama memahami bahwa ayat tersebut turun ditujukan bagi setiap orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala, sebagaimana Dia telah berfirman:

﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar." (QS. At-Taubah: 111).

Dan ketika Hisyam bin Amir maju menyerang ke tengah-tengah barisan musuh, sebagian orang menentangnya, sedangkan Umar bin al-Khatthab, Abu Hurairah, dan yang lainnya membantah tindakan mereka itu seraya membacakan ayat ini, ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ *"Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya."*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟
خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾ فَإِن
زَلَلْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. 2:208) ***Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah, bahwasanya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*** (QS. 2:209)

Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman kepada-Nya dan membenarkan Rasul-Nya, agar berpegang kepada seluruh tali Islam dan syari'atnya, mengerjakan perintah-Nya, serta menjauhi semua larangan-Nya sekuat tenaga.

Mengenai firman Allah ﷻ, ﴿ ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ ﴾ al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Thawus, adh-Dhahhak, Qatadah, as-Suddi, dan Ibnu Zaid, "Yaitu Islam."

Masih mengenai firman-Nya tersebut di atas, adh-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abu al-Aliyah, dan Rabi' bin Anas, "Yakni ketaatan." Qatadah juga mengatakan: "Yaitu perdamaian."

Dan firman-Nya, ﴿ كَآفَّةً ﴾ Ibnu Abbas, Mujahid, Abu al-Aliyah, Ikrimah, Rabi' bin Anas, as-Suddi, Muqatil bin Hayyan, Qatadah, dan adh-Dhahhak mengatakan, "﴿ كَآفَّةً ﴾ berarti *jami'an* (keseluruhan)."

Mujahid menuturkan: "Artinya, kerjakanlah semua amal shalih dan segala macam kebajikan."

Di antara para mufassir ada yang menjadikan firman Allah ﷻ, ﴿ كَآفَّةً ﴾ berkedudukan sebagai *haal* (yang menerangkan keadaan) dari orang-orang yang masuk. Maksudnya, masuklah kalian semua ke dalam Islam. Dan yang benar adalah pendapat pertama, yaitu bahwa mereka seluruhnya diperintahkan untuk mengerjakan semua cabang iman dan syari'at Islam, yang jumlahnya sangat banyak, sesuai dengan kemampuan mereka.

Sedangkan firman-Nya, ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾ *"Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan."* Laksanakanlah segala ketaatan dan hindari

apa yang diperintahkan syaitan kepada kalian. Karena, sebagaimana firman Allah Ta'ala: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ *Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui.* (QS. Al-Baqarah: 169). Untuk itu Allah ﷻ berfirman, ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ *"Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian."*

Muthraf berkata: "Hamba Allah yang paling lihai menipu hamba-hamba-Nya yang lain adalah syaitan."

Dan firman-Nya lebih lanjut, ﴿فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ *"Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran."* Maksudnya, jika kalian menyimpang dari kebenaran setelah ditegakkannya hujjah atas kalian. "Ketahuilah bahwa Allah Mahaperkasa." Yaitu dalam siksaan-Nya, dan tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun. "Dia Mahabijaksana," dalam ketetapan-ketetapan-Nya, pembatalan dan pemberlakuan hukum-Nya. Oleh karena itu, Abu al-Aliyah, Qatadah, dan Rabi' bin Anas mengatakan, "Dia Mahaperkasa dalam pembalasan-Nya dan Mahabijaksana dalam perintah-Nya."

Dan Muhammad bin Ishak mengemukakan: "Yang Mahaperkasa dalam pertolongan-Nya dari orang-orang yang kafir kepada-Nya, jika Ia menghendaki, dan Mahabijaksana dalam alasan dan dalih-Nya kepada para hamba-Nya."

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ
وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٢١٠﴾

Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat (pada hari kiamat) dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. (QS. 2:210)

Allah ﷻ mengancam orang-orang yang kafir kepada Muhammad ﷺ, dengan berfirman, ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ﴾ *"Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat (pada hari kiamat) dalam naungan awan."* Yaitu pada hari kiamat untuk memutuskan ketetapan di antara seluruh umat manusia, baik yang hidup lebih awal ataupun yang hidup terakhir. Lalu setiap orang akan diberi balasan sesuai dengan amalnya. Jika baik, maka kebaikanlah yang diterimanya. Jika buruk, maka kejelekanlah yang diterimanya. Oleh karena itu Allah ﷻ berfirman:
﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ *"Dan diputuskanlah perkaranya. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan."* Sebagaimana firman-Nya:

﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلآ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَـاتِ رَبِّكَ ﴾ *"Yang mereka nanti-nanti tiada lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka (untuk mencabut nyawa mereka) atau kedatangan Rabbmu atau kedatangan sebagian tanda-tanda (dari) Rabbmu."* (QS. Al-An'aam: 158).

Mengenai firman-Nya, ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلاَئِكَةُ ﴾ *"Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat dalam naungan awan,"* Abu Ja'far ar-Razi meriwayatkan, dari Rabi' bin Anas, dari Abu al-Aliyah, ia mengatakan, "Para malaikat datang di bawah naungan awan, sedang Allah Ta'ala datang sesuai kehendak-Nya. Ayat ini seperti firman-Nya: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَـآءُ بِالْغَمَـامِ وَنُزِّلَ الْمَلاَئِكَةُ تَنزِيلاً ﴾ *"Dan (ingatlah) hari (ketika) langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah para malaikat bergelombang-gelombang."* (QS. Al-Furqaan: 25).

سَلْ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَٰهُم مِّنْ ءَايَةٍۭ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢١١﴾ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۘ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

Tanyakanlah kepada Bani Israil: "Berapa banyaknya tanda-tanda (kebenaran) yang nyata, yang telah Kami berikan kepada mereka". Dan barangsiapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya. (QS. 2:211) *Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari Kiamat. Dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas.* (QS. 2:212)

Allah ﷻ memberitahukan mengenai Bani Israil, betapa banyak mereka menyaksikan tanda-tanda yang sangat jelas, ketika mereka bersama Nabi Musa عليه السلام yaitu berupa hujjah, yang memastikan kebenaran apa yang dibawa Musa kepada mereka, seperti tangannya (yang bersinar), tongkat, pembelahan laut, pemukulan batu, awan yang menaungi mereka dari sengatan panas, serta penurunan *manna* dan *salwa*, dan tanda-tanda lainnya yang menunjukkan adanya Allah yang berbuat sesuai dengan kehendak-Nya, serta kebenaran rasul yang terjadi pada dirinya berbagai macam keajaiban. Namun demikian, kebanyakan dari Bani Israil berpaling darinya dan mengganti nikmat Allah

Ta'ala dengan kekufuran. Maksudnya, mereka berpaling dan menukar keimanan dengan kekufuran, ﴿ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللهِ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ *"Dan barangsiapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya."*

Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman untuk memberitahukan keadaan orang kafir Quraisy: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴾ *"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Yaitu neraka Jahanam, mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman."* (QS. Ibrahim: 28-29).

Kemudian Allah ﷻ memberitahukan, bahwasanya Dia menjadikan kehidupan dunia ini indah bagi orang-orang kafir. Mereka puas dan merasa tenang dengannya. Mereka kumpulkan harta kekayaan dan enggan untuk membelanjakannya dalam hal-hal yang telah diperintahkan dan diridhai-Nya. Selain itu mereka juga memandang hina orang-orang yang beriman, yang berpaling dari tipu daya dunia serta menginfakkan rizki yang mereka peroleh untuk berbuat ketaatan kepada Rabb mereka dan membelanjakannya dalam rangka mencari keridhaan-Nya. Karena itu, mereka beruntung di akhirat kelak dengan memperoleh tempat paling nyaman dan bagian yang amat banyak pada hari mereka dikembalikan. Orang-orang yang beriman ini memperoleh kedudukan di atas orang-orang kafir di padang mahsyar, tempat mereka digiring dan dikembalikan, di mana mereka menempati derajat *'ala 'illiyyin* (peringkat paling tinggi), sedang orang-orang kafir itu akan hidup kekal selamalamanya di neraka yang paling bawah.

Oleh karena itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَاللهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ *"Dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas."* Artinya, Dia memberikan rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya dan menganugerahkan karunia yang melimpah tanpa batas yang tidak dapat dihitung baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits qudsi, Rasulullah ﷺ bersabda:

(يَاابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ.)

"Hai anak Adam, berinfaklah, niscaya Aku memberi limpahan (rizki) kepadamu." (*Al-Humaidi* dan *Zaadul Masir* oleh Ibnu Jauzi.).

Dan Allah ﷻ telah berfirman: ﴿ وَمَآأَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ﴾ *"Dan barang apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya."* (QS. Saba': 39).

Dalam hadits shahih disebutkan:

(أَنَّ مَلَكَيْنِ يَنْزِلاَنِ مِنَ السَّمَاءِ صَبِيْحَةَ كُلِّ يَوْمٍ، فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُوْلُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.)

"Turun dua malaikat pada tiap pagi dari langit, yang satu berdo'a: 'Ya Allah, berikanlah pada orang dermawan, ganti (dari harta yang diinfakkannya)'. Dan yang lainnya berdo'a: 'Ya Allah, berilah pada orang kikir, kerusakan (dalam hartanya.-pent.)'"

Dan dalam hadits shahih disebutkan:

(يَقُوْلُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَاأَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، وَمَا لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، وَمَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ.)

"Manusia berkata, Hartaku, hartaku, adakah bagimu dari hartamu kecuali apa yang engkau makan lalu lenyap, dan apa yang engkau pakai lalu hancur, dan apa yang engkau sedekahkan kemudian berlalu dan selain dari itu akan lenyap dan ditinggalkan untuk orang lain."

Dalam kitab *al-Musnad*, Imam Ahmad meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda :

(الدُّنْيَا دَارٌ مَنْ لاَدَارَ لَهُ، وَمَالٌ مَنْ لاَ مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لاَ عَقْلَ لَهُ.)

"Dunia ini adalah tempat tinggal orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, harta kekayaan bagi orang yang tidak mempunyai harta kekayaan, dan untuknya orang yang tidak berakal mengumpulkan." (HR. Ahmad).*

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatang-

* Dha'if: Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab *Dha'iiful Jaami'* (3012).-ed.

kan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (QS. 2:213)

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: "Antara Nuh dan Adam itu berselang sepuluh generasi, semuanya berpegang pada syari'at Allah ﷻ. Kemudian terjadilah perselisihan di antara mereka, lalu Allah Ta'ala mengutus para Nabi yang menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan."

Sehubungan dengan firman Allah ﷻ, ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ *"Manusia itu adalah umat yang satu"*, Abdur Razzak berkata :Mu'ammar memberitahukan kami, dari Qatadah, ia mengemukakan: "Mereka semua dalam petunjuk, kemudian mereka pun berselisih, ﴿ فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ ﴾ *'Maka Allah mengutus para nabi,'* nabi yang pertama kali diutus adalah Nuh ﷺ."

Hal senada juga dikemukakan oleh Mujahid, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas di atas.

Masih mengenai firman Allah Ta'ala, ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ *"Manusia itu adalah umat yang satu."* Al-Aufi menceritakan dari Ibnu Abbas ia mengatakan, "Mereka dalam keadaan kafir. ﴿ فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ *'Maka Allah mengutus para Nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan.'"*

Pendapat pertama yang bersumber dari Ibnu Abbas memiliki sanad dan makna yang lebih shahih. Karena umat manusia pada saat itu menganut agama yang dibawa Adam ﷺ hingga akhirnya mereka menyembah berhala, maka Allah ﷻ mengutus Nuh ﷺ kepada mereka. Ia adalah rasul pertama yang diutus ke muka bumi ini. Oleh karena itu Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾

"Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri." Maksudnya, hujjah telah tegak atas mereka, dan yang mendorong mereka berbuat demikian tidak lain hanyalah kedengkian di antara mereka.

﴿ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾
"Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya, dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus."

Mengenai firman Allah ﷻ, ﴿ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ﴾ *"Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya,"* Ibnu Wahab meriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, ia mengatakan: Lalu merekapun berselisih **mengenai hari jum'at**, maka orang-orang Yahudi menetapkan hari Sabtu dan Nasrani hari Ahad. Kemudian Allah ﷻ memberikan petunjuk kepada umat Muhammad ﷺ untuk menetapkan hari Jum'at. Setelah itu mereka berselisih mengenai kiblat, maka orang-orang Nasrani pun menjadikan Masyriq sebagai kiblat, orang-orang Yahudi memilih Baitul Maqdis, kemudian Allah ﷻ memberi petunjuk kepada umat Muhammad ﷺ untuk menjadikan **Ka'bah sebagai kiblat.**

Mereka juga **berselisih mengenai shalat.** Di antara mereka ada yang hanya mengerjakan ruku' saja tanpa sujud, ada juga yang hanya sujud saja tanpa ruku'. Juga ada yang mengerjakan shalat sambil berbicara, ada yang sambil berjalan. Kemudian Allah ﷻ memberi petunjuk kepada umat Muhammad ﷺ mengenai ibadah shalat dengan cara yang benar.

Selain itu juga mereka **berselisih mengenai ibadah puasa.** Ada di antara mereka yang berpuasa setengah hari saja, ada yang berpuasa dengan tidak memakan sebagian makanan saja. Kemudian Allah ﷻ memberikan petunjuk kepada umat Muhammad ﷺ mengenai pelaksanaan puasa yang benar.

Mereka juga **berselisih mengenai Ibrahim** عليه السلام, orang-orang Yahudi mengatakan: "Ibrahim adalah seorang Yahudi." Sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan: "Ibrahim itu adalah seorang Nasrani." Padahal Allah ﷻ telah menjadikannya seorang yang *hanif* (lurus, condong kepada kebenaran) lagi berserah diri kepada Allah ﷻ. Kemudian Allah ﷻ memberikan petunjuk kepada umat Muhammad ﷺ mengenai kebanaran tentang diri Ibrahim tersebut.

Mereka juga **berselisih tentang Isa** عليه السلام, orang-orang Yahudi mendustakannya dan mereka menuduh ibunya, Maryam, berbuat zina. Sedangkan orang-orang Nasrani menjadikannya sebagai sesembahan dan anak Tuhan. Padahal Allah ﷻ telah menciptakannya dengan kalimat-Nya dan ditiupkan ruh dari-Nya. Kemudian dia memberikan petunjuk kepada umat Muhammad ﷺ kebenaran mengenai hal tersebut.

Masih mengenai firman-Nya, ﴿ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ﴾ Rabi bin Anas mengatakan: "Maksudnya ketika terjadinya perselisihan, mereka masih menganut apa yang dibawa oleh para Rasul sebelum perselisihan tersebut terjadi. Mereka semua berada dalam tauhid yang hanya beribadah kepada Allah ﷻ semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, mereka mengerjakan shalat dan menunaikan zakat. Jadi mereka tetap menjalankan perintah yang pertama sebelum terjadi perselisihan, juga menjauhkan perselisihan. Mereka ini adalah sebagai saksi bagi umat manusia pada hari kiamat

kelak, saksi bagi kaum Nabi Nuh, Nabi Huud, Nabi Shalih, Nabi Syu'aib, dan keluarga Fir'aun, bahwa para Rasul mereka telah menyampaikan risalah kepada mereka, tetapi mereka mendustakan para Rasul tersebut. Dan Allah ﷻ memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus."

Dan mengenai ayat ini, Abu Aliyah mengatakan: "Allah yang mengeluarkan mereka dari keraguan, kekesesatan, dan fitnah."

Firman-Nya, ﴿ بِإِذْنِهِ ﴾ *"Dengan kehendak-Nya."* Artinya, sesuai dengan pengetahuan-Nya tentang mereka dan petunjuk yang diberikan kepada mereka. Demikian dikatakan oleh Ibnu Jarir.

Firman-Nya lebih lanjut, ﴿ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ ﴾ *"Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya,"* di antara makluk-Nya, ﴿ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ *"Ke jalan yang lurus."* Yakni, Allah ﷻ mempunyai hikmah dan hujjah yang sempurna.

Dalam kitab *shahih al-Bukhari* dan *shahih Muslim* diriwayatkan hadits dari Aisyah *radhiallahu 'anha*, bahwa Rasulullah ﷺ jika bangun malam dan mengerjakan shalat, beliau mengucapkan:

(اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.)

"Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail, dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui semua hal yang ghaib dan yang nyata, Engkau yang memberikan putusan di antara hamba-hamba-Mu, tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah kepadaku kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan itu dengan zin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus."

Dan dalam doa yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ:

(اَللّٰهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، وَلاَ تَجْعَلْهُ مُلْتَبِسًا عَلَيْنَا فَنَضِلَّ، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا.)

"Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar dan karuniakan kepada kami untuk dapat mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang bathil itu bathil, dan karuniakan kepada kami untuk dapat menghindarinya. Janganlah Engkau menjadikannya samar di hadapan kami sehingga kami tersesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُم ۖ
مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا۟ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ
مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan Allah." Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. (QS. 2:214)

Allah ﷻ berfirman, ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ﴾ "*Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga.*" Sebelum kamu diuji dan dicoba, sebagaimana yang Allah Ta'ala tumpakan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Oleh karena itu, Dia pun berfirman:
﴿ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ ﴾ "*Padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan.*" Yaitu berupa berbagai macam penyakit, musibah, dan cobaan.

Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu al-Aliyah, Mujahid, Sa'id bin Jabir, Murrah al-Hamdani, Hasan al-Bashri, Qatadah, adh-Dhahhak, Rabi' bin Anas, as-Suddi, dan Muqatil bin Hayyan mengatakan, *al-ba'saa* berarti kefakiran, *adh-dharra'* berarti penyakit, *wa zulzilu* berarti dibuat terguncang jiwa mereka dengan goncangan yang keras dari musuh, dan mereka diuji dengan berbagai cobaan yang sangat berat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih, dari Khabab bin al-Arat, ia menceritakan, kami tanyakan:

يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلاَ تَدْعُو اللهَ لَنَا، فَقَالَ (إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ أَحَدُهُمْ يُوْضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرَقِ رَأْسِهِ فَيَخْلُصُ إِلَى قَدَمَيْهِ، لاَ يُصَرِّفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا بَيْنَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ لاَيَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ) ثُمَّ قَالَ (وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لاَيَخَافُ إِلاَّ اللهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُوْنَ).

"'Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memohon pertolongan untuk kami, dan mengapa engkau tidak mendo'akan kami?' Maka beliau pun bersabda, 'Sesung-

guhnya orang-orang sebelum kalian, ada di antara mereka yang digergaji pada tengah-tengah kepalanya hingga terbelah sampai kedua kakinya, namun hal itu tidak memalingkan dirinya dari agama yang dipeluknya. Ada juga yang tubuhnya disisir dengan sisir besi sampai terpisah antara daging dan tulangnya, namun hal itu tidak menjadikannya berpaling dari agamanya.' Selanjutnya beliau bersabda, 'Demi Allah, Allah benar-benar akan menyempurnakan perkara (agama) ini sehingga seorang yang berkendaraan dari Shan'a menuju ke Hadhramaut tidak merasa takut kecuali kepada Allah, dan hanya mengkhawatirkan serigala atas kambingnya. Tetapi kalian adalah kaum yang tergesa-gesa.'"

Allah ﷻ berfirman:

﴿ الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لاَيُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾

"Alif laaf miim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta". (QS. Al-Ankabuut: 1-3).

Sebagian besar dari cobaan tersebut telah menimpa para Sahabat ﵃ pada peristiwa perang Ahzab, sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ اْلأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّاوَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّغُرُورًا ﴾

"(Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan (mu) dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam praasangka. Di situlah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang sangat. Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata:"Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya". (QS. Al-Ahzaab: 10-12).

Ketika Heraclius bertanya kepada Abu Sufyan: "Apakah kalian memeranginya?" "Ya", Jawab Abu Sufyan. "Bagaimana peperangan yang terjadi di antara kalian?" tanya Heraclius. Abu Sufyan menjawab: "Bergantian, terkadang kami yang menang, dan terkadang dia yang memenangkannya." Lebih lanjut Heraclius mengatakan: "Demikian juga para Rasul diuji, sedangkan kemenangan terakhir adalah untuk mereka."

Dan firman Allah Ta'ala, ﴿ مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ﴾ *"Sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu."* Yakni, sudah menjadi ketetapan bagi mereka. Sebagaimana firman Allah ﷻ. ﴿ فَأَهْلَكْنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ﴾

"Maka Kami telah binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya daripada mereka itu (kaum Musyrikin Makkah) dan telah terdahulu (tersebut dalam al-Qur'an) perumpamaan umat-umat masa lalu." (QS. Az-Zukhruf: 8).

Firman-Nya selanjutnya, ﴿ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ﴾ *"Dan mereka digoncangkan (dengan berbagai macam cobaan) sehingga berkatalah rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, Bilakah datangnya pertolongan Allah?"* Artinya, mereka memohon agar diberikan kemenangan atas musuh-musuh mereka dan berdo'a agar didekatkan dengan kemenangan serta dikeluarkan dari kesulitan dan kesusahan. Maka Allah ﷻ pun berfirman: ﴿ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ *"Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat."* Sebagaimana Dia ber-firman: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ *"Karena sesung-guhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."* (QS. Alam Nasyrah: 5-6).

Dan sebagaimana difirmankan bahwa kesulitan itu diturunkan bersama pertolongan. Oleh karena itu Dia berfirman, ﴿ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ *"Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat."*

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Mahamengetahuinya. (QS. 2:215)

Muqatil bin Hayyan mengatakan: "Ayat ini berkenaan dengan nafkah *tathawwu'* (sunnah)."

As-Suddi mengemukakan: "Nafkah ini telah di*nasakh* (dihapuskan) dengan zakat."

Namun hal ini masih perlu ditinjau kembali. Sedangkan makna ayat itu adalah, mereka bertanya kepadamu (Muhammad), bagaimana mereka harus berinfak?

Demikian menurut pendapat Ibnu Abbas dan Mujahid. Maka Allah menjelaskan hal itu dengan berfirman:

﴿ قُلْ مَآأَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ *"Jawablah, 'apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.'"* Maksudnya, berikanlah infak kepada mereka.

Sebagaimana hal itu telah dijelaskan dalam sebuah hadits, Rasulullah ﷺ bersabda:

(أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ.)

"Ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, dan setelah itu orang-orang yang lebih dekat (dalam hubungan kekerabatan)." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan al-Hakim)

Maimun bin Mahran membaca ayat ini kemudian berkata, "Inilah tempat penyaluran infak. Tidak disebutkan di dalam ayat itu, rebana, seruling, patung kayu, dan tirai-dinding (barang yang haram dan sia-sia.-pent.)."

Setelah itu, Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ *"Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Mahamengetahui."* Maksudnya, Allah mengetahui kebaikan apa pun wujudnya, dan Dia akan membalas kebaikan kalian itu dengan pahala yang lebih besar, karena Allah ﷻ tidak pernah menzhalimi seorang pun meski hanya sebesar dzarrah.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. 2:216)

Ini merupakan penetapan kewajiban jihad dari Allah ﷻ bagi kaum muslimin. Supaya mereka menghentikan kejahatan musuh di wilayah Islam.

Az-Zuhri mengatakan: "Jihad itu wajib bagi setiap individu, baik yang berada dalam peperangan maupun yang sedang duduk (tidak ikut berperang). Orang yang sedang duduk, apabila dimintai bantuan, maka ia harus memberikan bantuan, jika diminta untuk berperang, maka ia harus maju berperang, dan jika tidak dibutuhkan, maka hendaklah ia tetap di tempat (tidak ikut)."

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis (Ibnu Katsir) katakan, oleh karena itu, dalam hadits shahih disebutkan:

(مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ، مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.)

"Barangsiapa meninggal dunia sedang ia tidak pernah ikut berperang dan ia juga tidak pernah berniat untuk berperang, maka ia meninggal dunia dalam keadaan jahiliyah." (Muttafaq 'alaih).

Dan Rasulullah ﷺ bersabda pada waktu Fathu Makkah (pembebasan kota Makkah):

(لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا.)

"Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah (pembukaan kota Makkah), akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat baik. Bila kalian diminta untuk maju perang, maka majulah!" (Muttafaq 'alaih).

Firman-Nya, ﴿ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ﴾ *"Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci."* Maksudnya, sangat berat dan menyulitkan kalian. Karena berperang akan mengakibatkan kematian atau luka, di samping kesulitan dalam perjalanan serta keberanian menghadapi musuh.

Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, ﴿ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ *"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia sangat baik bagi kamu."* Artinya, karena peperangan itu membawa kemenangan dan keberuntungan atas musuh, penguasaan atas negeri, harta benda, wanita, dan anak-anak mereka.

﴿ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ﴾ *"Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia sangat buruk bagi kamu."* Pengertian ayat ini bersifat umum dalam segala hal. Bisa saja seseorang menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu tidak mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan baginya. Di antaranya adalah penolakan ikut berperang yang akan berakibat jatuhnya negeri dan pemerintahan ke tangan musuh.

Kemudian Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ *"Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."* Artinya, Allah Ta'ala lebih mengetahui akibat dari segala sesuatu. Dan Dia memberitahukan bahwa dalam peperangan itu terdapat kebaikan bagi kalian di dunia maupun di akhirat. Karena itu, sambut dan bersegeralah memenuhi perintah-Nya supaya kalian mendapat petunjuk.

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن
سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ

عِندَ ٱللَّهِۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ
عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَٰعُوا۟ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ
وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِۖ
وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ يَرْجُونَ
رَحْمَتَ ٱللَّهِۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) dari pada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. 2:217) *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang.* (QS. 2:218)

Ibnu Abi Hatim menceritakan, dari Jundub bin Abdullah bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah mengutus sebuah delegasi, dan menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai pemimpin. Ketika Abu Ubaidah berangkat, ia pun menangis, karena berat meninggalkan Rasulullah ﷺ, maka beliau pun menahan kepergian Abu Ubaidah. Selanjutnya beliau mengutus Abdullah bin Jahsy untuk menggantikan posisi Abu Ubaidah, Rasulullah ﷺ menitipkan sepucuk surat kepadanya dan memerintahkan agar ia tidak membacanya hingga ia sampai di suatu tempat ini dan itu, seraya berpesan, "Janganlah engkau memaksa seseorang dari para sahabatmu untuk pergi bersamamu." Setelah membaca isi surat itu, ia pun berucap: "Inna lillahi wa innaa ilaihi raji'uun" dan berkata, "Aku patuh dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya." Selanjutnya ia menyampai-

kan berita itu dan membacakan surat itu kepada mereka. Lalu ada dua orang yang pulang kembali.[58]

Dan mereka yang tersisa terus berjalan hingga bertemu dengan Ibnu al-Hadhrami, maka mereka membunuhnya, sedang mereka tidak mengetahui bahwa hari itu termasuk bulan Rajab atau Jumadil Tsaniyah. Lalu orang-orang musyrik mengatakan kepada kaum muslimin: "Kalian telah berperang pada bulan Haram."Maka Allah ﷻ menurunkan firman-Nya: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ *"Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah, berperang pada bulan itu adalah dosa besar."* Tidak boleh berperang pada bulan haram itu, namun apa yang kalian kerjakan, hai orang-orang musyrik lebih besar dosanya daripada pembunuhan pada bulan haram ini, yaitu kalian kufur kepada Allah Ta'ala, kalian halangi Muhammad ﷺ dan para sahabatnya dari Masjidilharam dan kalian mengusir penduduk yang tinggal di sekitar Masjidilharam yaitu ketika mereka mengusir Nabi Muhammad ﷺ dan para sahabatnya. Di sisi Allah, hal itu jelas lebih besar dosanya daripada pembunuhan.

Mengenai firman Allah ﷻ, ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ *"Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah, berperang pada bulan itu adalah dosa,"* al-Aufi mengemukakan, dari Ibnu Abbas, yaitu bahwa orang-orang musyrik menghalangi dan melarang Rasulullah ﷺ masuk Masjidilharam pada bulan Haram. Kemudian Allah Ta'ala membukakan jalan bagi Nabi-Nya pada bulan Haram tahun berikutnya. Karena itulah, orang-orang musyrik menuduh Rasulullah ﷺ berperang pada bulan Haram. Maka Allah ﷻ berfirman: ﴿ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ﴾ *"Tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar (dosanya) di sisi Allah."* Yaitu lebih besar dosanya daripada pembunuhan pada bulan Haram ini. Maksudnya yaitu, jika kalian telah melakukan pembunuhan pada bulan haram, tetapi mereka telah menghalangi kalian dari jalan Allah Ta'ala dan Masjidilharam, kafir kepada-Nya, dan mengusir kalian darinya, padahal kalian adalah penduduk asli di sana, maka hal itu ﴿ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ﴾ *"Lebih besar (dosanya) di sisi Allah,"* daripada pembunuhan yang kalian lakukan terhadap salah seorang dari mereka.

Firman-Nya, ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ *"Dan berbuat fitnah itu lebih besar (dosanya) daripada membunuh."* Artinya, mereka sebelumnya telah menekan (mengintimidasi) orang muslim dalam urusan agamanya sehingga mereka berhasil mengembalikannya kepada kekufuran setelah keimanannya. Maka perbuatan seperti itu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada pembunuhan.

[58] Dalam sirah diceritakan, tidak ada seorang pun dari mereka yang kembali pulang. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqash dan Atabah bin Ghazwan tertinggal di belakang, karena kehilangan unta. Mereka berdua terlambat karena mencari unta tersebut dan kembali pulang ke Madinah setelah delegasi itu berangkat.

Firman-Nya, ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ﴾ *"Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agama kamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup."* Maksudnya, kemudian mereka akan terus melakukan perbuatan yang lebih keji tanpa ada keinginan untuk bertaubat dan menghentikan diri.

Ibnu Ishaq mengatakan: Setelah tampak jelas persoalannya bagi Abdullah bin Jahsy dan para sahabatnya dengan turunnya ayat ini, maka mereka sangat mengharapkan pahala seraya berkata: "Ya Rasulullah, bolehkan kami mengharap adanya peperangan? Hingga kami memperoleh pahala mujahidin dalam perang itu?" Maka Allah ﷻ pun menurunkan firman-Nya:
﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang."

Ibnu Hisyam meriwayatkan dari Ziyad, dari Ibnu Ishak, telah disebutkan pula dari sebagian keluarga Abdullah, bahwa Abdullah telah membagi *fa'i* (harta rampasan perang) ketika Allah Ta'ala telah menghalalkannya, menjadi 4/5 (empat perlima) bagian untuk orang-orang yang diberi harta rampasan (yang ikut berperang), dan 1/5 (seperlima) diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka ketentuan Allah yang berlaku dalam hal ini adalah seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy pada kafilah (yang membawa harta) orang Quraisy itu.

Lebih lanjut Ibnu Hisyam mengemukakan: "Itulah harta rampasan perang pertama yang diperoleh kaum muslimin. Dan Amr bin al-Hadhrami adalah orang yang pertama kali dibunuh oleh kaum muslimin, sedangkan Utsman bin Abdullah dan al-Hakam bin Kisan adalah orang pertama yang ditawan oleh kaum muslimin."

Ibnu Ishaq mengatakan: "Maka Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ dalam perang (yang dipimpin oleh) Abdullah bin Jahsyi, mengucapkan syair di bawah ini, dan ada yang berpendapat syair itu diucapkan oleh Abdullah bin Jahsyi itu sendiri. Syair itu ia ucapkan ketika orang-orang Quraisy mengatakan, "Muhammad dan para sahabatnya telah menghalalkan perang pada bulan Haram dengan menumpahkan darah, mengambil harta benda, dan menawan banyak orang."

Ibnu Hisyam menuturkan, bait-bait berikut ini diucapkan Abdullah bin Jahsyi:

تَعُدُّوْنَ قَتْلاً فِي الْحَـــرَامِ عَظِيْمَةً * وَأَعْظَمَ مِنْهُ لَوْ يَرَى الرُّشْدَ رَاشِدُ

صُدُوْدُكُمْ عَمَّا يَقُــوْلُ مُحَــمَّدٌ * وَ كَفْرٌ بِــهِ وَاللهُ رَاءٍ وَ شَــاهِدُ

وَ إِخْرَاجُكُمْ مِنْ مَسْجِدِ اللهِ أَهْلَهُ * لِئَلاَّ يُرَى لِلَّهِ فِــي الْبَيْتِ سَاجِدُ

فَإِنَّا وَ إِنْ عَيَّرْتُمُونَا بِقَتْلِهِ * وَ أَرْجَفَ بِالْإِسْلَامِ بَاغٍ وَ حَاسِدُ

سَقَيْنَا مِنَ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ رِمَاحَنَا * بِنَخْلَةَ لَمَّا أَوْقَدَ الْحَرْبَ وَاقِدُ

دَمًا وَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ عُثْمَانُ بَيْنَنَا * يُنَازِعُهُ غُلٌّ مِنَ الْقَيْدِ عَائِدُ

Kalian anggap dosa besar berperang pada bulan Haram.
Padahal ada yang lebih besar dari itu, jika orang dewasa memperoleh petunjuk.

(Yaitu) penolakan kalian terhadap apa yang dikatakan Muhammad.
Dan kekufuran kepada Allah, padahal Allah melihat dan menyaksikan.

Tindakan kalian mengusir penghuni Masjidilharam.
Agar tak terlihat lagi orang yang bersujud kepada Allah di Baitullah.

Dan sesungguhnya kami -meskipun kalian telah mencela kami karena membunuhnya (Ibnu) Hadrami)-.
Hanyalah menggetarkan orang-orang jahat dan dengki terhadap Islam.

Kami telah basahi tombak-tombak kami dengan darah Ibnu Hadrami di Nakhlah.
Ketika Waqid menyalakan perang.

Dan Utsman ibnu Abdullah menjadi tawanan kami.
Dalam keadaan terbelenggu, akan dikembalikan.

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ
ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾
فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن
تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ
لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:"Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya

kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:"Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir, (QS. 2:219) *tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah:"Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.* (QS. 2:220)

Imam Ahmad meriwayatkan, dari Umar bin Khaththab, ia menceritakan bahwa ketika turun ayat pengharaman khamr, ia berdo'a, "Ya Allah terangkanlah kepada kami ihwal khamr sejelas-jelasnya." Maka turunlah ayat yang ada dalam surat al-Baqarah ini, ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآإِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾ *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa yang besar."* Kemudian Umar dipanggil dan dibacakan ayat itu kepadanya. Maka ia pun berdo'a lagi: "Ya Allah, terangkanlah kepada kami mengenai masalah khamr ini sejelas-jelasnya." Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surat an-Nisaa': ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى ﴾ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk."* (QS. An-Nisaa': 43). Dan seorang muadzin Rasulullah ﷺ jika mengumandangkan iqamah shalat, ia mengucapkan: "Jangan sekali-kali orang yang dalam keadaan mabuk mendekati shalat." Kemudian Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, maka ia pun berdo'a pula: "Ya Allah, terangkanlah kepada kami mengenai khamr ini sejelas-jelasnya." Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surat al-Maidah:

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu)." (QS. Al-Maidah: 91) Lalu Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, dan ketika bacaan itu sampai pada kalimat, ﴿ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ *"Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu),"* Umar berkata, "Kami berhenti, kami berhenti."

Demikian pula hadits yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i.

Ali bin al-Madini mengatakan, isnad hadits ini shaleh (bagus), shahih, dan dishahihkan oleh Tirmidzi. Dan dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, ia menambahkan setelah kalimat, "Kami berhenti, kami berhenti," yaitu kalimat, "Karena ia dapat menghilangkan harta benda dan menghilangkan akal fikiran."

Hadits ini juga akan diuraikan lebih lanjut bersamaan dengan hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad melalui jalan Abu Hurairah ﷺ, pada pembahasan surat al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

"Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maa-idah: 90).

Firman Allah ﷻ, ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi."* Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khaththab ﷺ, kamr adalah segala sesuatu yang dapat mengacaukan akal. Seperti yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan ayat dalam surat al-Maa-idah. Demikian juga dengan pengertian *maisir* yang berarti *al-qimar* (judi).

Firman-Nya selanjutnya, ﴿ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ *"Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia."* Dosanya itu menyangkut masalah agama, sedangkan manfaatnya berhubungan dengan masalah duniawi, yakni minuman itu bermanfaat bagi badan, membantu pencernaan makanan, dan mengeluarkan sisa-sisa makanan, mempertajam sebagian pemikiran, kenikmatan dan daya tariknya yang menyenangkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hassan bin Tsabit pada masa jahiliyahnya:

وَنَشْرَبُهَا فَتَتْرُكُنَا مُلُوكًا * وَأُسْدًا لَا يُنَهْنِهُنَا اللِّقَاءُ

Kami meminumnya hingga kami terasa sebagai raja dan singa.
Yang pertemuan itu tidak menghentikan kami.

Demikian juga menjualnya dan memanfaatkan uang hasil dari penjualannya. Dan juga keuntungan yang mereka dapatkan dari permainan judi, lalu mereka nafkahkan untuk diri dan keluarganya. Tetapi faedah tersebut tidak sebanding dengan bahaya dan kerusakan yang terkandung di dalamnya, karena berhubungan dengan akal dan agama. Untuk itu Allah Ta'ala berfirman, ﴿ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ﴾ *"Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya."*

Oleh karena itu, ayat ini diturunkan sebagai pendahulu untuk mengharamkan khamr secara keseluruhan, tapi larangan itu masih dalam bentuk sindiran belum secara tegas. Karenanya, ketika dibacakan ayat ini kepada Umar bin Khaththab ﷺ, ia berdo'a: "Ya Allah, terangkanlah kepada kami mengenai khamr ini sejelas-jelasnya." Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surat al-Maidah yang secara tegas mengharamkan khamr.

Ibnu Umar, asy-Sya'bi, Mujahid, Qatadah, Rabi' bin Anas, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan: "Ayat-ayat yang pertama kali turun berkenaan dengan khamr, yaitu firman-Nya: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾ *'Mereka bertanya kepadamu tentang minuman khamr dan judi. Katakanlah, Pada keduanya itu terdapat dosa yang besar.'* Ayat yang terdapat dalam surat an-Nisa',

kemudian yang terdapat dalam surat al-Maidah, hingga akhirnya secara tegas khamr tersebut diharamkan."

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ مَـاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ﴾ *"Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'Yang lebih dari keperluan.'"* Kata *al-'afw* dibaca *manshub* atau *marfu'* dan kedua-duanya baik, beralasan dan berdekatan. Ibnu Abi Hatim menceritakan, ayahku memberitahu kami, ia menuturkan bahwa Mu'adz bin Jabal dan Tsa'labah pernah mendatangi Rasulullah ﷺ seraya mengatakan: "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mempunyai sejumlah budak dan keluarga, bagaimana kami menginfakkan harta kami?" Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ مَـاذَا يُنفِقُونَ ﴾ *"Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan."*

Mengenai firman ﷻ Ta'ala ini, al-Hakam menceritakan dari Muqsim, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: "Apa yang lebih dari (kebutuhan untuk) keluargamu."

Hal senada juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Mujahid, Atha', Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Ka'ab, Hasan al-Bashri, Qatadah, al-Qasim, Salim, Atha' Al-Khurasani, Rabi' bin Anas, dan ulama-ulama lainnya, mengenai firman Allah Ta'ala, ﴿ قُلِ الْعَفْوَ ﴾ mereka mengatakan: "Yaitu kelebihan."

Diriwayatkan dari Thawus, "Yaitu bagian kecil dari segala sesuatu". Sedangkan menurut Rabi' bin Anas, "Yaitu sesuatu yang terbaik dan paling utama dari apa yang engkau miliki".

Tetapi semuanya kembali kepada kelebihan.

Dalam tafsirnya, Abd bin Humaidi meriwayatkan dari al-Hasan mengenai firman Allah ﷻ, ﴿ يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ﴾ ia mengatakan: "Janganlah menginfakkan seluruh hartamu, lalu engkau duduk sambil meminta-minta kepada orang lain." Berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan Ibnu Jarir dari Abu Hurairah ؓ, ia menceritakan: "Ada seseorang yang mengatakan: 'Ya Rasulullah, aku mempunyai satu dinar.' Maka beliau bersabda: 'Nafkahkanlah untuk dirimu sendiri.' Orang itu menjawab: 'Aku masih punya yang lain lagi.' Dan beliau pun bersabda: 'Nafkahkanlah untuk keluargamu.' Orang itu masih berkata lagi: 'Aku masih punya yang lain lagi, ya Rasulullah.' Beliau bersabda: 'Nafkahkanlah untuk anakmu.' 'Aku masih punya dinar yang lain lagi.' Dan Rasulullah ﷺ bersabda: 'Engkau lebih tahu (kepada siapa uang itu harus dinafkahkan).'" (Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab shahih).

Firman Allah ﷻ berikutnya:
﴿ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِـي الدُّنْيَـا وَالْآخِرَةِ ﴾ *"Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir tentang dunia dan akhirat."* Artinya, sebagaimana Allah Ta'ala telah memberikan rincian dan menjelaskan hukum-hukum ini kepada kalian sebagaimana Dia telah menjelaskan

ayat-ayat tentang hukum, janji, dan ancaman-Nya agar kalian memikirkan tentang dunia dan akhirat.

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, (makna ayat itu) yaitu tentang kefanaan dan sirnanya dunia serta datangnya negeri akhirat dan kekekalannya.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sha'aq at-Tamimi, ia menuturkan, aku pernah menyaksikan al-Hasan sedang membaca ayat dari Surat al-Baqarah ini, ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ lalu ia mengatakan: "Demi Allah, barangsiapa memikirkannya, maka ia akan mengetahui bahwa dunia ini adalah tempat yang penuh cobaan dan ujian, serta tidak abadi. Sedangkan akhirat adalah tempat pemberian balasan dan kekal." Demikian dikemukakan oleh Qatadah, Ibnu Juraij, dan ulama lainnya.

Abdur Razak meriwayatkan dari Mu'ammar, dari Qatadah, "Agar mereka mengetahui kelebihan akhirat atas dunia." Dan dalam riwayat lain dari Qatadah: "Maka hendaknya kalian lebih mengutamakan akhirat daripada dunia".

Firman Allah ﷻ:

﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah: 'Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu." Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menceritakan, ketika turun ayat, ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ *"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali melalui cara yang lebih baik."* (QS. Al-An'am: 152). Dan ayat: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ *"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zhalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala."* (QS. An-Nisaa': 10). Maka (dengan turunnya ayat tersebut) orang yang mengasuh anak yatim langsung memisahkan makanan dan minumannya dari makanan dan minuman anak yatim yang diasuhnya. Lalu ia menyisakan sebagian dari makanannya dan ia simpan untuk si yatim, sampai si yatim memakannya, atau makanan itu jadi basi. Karena hal itu menyulitkan mereka (pengasuh anak yatim), lalu mereka melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah ﷺ, maka Allah Ta'ala pun menurunkan ayat: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ *"Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah: 'Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudara-*

mu.'" Setelah itu mereka pun menggabung makanan dan minuman mereka dengan makanan dan minuman anak yatim.

Kisah ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, al-Hakim dalam kitab *al-Mustadrak*. Dan begitu juga yang disebutkan oleh banyak ulama berkenaan dengan turunnya ayat ini, baik dari kalangan ulama salaf maupun khalaf.

Jadi firman-Nya, ﴿قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ *"Katakanlah: 'Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik,'"* yakni secara terpisah. ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ *"Dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu."* Artinya, kalian juga boleh menggabungkan makanan dan minuman kalian dengan makanan dan minuman mereka, karena mereka adalah saudara kalian seagama.

Oleh karena itu Allah ﷻ berfirman, ﴿وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ *"Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan."* Artinya, Dia mengetahui orang yang berniat membuat kerusakan dari orang berniat melakukan perbaikan.

Firman Allah ﷻ, ﴿وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ *"Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."* Maksudnya, seandainya Allah menghendaki, niscaya dapat mempersulit dan memberatkan kalian, tetapi Dia memberikan keleluasaan dan keringanan kepada kalian, serta membolehkan kalian menggabungkan makanan dan minuman kalian dengan makanan dan minuman mereka, dengan cara yang lebih baik. Allah ﷻ telah berfirman: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ *"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik."* (QS. Al-An'am: 152) Bahkan Allah ﷻ membolehkan makan dari harta anak yatim itu bagi orang yang membutuhkan, dengan cara yang baik, baik dengan syarat harus menggantinya bagi yang mampu atau secara cuma-cuma. Sebagaimana hal itu akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan surat an-Nisaa', insya Allah.

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى
ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. 2:221)

Ini adalah pengharaman bagi kaum muslimin untuk menikahi wanita-wanita musyrik, para penyembah berhala. Jika yang dimaksudkan adalah kaum wanita musyrik secara umum yang mencakup semua wanita, baik dari kalangan ahlul kitab maupun penyembah berhala, maka Allah Ta'ala telah mengkhususkan wanita Ahlul Kitab, melalui firman-Nya:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ﴾

"(Dan dihalalkan menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, jika kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik." (QS. Al-Maa-idah: 5).

Mengenai firman Allah Ta'ala, ﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ *"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman,"* Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas: "Dalam hal ini, Allah ﷻ telah mengecualikan wanita-wanita Ahlul Kitab."

Hal senada juga dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Makhul, Hasan al-Bashri, adh-Dhahhak, Zaid bin Aslam, Rabi' bin Anas, dan ulama lainnya.

Ada yang mengatakan: "Bahkan yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah wanita musyrik dari kalangan penyembah berhala, sama sekali bukan wanita Ahlul Kitab. Dan maknanya berdekatan dengan pendapat yang pertama." *Wallahu a'lam.*

Setelah menceritakan ijma' mengenai dibolehkannya menikahi wanita Ahlul Kitab, Abu Ja'far bin Jarir *rahimahullahu* mengatakan: "Umar melarang hal itu (menikahi wanita Ahlul Kitab) agar orang-orang tidak meninggalkan wanita-wanita muslimah atau karena sebab lain yang semakna."

Imam Buhkari meriwayatkan, Ibnu Umar mengatakan: "Aku tidak mengetahui syirik yang lebih besar daripada seorang wanita yang mengaku 'Isa sebagai Rabbnya."

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ *"Sesungguhnya wanita budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu."* As-Suddi mengatakan: Ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Rawahah yang mempunyai seseorang budak wanita berkulit hitam. Suatu ketika Abdullah marah dan menamparnya, lalu ia merasa takut dan mendatangi Rasulullah ﷺ dan menceritakan peristiwa yang terjadi di antara mereka berdua (Abdullah dan budaknya). Maka Rasulullah bertanya: "Bagaimana budak itu?" Abdullah bin Rawahah menjawab: "Ia berpuasa, shalat, berwudhu' dengan sebaik-baiknya, dan mengucapkan syahadat bahwa tidak ada Ilah yang hak selain Allah dan engkau adalah Rasul-Nya." Kemudian Rasulullah bersabda: "Wahai Abu Abdullah, wanita itu adalah mukminah." Abdullah bin Rawahah mengatakan: "Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, aku akan memerdekakan dan menikahinya." Setelah itu Abdullah pun melakukan sumpahnya itu, maka beberapa orang dari kalangan kaum muslimin mencelanya serta berujar: "Apakah ia menikahi budaknya sendiri?" Padahal kebiasaannya mereka ingin menikah dengan orang-orang musyrikin atau menikahkan anak-anak mereka dengan orang-orang musyrikin, karena menginginkan kemuliaan leluhur mereka. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, ﴿ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ *"Sesungguhnya wanita budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun ia menarik hatimu."* ﴿ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾ *"Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu."*

Dalam kitab *shahih* pun (al-Bukhari dan Muslim) telah ditegaskan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ.)

"Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, niscaya engkau beruntung." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hal senada juga diriwayatkan Imam Muslim, dari Jabir bin Abdullah, dari Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.)

"Dunia ini adalah kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah wanita shalihah." (HR. Muslim).

Dan firman-Nya, ﴿ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ﴾ *"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman."* Artinya, janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita-wanita yang beriman.

Sebagaimana Allah Ta'ala juga berfirman: ﴿ لاَهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ *"Mereka (wanita-wanita yang beriman) tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal juga bagi mereka."* (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Setelah itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾ *"Sesungguhnya budak yang mukmin itu lebih baik daripada orang musyrik walaupun ia menarik hatimu."* Artinya, seorang budak laki-laki yang beriman meskipun ia seorang budak keturunan Habasyi (Ethiopia) adalah lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik meskipun ia seorang pemimpin yang mulia.

﴿ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾ *"Mereka mengajak ke neraka."* Maksudnya, bergaul dan berhubungan dengan mereka hanya akan membangkitkan kecintaan kepada dunia dan kefanaannya serta lebih mengutamakan dunia daripada akhirat dan hal ini berakibat buruk. ﴿ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ﴾ *"Sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya."* Yaitu melalui syari'at, perintah, dan larangan-Nya. ﴿ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ *"Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."*

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ
ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ
فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُم
مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (QS. 2:222) *Isteri-isterimu adalah (seperti) lahan tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah lahan tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah*

kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (QS. 2:223)

Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas, bahwasanya jika wanita orang-orang Yahudi sedang haid, maka mereka tidak mau makan dan tidur bersama. Kemudian para sahabat Nabi ﷺ menanyakan tentang hal itu, maka Allah ﷻ menurunkan firman-Nya:

﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: 'Haid itu adalah kotoran.' Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid. Dan janganlah kalian mendekati mereka sehingga mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.'" Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: "Lakukan apa saja selain berhubungan badan." Maka berita itu sampai kepada orang-orang Yahudi, lalu mereka pun berkata: "Orang ini (Muhammad) tidak meninggalkan satu perkara pun dari urusan kita kecuali menyelisihinya." Kemudian datanglah Usaid bin Hudhair dan Ubad bin Basyar, keduanya berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi telah mengatakan begini dan begitu, apakah tidak kita campuri saja?" Maka berubahlah raut wajah Rasulullah ﷺ sehingga kami kira beliau sedang marah kepada keduanya. Selanjutnya kedua orang itu pergi, lalu datanglah hadiah berupa susu untuk beliau. Kemudian beliau mengutus utusan kepada keduanya dan memanggilnya untuk diberikan kepada keduanya. Akhirnya keduanya mengetahui bahwa beliau tidak marah kepada mereka.

Demikianlah hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Hamad bin Zaid bin Salamah.

Firman-Nya, ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ *"Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid,"* yaitu pada kemaluannya. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

(اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ، إِلَّا النِّكَاحَ.)

"Berbuatlah apa saja, kecuali berhubungan badan."

Oleh karena itu banyak atau bahkan mayoritas ulama berpendapat, bahwasanya dibolehkan menggauli wanita yang sedang haid kecuali pada kemaluannya.

Abu Dawud meriwayatkan dari Imarah bin Gharab, bahwa bibinya pernah memberitahukan kepadanya bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah *radhiallahu 'anha*, "Salah seorang dari kami sedang haid. Sementara ia dan suaminya tidak mempunyai tempat tidur kecuali hanya satu saja." Maka Aisyah pun berkata: "Akan kuberitahukan kepadamu tentang apa yang pernah dilakukan Rasulullah ﷺ. Suatu hari beliau memasuki rumah dan langsung

menuju ke masjidnya." Abu Dawud mengatakan bahwa yang dimaksud masjid di sini adalah tempat shalat di rumahnya. Dan ketika beliau kembali aku telah tertidur lelap. Saat itu beliau tengah diserang rasa dingin (kedinginan), maka beliau berkata kepadaku: "Mendekatlah kepadaku." Lalu kukatakan kepada beliau: "Aku sedang haid." Dan beliau pun berucap: "Singkaplah kedua pahamu." Maka aku pun membuka pahaku, dan kemudian beliau meletakkan pipi dan dadanya di atas pahaku. Dan aku mendekapkan tubuh beliau sehingga terasa hangat, hingga beliau tertidur.*

Dan dalam hadits shahih disebutkan, juga dari Aisyah *radhiallahu 'anha*, ia menceritakan:

(كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَـا حَـائِضٌ، فَأُعْطِيْهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَضَعُ فَمَهُ فِيْ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعْتُ فَمِي فِيْهِ، وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأُنَاوِلُهُ، فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ.)

"Aku pernah menggigit daging sedang aku dalam keadaan haid. Kemudian aku berikan daging itu kepada Nabi ﷺ, maka beliau menggigit pada bagian yang telah aku gigit. Aku juga pernah minum, lalu aku berikan minuman itu kepada beliau, maka beliau pun meletakkan bibirnya pada bagian yang darinya aku minum."

Sedang dalam riwayat Abu Dawud, juga dari Aisyah *radhiallahu 'anha*, ia berkata:

(كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عِنِ الْمِثَـالِ عَلَى الْحَصِيْرِ، فَلَمْ تَقْرَبْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَلَمْ تَدْنُ مِنْهُ حَتَّى تَطْهُرَ.)

"Jika aku haid, aku turun dari tempat tidur ke atas tikar. Maka dia tidak mendekati Rasulullah ﷺ hingga dia suci dari haidh."*

Hal itu dipahami sebagai suatu upaya pencegahan dan kehati-hatian. Ulama lainnya berpendapat bolehnya seseorang mencumbui isteri yang sedang haid kecuali pada bagian di bawah kain. Sebagaimana hal itu telah ditegaskan dalam kitab *Shahihain*, dari Maimunah bin al-Harits al-Hilaliyah, ia menceritakan, jika Nabi ﷺ hendak mencumbui salah seorang dari isterinya yang sedang haid, maka beliau menyuruhnya mengenakan kain.

Demikian lafazh yang disampaikan Imam al-Bukhari. Hadits senada diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, dari Aisyah *radhiallahu 'anha*.

---

* Dha'if: Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab *Dha'iif Abi Dawud* (1/52).-ed.
* Dha'if: Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani sebagaimana terdapat dalam kitab *Dha'iif Abi Dawud* (1/53).-ed.

Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari al-'Ala', dari Hizam bin Hakim, dari pamannya, Abdullah bin Sa'ad al-Anshari, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ: "Apa yang boleh aku lakukan terhadap isteriku yang sedang haid?" Maka beliau pun menjawab: "Engkau boleh berbuat apa saja terhadapnya pada bagian di atas kain."

Juga hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, dari Mu'adz bin Jabal, ia menceritakan:

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: (مَا فَوْقَ الإِزَارِ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ).

"Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai apa-apa yang boleh aku lakukan terhadap isteriku yang sedang haid. Maka beliau pun menjawab: 'Engkau boleh berbuat apa saja terhadapnya pada bagian di atas kain, dan menghindari hal itu adalah tindakan yang lebih baik.'"*

Hadits tersebut diriwayatkan dari Aisyah *radhiallahu 'anha*, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyab, dan Syuraih.

Hadits-hadits tersebut di atas dan yang senada dengannya merupakan hujjah bagi orang yang membolehkan mencumbui isteri yang sedang haidh sebatas pada bagian di atas kain saja. Ini merupakan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Syafi'i *rahimahullahu*. Dan ditarjih oleh banyak ulama Irak dan lain-lainnya. Mereka menyimpulkan bahwa daerah sekitar farji adalah haram, agar tidak terjerumus melakukan hal-hal yang diharamkan Allah ﷻ, sebagaimana disepakati oleh para ulama bahwa haram menggaulinya pada kemaluan. Barangsiapa yang melakukan hal itu, berarti ia telah berdosa. Maka hendaklah ia segera memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah Ta'ala.

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ﴾ *"Dan janganlah kamu mendekati mereka sehingga mereka suci."* merupakan penafsiran dari firman-Nya, ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ *"Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid."* Allah Ta'ala melarang mencampuri wanita selama ia masih menjalani haid. Pengertiannya adalah halal melakukan hal itu jika haidnya telah berhenti.

Firman-Nya, ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ *"Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu."* Dalam ayat tersebut terdapat anjuran dan bimbingan untuk mencampuri isteri setelah mereka mandi.

Ibnu Hazm berpendapat, wajib melakukan hubungan badan setiap usai haid. Hal itu didasarkan pada firman Allah ﷻ, ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ *"Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintah-*

---

* Dha'if: Didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab *Dha'iif Abi Dawud* (36).-ed.

kan Allah kepada kamu." Dalam hal ini Ibnu Hazm tidak mempunyai sandaran, karena hal itu merupakan perintah setelah larangan.

Dalam hal ini terdapat banyak pendapat para ulama ushul fiqih. Di antara pendapat mereka ada yang mewajibkan sebagaimana perintah mutlak, dan mereka ini memerlukan jawaban yang sama dengan Ibnu Hazm. Ada juga yang berpendapat, ayat itu untuk membolehkan hubungan badan setelah haid. Mereka beralasan dengan didahulukannya larangan atas perintah maka hukum perintah itu tidak wajib. Namun pendapat ini masih perlu dipertimbangkan. Adapun pendapat yang didukung oleh dalil ialah yang menyatakan bahwa hukum itu dikembalikan kepada hukum sebelumnya, yaitu sebelum adanya larangan, jika wajib maka wajiblah hukumnya, seperti misalnya firman Allah ﷻ berikut ini: ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ *"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu."* (QS. At-Taubah: 5). Atau mubah, jika berhukum mubah, seperti misalnya firman Allah ﷻ yang berbunyi: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ *"Dan jika kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka kamu boleh berburu."* (QS. Al-Maa-idah: 2). Dan juga firman-Nya: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ *"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi."* (QS. Al-Jumu'ah: 10). Pendapat inilah yang diperkuat oleh banyak dalil. Hal ini telah dikemukakan oleh al-Ghazali dan juga yang lainnya, dan menjadi pilihan sebagian imam muta'akhirin, dan itulah yang shahih.

Para ulama telah sepakat, jika seorang wanita telah selesai menjalani masa haid, maka tidak dibolehkan mencampurinya hingga ia mandi atau bertayamum jika ada alasan yang membolehkan bertayamum. Namun Abu Hanifah *rahimahullahu* berpendapat lain, jika darah haid seorang wanita telah berhenti pada hari maksimal haid, yaitu 10 hari, maka menurutnya, boleh mencampurinya hanya dengan terhentinya darah tersebut, dan tidak perlu mandi terlebih dahulu. *Wallahu a'lam.*

Ibnu Abbas mengatakan, ﴿ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ﴾ *"Sehingga mereka suci,"* dari darah haid. ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ *"Jika mereka telah bersuci,"* dengan air.

Hal senada juga dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Hasan al-Bashri, Muqatil bin Hayyan, al-Laits bin Sa'ad, dan ulama lainnya.

Firman-Nya, ﴿ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ *"Di tempat yang diperintahkan Allah kepada kamu."* Ibnu Abbas, Mujahid, dan ulama lainnya mengatakan: "Yaitu kemaluan."

Mengenai firman-Nya, ﴿ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ *"Di tempat yang diperintahkan Allah kepada kamu,"* Ibnu Abbas, Mujahid, dan Ikrimah juga mengatakan: "(Artinya) hendaklah kalian menjauhi mereka." Pada saat yang sama, ayat ini mengandung dalil yang menunjukkan diharamkannya melakukan hubungan dari dubur, yang mana pembahasannya secara tuntas akan dikemukakan selanjutnya, insya Allah.